

PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, SH., MH.
MUANNIF RIDWAN

HAM DALAM PIAGAM MADINAH

EDITOR
RAHMAN YASIN, S.PD.I., M.I.K.

LP2-AB
2018

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perpustakaan Nasional RI

HAM Dalam Piagam Madinah

Penulis : Zainal Arifin Hoesein & Muannif Ridwan

Editor : Rahman Yasin

Desain Cover : Imam

Lay Out : Imam

Cetakan Pertama, September 2018

xii + 266 halaman, 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-602-8308-

Penerbit:

LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa)

Jl. Swadaya I No. 11, Rt, 02/01 Duren Sawit

Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax (021-866163

Email: lp2ab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat termasuk dalam menyelesaikan buku ini. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan pergulatan pemikiran para penulisnya yang cukup lama.

Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian tentang prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah dan Implementasinya di Indonesia yang diangkat dari teks Piagam Madinah yang disusun pada masa Rasulullah SAW di Madinah, dan para ahli konstitusi menyebutnya bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang telah meletakkan dasar-dasar HAM berlandaskan ajaran Islam. Pada awal pembukaannya telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu (*ummatun wabidah*) yang dilahirkan dari sumber yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun dalam pandangan Islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah SWT., yaitu kadar imannya. Jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara, dan jenis kelaminnya, tapi kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain.

Bila kita cermati, tema yang paling kerap menjadi wacana HAM adalah soal pelanggaran HAM dan perdebatan mengenai keberlakuan prinsip-prinsip HAM antara penganut universalisme dan relativisme. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara

kelompok aktivis HAM dan sebagian kelompok Islam adalah mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Umat Islam mempunyai pandangan khusus terhadap HAM, bahkan Islam sejak awal diturunkan sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM. Karena Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*). Prinsip HAM yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama, serta hormat-menghormati antar pemeluk agama. Dalam menganalisa pembahasan ini, penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* (tujuan syariah), teori ini sangat relevan dalam konteks kekinian dalam melihat dan mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai peristiwa. Penulis juga menggunakan teori universalis (*universalist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*). Berdasarkan ruang lingkup dan pokok permasalahan, maka isi dalam buku ini dikaji menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosio-legal. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan historis.

Secara garis besar penulisan buku ini terdiri dari 6 (enam) bab: Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah terkait tema penelitian, bab II mengkaji tentang kerangka teori dan kosepsional tentang HAM, bab III membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dan deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), bab IV membahas hakikat Piagam Madinah, bab V membahas tentang prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah dan implementasinya di Indonesia, dan bab VI adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan dan merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas

dan dianalisis dalam penelitian ini. Sebagai perwujudan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Buku ini jauh dari sempurna, dan oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan terumata dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia yang bertekada menjadi negara hukum yang demokratis. *Aamiin.*

Jakarta, 20 Awal September 2018

Penulis,
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.
Muannif Ridwan, SPd.I., MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL TENTANG HAM	17
A. Kerangka Teori Tentang HAM	17
B. Kerangka Konseptual Tentang HAM	22
BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM)	27
A. Pengantar.....	27
B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	29
C. HAM dalam Pandangan OKI	36
1. Deklarasi Islam Tentang HAM	37
2. Deklarasi Kairo	38
D. <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Hak Asasi Manusia.....	52
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	52
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	54
3. Tujuan dan Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i>	56

4. HAM Dalam Kerangka <i>Maqashid Syari'ah</i>	58
5. Relevansi Prinsip <i>Maqashid Syari'ah</i> Dengan Perlindungan HAM.....	60
E. Hak Asasi Manusia Universal.....	64
1. Sejarah Terbentuknya HAM di Dunia.....	65
2. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia.....	69
3. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia..	71
F. Prinsip-prinsip HAM dalam Al-Qur'an dan DUHAM.....	78
1. Martabat Manusia (<i>al-karamah al-insaniyah</i>).	79
2. Persamaan (<i>al-musawah</i>).....	79
3. Keadilan (<i>al-'adalah</i>).....	80
4. Kebebasan (<i>al-burriyah</i>).....	80
5. Perdamaian (<i>as-salam</i>).....	84
6. Hak Atas Jaminan Sosial (<i>al-haq fi al-dlaman al-ijtima'i</i>).....	86
7. Hak Atas Harta Benda (<i>al-haq fi al-milkiyah</i>).	87
G. Universalisme dan Relativisme HAM.....	87
1. Toeri Universalis (<i>Universalist Theory</i>) HAM.	88
2. Teori Relativisme Budaya (<i>Cultural Relativism Theory</i>).....	90
3. Universalisme Versus Relativisme.....	93
H. Universalisme dan Relativisme Islam.....	97

BAB IV HAKIKAT PIAGAM MADINAH	105
A. Pengantar	105
B. Sejarah Pembentukan dan Keotentikan Piagam Madinah.....	106
1. Sejarah Singkat Pembentukan Piagam Madinah.....	106
2. Keotentikan Piagam Madinah.....	110
C. Tujuan Pembentukan Piagam Madinah	113
D. Isi Pokok dan Kedudukan Piagam Madinah..	116
1. Isi Pokok Piagam Madinah.....	116
2. Kedudukan Piagam Madinah.....	121
E. Refleksi Piagam Madinah Dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa dan Bernegara.....	130
F. Relevansi Prinsip-Prinsip Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia	135
 BAB V ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM PIAGAM MADINAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA	 141
A. Pengantar	141
B. Prinsip-Prinsip HAM Dalam Piagam Madinah.....	142
1. Prinsip Keadilan <i>Maqashid Syari'ah</i> dan Nilai Keadilan	142
2. Prinsip Persamaan	151

3. Prinsip Kebebasan Beragama.....	158
4. Prinsip Ketaqwaan, Amar Makruf dan Nahi Munkar	168
C. Konsep Implementasi Nilai HAM Dalam Piagam Madinah Dalam Perspektif Keindonesiaan	171
1. Bidang Kerukunan atau Toleransi Umat Beragama.....	171
a) Kerukunan Umat Beragama Dalam Piagam Madinah.....	175
b) Kebebasan Beragama Di Indonesia.....	177
c) Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia	181
d) Toleransi Di Indonesia Dalam Diskursus <i>Maqashid Syari'ah</i>	184
2. Bidang Penegakan Hukum dan Konstitusi. 188	
a) Implementasi Piagam Madinah di Bidang Hukum	193
b) Perbandingan Prinsip-prinsip Negara Hukum Dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia.....	194
3. Bidang Kehidupan Sosial-Politik dan Perkembangan Sistem Politik.....	198
a) Bentuk Politik dan Pemerintahan Di Madinah.....	200
b) Diskursus Relasi Agama dan Politik.....	203

c) Prinsip Dasar Bernegara Yang Demokratis Menurut Piagam Madinah..	206
d) Prinsip Islam Dalam Politik dan Pemerintahan Menurut Piagam Madinah	208
BAB VI PENUTUP	213
LAMPIRAN (Teks Piagam Madinah).....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	231
BIODATA PENULIS	265

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak awal abad ke-20, gelombang aspirasi ke arah kebebasan dan kemerdekaan manusia di dunia dari jajahan negara kolonial meningkat tajam dan terbuka seiring dengan pemahaman demokrasi dan hak asasi manusia pada tiap-tiap negara terjajah. Saat itu, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi instrumen perjuangan yang efektif untuk melepaskan cengkraman dan memerdekakan. Doktrin demokrasi dan hak asasi manusia juga berkembang ke berbagai negara yang dampaknya dapat dilihat dari adanya proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga di tahun 1990-an.

Indonesia sebagai negara demokrasi telah mendeklarasikan sejak awal kemerdekaannya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya bahkan sebelum di deklarasikannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menjadi upaya pemajuan hak-hak asasi manusia bagi masyarakat internasional dan menjadi kebiasaan-kebiasaan hukum internasional. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Indonesia sangat memperhatikan persoalan hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia filosofinya adalah menjamin penghormatan terhadap setiap orang, martabat dan kemerdekaan manusia dari semua bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan

harkat martabat manusia dalam menjalankan hidupnya di masyarakat.

Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat universal. Universal dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai umum yang meliputi (berlaku di, terdapat di) seluruh dunia (termasuk, dilakukan oleh) semua orang; berakibat pada semua orang. Dengan demikian hak asasi manusia Universal diartikan sebagai hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia. Dalam *Websters Ninth New Collegiate Dictionary* “*Universal: 1. including or covering all or a whole collectively or distributively without limit or exceptions; 2. a present or occuring everywhere b: existent or operative everywhere or under all condition.*”; “*Universality: 1. the quality or state of being Universal; 2. Universal Comprehensiveness in range.*”; “*Universalism: 1. often cap a: a theological doctrine that all men will eventually be saved b: the principles and practises of a liberal christian denomination founded in the 18th century orig. .to uphold belief in universal salvation and know united with unitarianisme 2. something that is universal in scope*”

Merujuk pada *Websters Ninth New Collegiate Dictionary*, maka universal diartikan sebagai berlaku umum, *Universality* atau Universalitas diartikan sebagai sesuatu yang berlaku umum, dan universalisme diartikan sebagai suatu paham yang bersifat universal. Oleh karena itu hak asasi manusia pada prinsipnya berlaku universal yaitu, di setiap tempat dan di setiap waktu.

Deklarasi Kuala Lumpur (1993) tentang hak asasi manusia yang dirumuskan oleh *ASEAN Inter Parliamentary Organization* (AIPO) antara lain menegaskan “*the people of ASEAN accept that human rights exist in a dynamic and evolving context and that each country has inherent historical experiences, and changing economic, social, political and cultural and value system which should be taken into account.*”

Deklarasi Bangkok 1993 yang dirumuskan oleh negara-negara Asia yang menyatakan bahwa “*While Human Rights are*

Universal in nature, they must be considered in the context of a dynamic and evolving process of international norms setting, bearing in mind the significance of national and regional peculiarities and various historical, cultural and religious background.”

Deklarasi Wina dan Program Aksi (1993) yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang Hak asasi manusia yang merumuskan bahwa “*All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated while the significant of national and regional Particularities and various historical, cultural and religious background must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.*” Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum yang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pada tahun 1998 tepatnya pada 17 Juli 1998 negara-negara di dunia dalam konferensi internasional di Italia menyepakati tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (MPI) sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia yang dituangkan dalam suatu dokumen yang dikenal dengan *Statuta Roma*. Deklarasi ini disetujui oleh 120 negara anggota PBB, 21 negara abstain, dan 7 (tujuh) negara menolak yaitu Amerika Serikat, China, Jepang, India, Irak, Qatar, dan Israel. Instrumen ini dimaksudkan untuk mengadili kejahatan kemanusiaan, dan memutus mata rantai kekebalan hukum (*impunitu*). Deklarasi Roma atau *Statuta Roma* ini sama sekali tidak membuka peluang pelaku kejahatan menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban hukum karena yang bersangkutan memiliki jabatan resmi dalam pemerinthanan. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi mutlak terhadap kejahatan kemanusiaan, denosida, kejahatan perang dan agresi.

Dinamika pemikiran tentang Hak Asasi Manusia beserta instrument dan kelembagaan penegakaannya terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia dalam menafsirkan dan merumuskan tindakan dalam kategori hak asasi manusia. Misalnya tentang hukuman mati bagi pelaku kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa (*ordernary crime*). Negara-negara dunia terbelah dua kelompok yakni kelompok yang menolak prinsip hukuman mati dan kelompok negara-negara menyetujui penerapan hukuman mati. Pertentangan ini dianggap wajar karena perbedaan dalam merumuskan kebenaran bernalar (*orthos logos*) tentang hukuman mati dan kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia. Kesemuanya itu harus dianggap wajar karena disamping landasan berfikir, latar belakang budaya dan tafsir terhadap aspek teologis terhadap hakekat hak dan hak hidup baik individual maupun kolektif, sehingga masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Di samping itu, perbedaan sikap tersebut juga dipengaruhi oleh sikap politik masing-masing negara dalam hubungannya dengan kepentingannya dengan negara lain atau kepentingan politik dalam negeri, sehingga isu hak asasi manusia selalu terkait dengan sikap politik bahkan perubahan arah politik suatu negara.

Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang memberikan makna atau menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum internasional. Hak asasi manusia pada umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia dan yang melekat pada semua manusia terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana

dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. Hak asasi manusia membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu; misalnya, hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum, penyiksaan, dan eksekusi. Doktrin dari hak asasi manusia telah sangat berpengaruh dalam hukum internasional, lembaga-lembaga global dan regional. Tindakan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi non-pemerintah membentuk dasar dari kebijakan publik di seluruh dunia. Ide HAM menunjukkan bahwa jika wacana publik dari masyarakat global mengenai perdamaian dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merujuk ke hak asasi manusia. Klaim yang kuat yang dibuat oleh doktrin hak asasi manusia terus memprovokasi skeptisisme yang cukup besar dan perdebatan tentang isi, sifat dan pembenaran hak asasi manusia sampai hari ini. Arti yang tepat dari hak asasi memicu kontroversial dan merupakan subyek perdebatan filosofis yang berkelanjutan; sementara ada konsensus bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai hak seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, perlindungan terhadap perbudakan, larangan genosida, kebebasan berbicara, atau hak atas pendidikan, ada ketidaksetujuan tentang mana yang hak tertentu harus dimasukkan dalam kerangka umum hak asasi manusia; beberapa pemikir menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi persyaratan minimum untuk menghindari pelanggaran terburuk, sementara yang lain melihatnya sebagai standar yang lebih tinggi.

Konstitusi Indonesia dalam hal ini UUD 1945 merumuskan secara normatif dalam 12 ketentuan yaitu Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, dan hal ini belum termasuk Pasal 29, dan Pasal 41 ayat (1) UUD 1945. Dalam UUD 1945, pernyataan tentang hak asasi manusia ditegaskan dalam Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 yaitu, *"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dibersihkan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan"*. Kebijakan dasar tentang hak asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusi, maka secara operasional dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan secara kelembagaan dibentuk berbagai komisi negara yang terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian secara konsepsional, operasional dan kelembagaan hak asasi manusia menunjukkan bahwa masyarakat, bangsa dan negara secara utuh dan keseluruhan memberikan tempat yang paling mendasar tentang hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia sebagai nilai universal justeru Islam sebagai agama *samawi* dengan slogan *rahmatan lil 'alamin*, menegaskan dan merupakan suatu bentuk nilai universal yang sama. Sebagai konsekuensi dari slogan tersebut, maka segala aspek perbedaan yang ada di muka bumi ini merupakan suatu hal yang perlu diakomodir, baik itu mengenai perbedaan kondisi sosial, maupun bahasa, etnis dan segala macamnya, sehingga nilai "rahmat bagi seluruh alam" itu akan menjadi mimpi yang tidak semata-mata utopis, tapi dapat diperjuangkan dan diraih. Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 Masehi dan hingga saat ini. HAM masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional maupun

internasional. Isu tersebut telah banyak mewarnai diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbagai diskusi dan seminar diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakannya. Diantara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan HAM dengan Islam.

Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1948 menjelaskan tentang hak-hak asasi fundamental manusia yang disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Diantaranya untuk menghapus perbudakan, penahanan sewenang-wenang, kebebasan mengemukakan pendapat, dan hingga sampai pada aspek sosial dan budaya. Dalam pembukaannya menyebutkan; *“Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain dari semua anggota keluarga. Kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia.”* Dengan fakta deklarasi PBB tersebut, para intelektual muslim kemudian banyak yang mengkaji kembali landasan teologis tentang nilai-nilai HAM dan keadilan yang mereka anggap sudah ada di dunia Islam, sehingga banyak sekali kajian-kajian teologis HAM dan keadilan dari perspektif al-Qur’an maupun hadits. Adanya deklarasi Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. cukup menjadi bukti yang kuat tentang nilai-nilai HAM tersebut dengan menjamin hak-hak hidup orang non muslim pada saat itu.

Topik yang paling kerap menjadi wacana HAM adalah soal pelanggaran HAM dan perdebatan mengenai keberlakuan prinsip-prinsip HAM. Soal yang pertama berkaitan dengan upaya terus-menerus yang diperjuangkan para aktivis HAM di seluruh dunia untuk mempertahankan, mengisi dan memajukan HAM. Sementara soal yang kedua merupakan perdebatan

panjang yang seolah tak berujung antara sekelompok orang yang berpandangan bahwa HAM bersifat universal dan sekelompok orang lainnya yang beranggapan HAM dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berbeda-beda di dalam konteks yang berbeda, dan karena itu bersifat relatif. Kelompok pertama dikenal sebagai penganut universalisme, sedangkan yang kedua sebagai kelompok relativisme. Perdebatan panjang tentang universalisme dan relativisme di dalam HAM telah membelah negara-negara Barat yang mendukung universalisme HAM dengan negara-negara Timur yang mengedepankan relativisme budaya. Selain itu, perdebatan juga melibatkan para pakar hukum, politik, filsafat dan pendukung HAM internasional. Salah satu perbedaan mendasar dari kedua pendukung ini adalah terletak pada apakah implementasi HAM harus mengadopsi sumber-sumber hukum lokal atau tetap bersikeras menegakan universalisme HAM. Dalam konteks Indonesia, perkara-perkara pelanggaran HAM yang banyak disorot oleh para aktivis HAM sering dianggap tidak termasuk pelanggaran HAM lantaran ada pihak-pihak lain yang memiliki “standar” yang berbeda. Tentu saja ketegangan ini umumnya terjadi secara vertikal, antara masyarakat dan negara atau militer. Akan tetapi, belakangan ini semakin nyata juga ketegangan horizontal. Misalnya, ketegangan antara kelompok aktivis HAM dan sebagian kelompok Islam. Dalam pandangan kelompok yang terakhir, prinsip-prinsip HAM yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tak begitu saja bisa diterapkan. Salah satu prinsip yang paling sering dipersoalkan mereka misalnya adalah mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Fenomena seperti itu sebenarnya bukanlah hal baru. Pada zaman Orde Baru, persoalan yang sering menjadi sumber

pertentangan adalah tekanan negara atas nama kepentingan umum terhadap hak-hak individual warga negara. Persoalan ini juga bukan khas Indonesia dalam pergaulan internasional, tantangan terhadap universalisme HAM misalnya datang dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pertemuan OKI di Kairo pada 1990 bahkan melahirkan "Deklarasi Cairo tentang HAM dalam Islam" (*Cairo Declaration of Human Rights in Islam*). Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Umat Islam mempunyai pandangan khusus terhadap HAM. Kerena mereka adalah masyarakat yang mempunyai khazanah keilmuan yang sangat melimpah, sehingga perhatian mereka tidak hanya tertuju pada satu hal saja, tapi mereka juga memperhatikan segala bentuk isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan pada setiap zamannya. Bahkan Islam sejak awal diturunkan sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an banyak pembahasan mengenai prinsip-prinsip HAM. Islam adalah ajaran agama yang dinamis, selalu mendorong umatnya untuk selalu berinovasi menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun sebuah peradaban besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia, hingga ke zaman kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui harkat dan martabat manusia. Maka tidaklah berlebihan, jika kita mengatakan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*). Ajaran Islam sangat melindungi harkat, martabat dan HAM. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam berisi himpunan wahyu Ilahi yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu (*al-bayan*) serta pembeda (*al-furqan*) antara kebenaran (*haq*) dan kesalahan (*bathil*). Hal ini senada dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.

Artinya: Bulan Ramadhan adalah (Bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang baik dan yang bathil).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Sebagai sumber hukum pertama bagi umat Muslim, al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, antara lain; tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaii batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Sementara HAM dalam kitab-kitab hadits shahih, hasan dan musnad-musnad, tidak hanya satu bentuk, diantaranya bahwasannya Nabi SAW. bersabda dalam khutbah haji wada':

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ تَلْقَوْا رِبِّيَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا.

Artinya: *Saudara-saudaraku! Sesungguhnya darahmu dan harta bendamu sekalian adalah suci bagimu, sampai datang masanya kamu di hadapan Allah SWT. seperti hari dan bulan suci ini.*

Khutbah Wada' ini sampai sekarang dikenal sebagai khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW. dengan umatnya di seluruh dunia dengan meneguhkan kesempurnaan risalah Islam yang diajarkannya. Dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 11 Hijriyah tersebut, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi, yaitu komitmen Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sebenarnya apa yang telah Nabi Muhammad SAW. sampaikan kepada umatnya tentang ajaran-ajaran Islam telah mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, dimulai dari mulai bangun tidur hingga mereka bangun kembali dari tidurnya. Hanya saja, kadang dalam beberapa hal atau permasalahan, keterangan yang diberikan masih sangat universal. Justru dengan seperti itu, sejatinya Nabi SAW. Ingin mengajak umatnya untuk menggunakan akalunya supaya mereka dapat bersaing dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.

Jika kita kembali membaca sejarah Islam, para Nabi dan Rasul telah memberikan contoh dan bukti nyata tentang penegakan HAM dalam Islam. Mereka tidak saja memberikan konsep-konsep akan HAM, bahkan merekalah pejuang-pejuang penegakan HAM dalam Islam. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa AS., beliaulah yang telah memperjuangkan kebebasan umatnya, yaitu Bani Israil dari

cengkraman Fir'aun, dan juga apa yang Nabi Muhammad SAW. perjuangkan, hakikatnya adalah perjuangan untuk tegaknya HAM. Maka setelah Nabi SAW. dan kaum muslimin Makkah hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW. membuat suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis dengan muslimin Madinah dari pihak *Muhajirin* dan *Anshar* dengan Yahudi Madinah dan sekutunya yang kemudian dikenal dengan *صحيفة المدينة* *Shahifat Madinah* atau lebih terkenal dengan sebutan Piagam Madinah (*ميثاق المدينة* *Mitsaq al-Madinal*) dan Konstitusi Madinah (*The Constitution Of Medina*) yang mana salah satu isi dari perjanjian tersebut menyangkut masalah persamaan dalam hak dan kewajiban diantara para kabilah dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara.

Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia telah meletakkan dasar-dasar HAM yang berlandaskan ajaran Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu (*Ummatun Wahidah*), yang dilahirkan dari sumber yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun dalam pandangan Islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah SWT., yaitu kadar imannya, jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara dan jenis kelaminnya, tapi kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. Selain mengakui adanya persamaan hak di antara setiap manusia, Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan. Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan dan perbudakan. Karena kebebasan juga menjadikan

manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, yaitu sebagai *kehalifah* di muka bumi ini dan hamba-Nya sekaligus.

Menurut Yusuf al-Qardlawi, hikmah dari kemanusiaan yang ada dalam Islam adalah; Persaudaraan, Kebebasan dan Persamaan. Islam menyeru kepada ketiganya itu, menempatkannya dalam gambaran yang nyata, dan melindunginya dengan akidah dan syari'atnya dengan kuat, tidak hanya mencantumkan dalam hukum-hukumnya sebagai syair-syair, bahkan Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari para umatnya.

Di dalam Piagam Madinah ada dua asas yang sangat mendasar yang tidak terdapat di Negara manapun kecuali Negara yang didirikan dengan dasar agama, *pertama*, kebebasan beragama, *kedua*, adalah asas yang mendasari adanya pemikiran kemanusiaan dan persaudaraan, asas yang melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga Negara. Mengenai isi pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Piagam Madinah tersebut para peneliti dan ahli memiliki banyak cara pandang. Cara pandang ini biasanya terpengaruh oleh tema besar kajian tersebut. Misalnya J. Suyuthi Pulungan yang membagi prinsip-prinsip HAM dalam Piagam tersebut menjadi 14 prinsip; 1) prinsip umat, 2) prinsip persatuan dan persaudaraan, 3) prinsip persamaan, 4) prinsip kebebasan, 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama, 6) prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya, 7) prinsip hidup bertetangga, 8) prinsip perdamaian, 9) prinsip pertahanan, 10) prinsip musyawarah, 11) prinsip keadilan, 12) prinsip penegakan hukum, 13) prinsip kepemimpinan, 14) prinsip ketakwaan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sedangkan menurut Zainal Abidin Ahmad, dalam Piagam Madinah ini terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dipetik,

yaitu: 1) Pernyataan berdirinya negara maju dengan “umat yang satu” yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar, penduduk lokal lainnya dan Yahudi. 2) Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan, perlindungan dari segala bentuk pembunuhan dan kejahatan. 3) Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan umat Islam. 4) Toleransi dalam keberagaman agama dan etnis. 5) Mempertahankan hak-hak minoritas yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. 6) Menetapkan tugas setiap warga negara terhadap negaranya, baik terkait dengan ketaatan dan kesetiannya maupun mengenai soal finansial. 7) Mendeklarasikan wilayah negara dengan kota Madinah menjadi ibu kotanya. 8) Menetapkan Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara. 9) Menyatakan politik damai terhadap setiap orang dan setiap negara. 10) Menetapkan sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam ini.

Lain halnya dengan Munawir Sadzali yang lebih menyederhanakan pokok kajian ini, ia menempatkan Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk yang mendasarkan pada dua hal; 1) semua pemeluk Islam meskipun berasal dari berbagai macam suku, tetapi merupakan satu komunitas, 2) hubungan antar komunitas yang mendasarkan pada sikap saling membantu, bertetangga baik, menghadapi musuh bersama, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menjadi tujuan dari syari’ah Islam atau *maqashid al-syari’ah (the philosophy of Islamic law)* yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan sempurnakan oleh Abu Ishaq As-Syatibi. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam *al-dlaruriyah al-kebamsab* (lima prinsip dasar) atau disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (HAM dalam Islam). Konsep ini mengandung

lima prinsip dasar yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu, yaitu; *Pertama*, *Hifẓhu al-Din* (penghormatan atas kebebasan beragama); *Kedua*, *Hifẓhu al-Mal* (penghormatan atas harta benda); *Ketiga*, *Hifẓhu al-Nafs* (penghormatan atas jiwa); *Keempat*, *Hifẓhu al-'Aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir); dan *Kelima*, *Hifẓhu al-Nasl* (penghormatan untuk menjaga keturunan).

Maqashid Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan primer (*Dlaruriyat*), dan menyempurnakan kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), serta tersier (*Tabsiniyat* atau *Kamaliyat*). Prinsip HAM yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama, serta hormat-menghormati antar pemeluk agama. Hak-hak politik yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum dan sosial politik. Adapun bentuk perlindungan HAM (juga politik), negara memiliki empat kewajiban. *Pertama*, negara berkewajiban melindungi hak sipil melalui produk politik dan perundang-undangan. *Kedua*, negara dilarang untuk membatasi, mengganggu apalagi melarang kebebasan warganya untuk melaksanakan kegiatan pribadi serta aktivitas politiknya. *Ketiga*, negara melalui aparat kepolisian harus mengambil tindakan saat terjadi tindakan

kriminal. *Keempat*, negara melalui pengadilan sudah semestinya melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu.

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap HAM. Hal itu tecermin melalui kepemimpinan Nabi SAW. dalam membina masyarakat Madinah untuk mewujudkan masyarakat madani. Oleh karena itu, ketertarikan penulis atas signifikansi penulisan buku ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Dekelarasi Universal HAM dan Piagam Madinah serta implementasinya di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSIONAL TENTANG HAM

A. KERANGKA TEORI

Dalam menganalisa pembahasan ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hak asasi manusia dalam Piagam Madinah, maka penulis menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariah) untuk mengurai dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. *Maqashid syari'ah* merupakan teori yang terkenal dalam kajian ushul fiqh. Teori ini sudah lama dikenal dalam lintasan sejarah kajian ushul fiqh. Menurut Raisuni, disiplin ilmu *maqashid syari'ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para mujtahid sebelum Al-Syathibi. Kata *Maqashid* sendiri menurut Raisuni, pertama kali digunakan oleh Al-Turmudzi Al-Hakim, ia pertama kali menyuarakan *maqashid syari'ah* melalui buku-bukunya, diantaranya: *Al-Shalat Wa Maqashiduha*, *Al-Hajj Wa Asraruhu*, *Al-Ullah*, *Ila Al-Ubudiyyah* dan *Al-Furuq*. Namun teori ini disistematisasikan dan disempurnakan oleh Abu al-Ishaq al-Syathibi, intelektual muslim yang lahir dari rahim keemasan peradaban Islam era Spanyol. Dalam bukunya yang monumental berjudul *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, ia mengurai panjang lebar teori tersebut. Al-Syathibi membagi *maqashid* ini menjadi dua bagian penting, yaitu maksud Tuhan sebagai pencipta syari'ah (*qasdu al-syari'*) dan tujuan manusia yang terbebani syari'ah (*qasdu al-mukallaf*).

Pada pembahasan *qashdu al-syari'*, Al-Syathibi melemparkan pertanyaan penting “Apakah sesungguhnya tujuan *syari'* dengan menetapkan syariatnya?” pertanyaan ini dijawab sendiri olehnya. Ia menyatakan, Allah SWT. menurunkan *syari'ah* (aturan hukum) tidak lain hanya untuk membawa kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudaratan (*jalbu al-masbalih wa dar'u al-mafasid*). Jadi simpelnya, aturan-aturan hukum Islam yang digariskan Allah SWT. berguna untuk kemaslahatan manusia. Maka, kemudian Al-Syathibi membagi *maslahah* ini menjadi tiga bagian penting, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier). *Maslahah dlaruriyah* dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia bagi manusia. Jika hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. *Maqashid syari'ah*, pada intinya melindungi *maslahat* (kebaikan) manusia dan menjaga hak-hak setiap hamba. Pelanggaran terhadap maqashid syari'ah, berarti pelanggaran terhadap HAM yang paling esensial. Maka dari itu, segala sesuatu yang kiranya dapat menjurus pada pelanggaran atas maqashid syari'ah harus ditutup (*sad adz-dzari'ah*). Karena Islam adalah agama yang mengakomodir pelbagai kebutuhan manusia serta tidak menyulitkan bagi semua pengikutnya dalam menerapkan hukum-hukumnya. Hal itu telah ditegaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Dapat dipahami bahwa Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tak terkecuali, hanya yang membedakan mungkin dari sisi konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam. Selain itu, tujuan dari *tasyri'* Islam adalah merealisasikan *maslahat* umat di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, syari'at Islam ditegaskan oleh Allah SWT. sebagai rahmat bagi manusia. Maka tepatlah, apa yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, bahwa syari'ah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Karena tujuan syari'ah itu sendiri adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah secara universal.

Pada prinsipnya penetapan *maqashid syari'ah* itu berdasarkan maksud dan tujuan syari'ah, yakni berdasarkan pertimbangan *kemaslahatan* (kebaikan bersama). Adapun penekannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum yang dihadapi melalui pertimbangan *maslahah*. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari'ah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Karena setiap perundangan hukum pastilah bertujuan untuk melindungi lima kepentingan, yaitu perlindungan agama (*hifz**huddin***), perlindungan jiwa (*hifz**hunafsi***), perlindungan akal (*hifz**hul aqli***), perlindungan keturunan (*hifz**hun nashl***) dan perlindungan harta (*hifz**hul mali***). Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan 'perlindungan kehormatan' (*hifz**hul 'irdi***) di samping kelima keniscayaan di atas. Selain menggunakan teori diatas, penulis juga menggunakan teori universalis (*universalist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*). Salah

satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua “ideologi” yang berbeda mengenai penerapan HAM dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Sementara relativisme budaya, di sisi lain menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.

Dalam teori universalis, HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Prasyarat yang penting bagi pembelaan HAM di antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi individu secara rasional. Konsep universalisme berasal dari teori hukum alam dari Aristoteles, secara detail ia menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif, untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum

manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “reason”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.

Adapun teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*) atau disebut juga sebagai teori partikular berpadangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (tertentu/khusus). Sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Adapun penerapannya ada 3 (tiga) model:

- 1) Lebih menekankan pada hak sipil, politik dan pemilikan pribadi.
- 2) Lebih menekankan pada hak ekonomi & sosial.
- 3) Lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri & pembangunan ekonomi.

Model pertama banyak diterapkan di negara-negara maju, model kedua banyak diterapkan di negara berkembang dan model ketiga banyak diterapkan di negara terbelakang. Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Teori ini berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Sebab itulah, HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, relativisme budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu gagasan yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu HAM tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila HAM tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu. Sebagai contoh, dalam pandangan liberal Barat, setiap sistem selain sistem liberal dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan HAM.

B. KERANGKA KONSEPSIONAL

Untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus memudahkan pembahasan pada satu konsep yang sama mengenai berbagai definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum. HAM juga merupakan

pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia.

2. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Pada prinsipnya Islam memberikan jaminan kebebasan kepada manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakannya secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

3. *Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah*

Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun dalam Islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah SWT., yaitu kadar imannya, jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara dan jenis kelaminnya, namun

kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain. Tak terbantahkan pula, bahwa dalam Islam semua manusia bersaudara, mereka adalah anak dari satu ayah dan satu ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi dari pada makhluk yang lainnya, tanpa melihat perbedaan warna kulit, ras, suku dan kasta. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa Allah SWT. menciptakan semua manusia berbeda-beda dan bersuku-bangsa bukanlah untuk saling menindas, saling menghina dan saling menjatuhkan. Melainkan, perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Secara sederhana bahwa HAM yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama serta hormat-menghormati antar pemeluk agama. Prinsip utama dalam Piagam Madinah

adalah kebebasan beragama dan melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga negara.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)

A. PENGANTAR

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita (baca: Muslim) mempunyai tugas untuk terus mendalami HAM dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. HAM dalam Islam harus menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Sebab, tidak ada agama lain, selain Islam, yang berani merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam agama mereka. Maka dari itu, sungguh suatu tantangan bagi kita untuk mengenal HAM dalam Islam ini secara komprehensif.

HAM dalam Islam merupakan suatu alternatif dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan HAM dalam Islam jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan menurut syari'at Islam. Sungguh suatu pertanyaan yang besar, mengapa HAM dalam Islam ini kurang begitu dipopulerkan di Indonesia? Seharusnya kita berjuang agar HAM dalam Islam ini semakin dikenal dalam masyarakat di Indonesia dan menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. HAM dalam Islam ini haruslah

berkembang dan semakin kuat di Indonesia. Tentu hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk semakin beragama yang beradab. Pada prinsipnya persoalan HAM dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke, sebagaimana dikutip Yahya Ahmad Zein, perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar dalam pendirian suatu negara. Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat, dimana hak-hak kodrati yang dilindungi negara ini adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah (**STATE OF NATURE**), yaitu **“LIFE, LIBERTY AND ESTATE”**. Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM untuk rakyatnya.

Adapun prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT. yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia dikenal dengan *Haq al-Insani al-Asasi* atau disebut juga *Haq al-Insani ad-Dlaruri*. Kata hak (*haq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Adapun kata manusia (*al-insan*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. Sedangkan asasi (*asasi*) artinya: bersifat dasar atau pokok. Secara terminologis, Hak Asasi Manusia dalam persepsi Islam merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer (*dlaruriyyat*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material dan eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.

Hak Asasi Manusia sejatinya merupakan anugrah Allah SWT. kepada semua manusia yang diperoleh secara alamiah sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. Menurut Syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial

tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan.”

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adapun kebebasan dalam ajaran Islam merupakan elemen penting. Islam hadir memberikan jaminan kebebasan kepada manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang

berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

Terkait penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Hakikatnya citra kehormatan tersebut terletak pada keunggulan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Semua adalah keturunan Adam, jika Adam tercipta dari tanah dan mendapat kehormatan di sisi Allah, maka seluruh anak cucunya pun mendapat kehormatan yang sama tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM, seperti yang menyangkut keadilan, persamaan derajat, kebebasan beragama dan lainnya tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama dapat dijumpai terutama pada ayat-ayat *Makijah* (yang turun selama periode Makah), kemudian dalam perjalanan peradaban Islam, para ulama dan sarjana muslim mengembangkan konsep-konsep rasional baik dalam masalah hukum (yang lazim disebut *fiqih*) atau teologi (yang sering disebut ilmu kalam), dan disitu mulai terlihat adanya banyak perbedaan persepsi dalam menyikapi hak asasi manusia di kalangan ulama dan sarjana Islam dan hal ini berlangsung sampai sekarang, ditambah lagi dengan gencarnya Revivalisme Islam dalam dekade terakhir ini. Semangat revivalisme Islam juga menyentuh tentang HAM.

Mengenai penerapan HAM dalam Plurarisme agama, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. memberikan bimbingan dan teladan implementasinya kepada para pengikutnya, mulai dari kehidupan berkeluarga hingga kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pemerintahan atau “negara” yang pertama kali didirikan oleh Nabi SAW. dan pengikutnya di Madinah adalah sebuah negara dengan keragaman agama dan suku. Islam memandang manusia itu mulia, kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada *Rabb*-nya. Manusia secara individual dituntut untuk menjadi makhluk bermoral yang bertanggung jawab, yang akan memikul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain. Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta. Dalam Islam hak-hak dasar manusia itu sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT. (*theosentris*). Sedangkan dalam pemikiran Barat, hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq athabi'iyah/natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia (*antrophocentris*). Islam sebagai agama universal dan komprehensif yang melingkupi beberapa konsep. Konsep yang dimaksud adalah *aqidah*, *ibadah* dan *muamalat* yang masing-masing memuat ajaran keimanan. Aqidah, ibadah dan muamalat, di samping mengandung ajaran keimanan, juga mencakup dimensi ajaran agama Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berupa syari'ah (*fiqih*). Selanjutnya, di dalam Islam, menurut Abul A'Ala Al-Maududi ada dua konsep tentang Hak. *Pertama*, Hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*. *Kedua*, Hak Allah (*huquq Allah*). Kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah

yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

Penting untuk digarisbawahi bahwa inti dari HAM adalah egalitarianisme, demokrasi, persamaan hak di depan hukum, dan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Perbedaan misalnya, dalam pandangan Islam adalah kehendak Allah SWT., karena itu segala upaya yang memaksa agar semua manusia itu seragam (satu agama, satu bangsa, satu warna kulit, satu pandangan politik dll.) adalah penyangkalan terhadap *sunnatullah* itu sendiri. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Ayat diatas mempertegas bahwa usaha untuk menyamakan semua perbedaan semua umat manusia adalah sebuah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini juga menunjukkan bahwa dengan perbedaan manusia didorong untuk saling menolong dan bekerjasama. Karena itu, sikap menghargai atas perbedaan di antara manusia adalah sikap primordial yang tumbuh secara organik sejak Islam diserukan kepada umat manusia. Prinsip-prinsip lain yang bersifat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia adalah kritik Islam atas ketidakadilan, ketimpangan sosial dan diskriminasi. Nilai-nilai inilah yang diperjuangkan juga oleh hak asasi manusia. Al-Qur'an telah menyampaikan kritik ini, seperti ketidakadilan ekonomi dalam pernyataan "*kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja*", Juga aturan zakat yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 memperkuat bagaimana Islam peduli pada orang-orang

tertindas yang perlu ditolong dan ditingkatkan harkat dan martabatnya. Melakukan pembiaran atas nasib orang-orang miskin dan terlantar adalah perbuatan melanggar agama dan hak asasi manusia. Sementara pada level sosial-politik, Al-Quran ingin menguatkan unit kekeluargaan paling dasar yang terdiri dari kedua orang tua, anak-anak dan kakek-nenek. Unit keluarga adalah dasar keharmonisan di mana harkat manusia mulai ditegakkan, karena itu al-Qur'an peduli pada aspek ini. Oleh sebab itu, peningkatan harkat dan martabat manusia hanya bisa bermakna jika dikaitkan dengan aspek keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Prinsip-prinsip Al-Qur'an di atas telah mengatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak manusia tidak dilanggar baik dalam tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain:

- 1) Al-Qur'an menjelaskan tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- 2) Dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. Di

samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

- 3) Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezhaliman dan orang-orang yang berbuat zhalim dan memerintahkan berbuat adil yang diungkapkan dengan kata-kata : *'adl, qisth dan qishash*.
- 4) Al-Qur'an juga berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi, misalnya yang dikemukakan oleh surat Al-Kahfi ayat 29:

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) bendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi SAW., Beliau telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi SAW. yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabdanya:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ ائْتَقَصَّهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَعِيرٍ طَيِّبٍ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Ingatlah, barang siapa yang mendzalimi seorang kafir mu'abad (seorang kafir yang telah dilindungi oleh perjanjian damai), merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat.*

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga kita lihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi SAW. ini kemudian menjadi karya agungnya HAM dalam pandangan Islam. Adapun khutbah wada' sampai sekarang dikenal sebagai khutbah perpisahan Nabi SAW. dengan umat Islam seluruh dunia dan penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya. Padahal sebenarnya lebih dari itu, dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 11 H itu, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu komitmen Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dimana saat itu Nabi SAW. menyerukan:

“Saudara-saudaraku! Sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, sampai datang masanya kamu di hadapan Allah seperti hari dan bulan suci ini. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu.”

C. HAM DALAM PANDANGAN OKI

Negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah merumuskan suatu dokumen penting mengenai HAM yang islami, artinya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu antara lain dapat dilihat pada:

1. *Deklarasi Islam Tentang HAM*

Deklarasi ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala Hak Asasi Manusia. Kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa:

- 1) Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum.
- 2) Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini.
- 3) Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan.
- 4) Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya.

2. *Deklarasi Kairo*

1. Sejarah Deklarasi Kairo

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Menurut Islam (*The Cairo Declaration On Human Rights In Islam (CDHRI)*) disampaikan dalam suatu Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina, Austria, pada tahun 1993 oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi yang menegaskan bahwa Piagam itu merupakan konsensus dunia Islam tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merumuskan poin-poin HAM dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam. Dalam deklarasi ini terdapat 25 pasal yang sebagian besar mengutip dari nilai-nilai Al-Qur'an sebagai dasar acuannya.

Deklarasi itu menjadi sangat penting karena ia melanjutkan kecenderungan-kecenderungan yang pernah ada dalam skema hak asasi manusia versi Islam pada masa-masa sebelumnya, dan karena ia telah disampaikan pada bulan Agustus 1990 oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI. Selanjutnya, ia muncul mengenai bagaimana Islam seharusnya mempengaruhi isu hak asasi manusia internasional. Akan tetapi, lahirnya konsensus ini diingkari oleh sikap pendirian yang diambil oleh sebagian negara anggota OKI, yang masih bersikukuh berbeda pandangan sesudah bergulirnya deklarasi yang juga dimotori oleh mereka sebelumnya. Peran sentral syariat Islam sebagai kerangka pemikiran dan juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Cairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhirnya yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syari'ah Islam, syari'ah Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan

dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina, Austria tahun 1993 menjadi daya pendorong bagi negara-negara muslim untuk menentukan sikap pendirian mereka tentang hak asasi manusia. Pertentangan mengenai apakah hak asasi manusia itu berhubungan dengan budaya Barat dan apakah hak asasi manusia itu bersifat universal, merupakan daya pikat utama Konferensi tersebut. Pada masa-masa menjelang konferensi itu, Arab Saudi dan Iran masih mendukung penuh proposal Deklarasi Kairo tahun 1990.

Di sisi lain, Irak mengikuti jejak Iran dengan melakukan upaya menekan Komisi HAM PBB untuk menerima Deklarasi Kairo sebagai alternatif islami bagi Hak Asasi Manusia internasional. Sangat tidak mungkin rezim-rezim ini, dengan pola pikir mereka yang sangat beragam, hendak mempromosikan suatu piagam yang bernafaskan ajaran Islam secara substantif. Islam Wahabi, aliran resmi Islam Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan monarki absolut dan memiliki sikap bias yang kuat terhadap Islam Syiah, dicela oleh Iran. Saddam Hussein, sang diktator Irak, dicela oleh Ayatullah Khomeini. Sebagai minoritas Sunni Irak, Saddam Hussein menganut ideologi nasionalisme Arab-sekuler dan juga ia menindas dan menyiksa kaum Syiah Irak. Betapapun tidak sejalan kebijakan keagamaan yang dibuat ketiga rezim itu, mereka memperlihatkan secara umum praktik pengingkaran atas hak dan kebebasan dasar warganegara, dan menempuh tindakan-tindakan destruktif untuk menindas dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan para pengkritik mereka dan ketiganya juga masing-masing membuat kalkulasi bahwa mereka tetap memperoleh

keuntungan dari upaya mempromosikan suatu alternatif hukum Hak Asasi Manusia internasional yang dianggap sejalan dengan Islam.

Dalam kesempatan pertemuan OKI di Teheran pada Desember 1997, Iran dan sejumlah negara OKI lainnya tetap terus menyampaikan gagasan bahwa sistem Hak Asasi Manusia PBB yang ada sangat diwarnai oleh Barat dan perlu diadakan penyesuaian agar mampu mengakomodasi budaya dan nilai-nilai religius negara-negara muslim. Gagasan ini ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan yang menandakan bahwa Hak Asasi Manusia itu berwatak universal. Bagaimanapun itu, yang jelas Deklarasi Kairo ini merupakan prestasi penting umat Islam sedunia dalam menggalang kesepakatan pemikiran mengenai promosi HAM. Banyak kalangan pengamat internasional mengakui akan hal ini, meskipun ada juga yang memberikan penilaian buruk.

2. Asas-asas HAM Dalam Deklarasi Kairo

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam memuat asas-asas dasar Hak Asasi Manusia yang meliputi: (1) Hak untuk hidup, (2) Hak menikah dan berkeluarga, (3) Hak atas pendidikan, (4) Hak kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi, (5) Hak memperoleh keadilan, (6) Hak kebebasan beragama, (7) Hak atas kemerdekaan diri, (8) Hak kebebasan berdomisili dan memperoleh suaka negara lain, (9) Hak atas rasa aman, (10) Hak atas kesejahteraan, (11) Hak kepemilikan, (12) Hak ikut serta dalam pemerintahan, (13) Hak perempuan dan (14) Hak anak dari orangtua. Berikut ini rincian mengenai pasal-pasal yang terkait pokok-pokok HAM dalam Deklarasi Kairo:

1) Landasan Dasar HAM

Ketentuan tentang landasan dasar HAM dimuat dalam Pasal 1, Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 1:

- (1) Semua manusia merupakan satu keluarga besar di mana setiap anggotanya dipersatukan dengan ketundukan kepada Tuhan dan dengan satu keturunan dari Nabi Adam. Semua manusia setara dan sederajat dalam hal harkat, martabat, kewajiban dan tanggung jawab, tanpa perbedaan sedikitpun atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama/aliran kepercayaan, afiliasi politik, status sosial ataupun hal lainnya. Keimanan yang sejati merupakan jaminan bagi peningkatan martabat tersebut dalam rangka menuju kemanusiaan yang paripurna.
- (2) Semua manusia adalah makhluk Tuhan; dan makhluk yang paling disayangi-Nya ialah yang paling berguna bagi hamba-Nya yang lain; dan tidak seorang pun memiliki keistimewaan atas yang lainnya kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik (yang dicapainya).

Pasal 24:

Semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini tunduk kepada syariat Islam.

Pasal 25:

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam deklarasi ini.

2) Hak Untuk Hidup

Tentang hak untuk hidup dinyatakan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 17.

Pasal 2:

- (1) *Kehidupan adalah anugerah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap orang. Setiap orang, masyarakat dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala bentuk pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan syariat.*
- (2) *Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.*
- (3) *Melindungi kehidupan setiap manusia sepanjang waktu yang dikehendaki Tuhan merupakan kewajiban yang ditetapkan syariat Islam.*
- (4) *Rasa aman dari penganiayaan fisik merupakan hak seseorang yang dijamin. Negara berkewajiban untuk menjamin rasa aman tersebut. Hak ini dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan alasan yang ditentukan syariat Islam.*

Pasal 3:

- (1) *Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan dan dalam konflik bersenjata, tidak diizinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua-renta, kaum perempuan dan anak-anak. Orang yang terluka dan yang sakit berhak untuk mendapatkan perawatan medis dan para tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Dilarang pula merusak tubuh orang yang sudah mati. Diwajibkan untuk mengadakan pertukaran tawanan perang dan memberikan kesempatan berkunjung atau bertemu bagi keluarga tawanan yang terpisah jauh lantaran situasi perang.*
- (2) *Dilarang menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak, dan menghancurkan bangunan-bangunan dan instalasi-*

instalasi sipil dengan pengeboman, peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 17:

- (1) *Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat keburukan dan penyelewengan moral, suatu lingkungan yang akan memperkukuh pengembangan diri pribadinya; dan pejabat pemerintah serta masyarakat pada umumnya wajib memberikan hak itu.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, dan (berhak memperoleh) kesejahteraan umum yang diberikan oleh masyarakat dan negara menurut batas sumber-sumber daya yang ada.*
- (3) *Pemerintah menjamin hak setiap orang atas penghidupan yang layak, yang terpenuhi segala kebutuhan pokok hidup dirinya dan keluarganya, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.*

Pasal-pasal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْخُرُوجَ
قِصَاصًا ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

3) Hak Menikah dan Berkeluarga

Mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5:

- (1) Keluarga merupakan pondasi masyarakat, dan pernikahan merupakan landasan pembentukannya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan apapun yang berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan yang mengahalangi mereka untuk menikmati hak ini.*
- (2). Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga (setiap orang).*

Pasal 6:

- (1) Perempuan memiliki martabat dan berkat yang sama dengan laki-laki; dan ia memiliki hak-hak yang bisa dinikmatinya di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya; ia memiliki hak keperdataan serta kebebasan finansial, dan juga memiliki hak mempertabahkan nama baik diri pribadi dan anak keturunannya.*
- (2) Suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya.*

4) Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 9:

- (1) Penyelidikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban; dan penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (negara). Pemerintah harus menjamin tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan, dan juga harus*

menjamin terwujudnya ragam pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memungkinkan setiap orang memahami agama Islam dan fakta-fakta alam semesta demi kemaslahatan umat manusia.

- (2) *Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan umum dari berbagai lembaga pendidikan dan pengajaran, termasuk pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan universitas, pendidikan media massa, dan sebagainya, di mana hal tersebut secara terpadu dan seimbang mengarah pada pengembangan kepribadiannya, peningkatan keimanannya kepada Tuhan, dan penguatan sikap menghargai dan membela hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.*

Pasal ini berdasarkan pada surat al-'Alaq:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

5) Hak Kebebasan Berpendapat dan Memperoleh Informasi

Terkait hak kebebasan berpendapat dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), yakni:

- (1) *Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip ajaran syariat Islam.*

- (2) *Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.*

6) Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan dinyatakan dalam Pasal 8, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 8:

Setiap orang berhak untuk memperoleh kecakapan hukum dalam arti memiliki kewajiban dan tanggung jawab; (dan) seandainya kecakapan ini hilang atau terbalang, maka ia diwakili oleh walinya.

Pasal 19:

- (1) *Semua orang adalah sama dan sederajat di hadapan hukum, tanpa ada perbedaan antara pemerintah dan rakyat.*
- (2) *Hak memperoleh keadilan dijamin bagi setiap orang*
- (3) *Pertanggungjawaban pada hakikatnya bersifat personal (diri pribadi).*
- (4) *Tidak ada tindak pidana atau penjatuban pidana kecuali sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam.*
- (5) *Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di hadapan sidang pengadilan di mana ia diberikan hak untuk membela diri.*

Pasal 20:

Tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorang pun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, atau ketika mengandung risiko atas

kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan undang-undang darurat untuk mendapat kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian.

Pasal 21:

Memanfaatkan para tabanan dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun sungguh dilarang.

7) Hak Atas Kebebasan Beragama

Hak atas kebebasan beragama dinyatakan dalam Pasal 10, yaitu: *Islam adalah agama yang memiliki hakikat yang kukuh. Dilarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang, atau dilarang mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang agar ia berpindah agama atau menjadi ateis.*

8) Hak Atas Kemerdekaan Diri

Hak atas kemerdekaan diri dinyatakan oleh Pasal 11, yaitu:

- (1) Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka, dan tak seorang pun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.*
- (2) Kolonialisme merupakan salah satu bentuk perbudakan yang dilarang secara mutlak. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme sepenuhnya mempunyai hak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. Semua negara dan masyarakat berkewajiban mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan penjajahan; dan semua negara dan masyarakat berhak mempertahankan kemerdekaan mereka dan menerapkan upaya perlindungan atas kekayaan negara dan sumber daya alamnya.*

9) Hak Atas Kebebasan Berdomisili, Bermigrasi dan Memperoleh Suaka Negara Lain

Tentang Hak atas kebebasan berdomisili, bermigrasi dan memperoleh suaka negara lain ini dinyatakan dalam Pasal 12, yaitu:

Setiap orang harus punya hak, sesuai dengan Syariat Islam, untuk bebas melakukan perpindahan dan untuk memilih tempat kediamannya, baik di dalam atau di luar negaranya, dan jika ia dianiaya, ia berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan (suaka) harus menjamin perlindungan (suaka)-nya itu sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi oleh tindakan yang dipandang Syariat Islam sebagai kejahatan.

10) Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal 18.

Pasal 4:

Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu dan berhak mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya sepanjang hidupnya dan sesudah wafatnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazahnya dan tempat pemakamannya.

Pasal 18:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, baik bagi dirinya, agamanya, keluarganya, kehormatannya, dan kekayaannya.*
- (2) Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan-urusan pribadinya, baik di dalam rumahnya, di antara keluarganya, yang berhubungan dengan harta kekayaannya dan keluarganya. Dilarang memata-matai diri pribadinya, menempatkan dirinya di bawah pengawasan, atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindungi dirinya dari campur tangan yang sewenang-wenang.*

- (3) *Tempat kediaman pribadi seseorang tidak boleh diganggu. Ia tidak boleh dimasuki tanpa seizin penghuninya atau dengan cara melawan hukum; dan tidak boleh pula merusak, menyita, atau mengusir penghuninya.*

11) Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 13:

Bekerja merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat bagi siapa saja yang mampu bekerja. Setiap orang berhak memilih pekerjaan yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya, dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Ia memperoleh hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya tanpa ada penundaan waktu, juga berhak menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang menjadi haknya. Dalam hal ini, dia wajib berdedikasi dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam suatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan itu dan memiliki kelurahan yang diperbaiki; hak-hak dikukuhkan dan keadilan ditegakkan tanpa penyelewengan sedikitpun.

Pasal 14:

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau usaha merugikan lainnya, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Riba dilarang secara mutlak.

12) Hak Atas Kepemilikan

Hak atas Kepemilikan merupakan salah satu komponen HAM.

Hak ini dinyatakan oleh Pasal 15, yakni;

- (1) *Setiap orang berhak untuk memiliki harta kekayaan dengan cara yang sah, dan diberi hak untuk memiliki harta kekayaan tanpa prasangka terhadap diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada*

umumnya. Pengambilalihan tidak dibolehkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti rugi yang adil dan segera.

- (2) *Penyitaan dan perampasan harta kekayaan dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.*

Pasal ini berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

13) Hak Ikut Serta Dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam pemerintahan dinyatakan dalam Pasal 23, yaitu:

- (1) *Jabatan merupakan kepercayaan (amanat) dan pelanggaran atau eksploitasi sangat terlarang sehingga hak-hak asasi manusia terlindungi.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan tata pemerintahan. Ia pun berhak menjabat jabatan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.*

14) Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan salah satu komponen HAM. Hak ini dinyatakan dalam Pasal 6, yakni:

- (1) *Perempuan memiliki martabat dan harkat yang sama dengan laki-laki; dan ia memiliki hak-hak yang bisa dinikmatinya di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya; ia*

memiliki hak keperdataan serta kebebasan finansial, dan juga memiliki hak mempertahankan nama baik diri pribadinya dan anak keturunannya.

- (2) *Suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya.*

15) Hak Anak dari Orangtua

Hak anak dinyatakan dalam Pasal 7, yaitu:

- (1) *Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti hak atas perawatan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pembinaan moral.*
- (2) *Orang tua punya kewenangan tersebut dan berhak untuk memilibkan jenis pendidikan sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Mereka mempertimbangkan minat dan masa depan anak-anaknya, sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia dan ajaran prinsipil syariat Islam.*
- (3) *Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya, demikian juga sanak keluarga dari keturunannya, agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan ajaran prinsipil syariat.*

Pasal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

D. MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Definisi Maqashid Syari'ah

Secara bahasa *maqashid* berasal dari gabungan (قفاض!) kata majemuk antara *Maqashid* dan *al-syariah* :

المقاصد لغة: جمع مقصدٍ، والمقصدُ: مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد يقال: قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا، فالقصدُ والمقصدُ بمعنى واحد. والقصدُ يأتي في اللغة لمعان، المعنى الأول: الاعتماد، والأُمُّ، وإتيان الشيء، والتوجهُ.

Maqashid secara bahasa adalah bentuk *jama'* (*plural*) dari *maqshad*, dan *maqshad* *masbdar mimi* dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan*, *al-qashdu* dan *al-maqshadu* artinya *sama*, beberapa arti *al-qashdu* adalah: *al-i'timad: berpegang teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan menuju*. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa:

الشرية لغة: مصدر شرع، وتُطلق على معنيين: الطريق المستقيمة، ومنه قول الله عز وجل: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي جعلناك على طريقة مستقيمة. مورد الماء الجاري الذي يُقصد للشرب، يُقال: شرعت الإبل إذا قُصدت مَورد الماء للشرب.

Syari'ah secara bahasa adalah bentuk *masdar* (kata benda) dari *syara'a* yang mencakup dua makna: *Pertama*, Jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah SWT.: “*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*” Kedua, sumber air yang mengalir yang dimaksudkan untuk diminum, dapat dikatakan: unta berjalan menuju tempat sumber air untuk diminum.

Adapun secara istilah, terdapat beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama dalam literatur mereka diantaranya adalah:

1. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah: Beliau menegaskan bahwa *syari'ah* itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.
2. Al-Izz Bin Abdul Salam. Beliau berpendapat syari'ah itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.
3. Ibnu Asyur. Menurutnya maqashid adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau maqashid terbagi menjadi dua yaitu; maqashid umum dan maqashid khusus. Maqashid umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan maqashid khusus cara yang dilakukan oleh syari'ah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.

4. Ibnu Al-Arabi dan Al-Qadhi 'Iyadh. Mengatakan berhukum untuk menghindarkan kemudharatan adalah wajib, dengan tidak membebani seseorang.
5. Al-Syatibi. Beliau tidak mengemukakan definisi secara spesifik tentang maqashid syariah disebabkan karena masyarakat umum sudah memahaminya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Dr. Wahbah Zuhaili. Mendefinisikan *maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari *syari'* (baca: Allah), atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syari'* (pemegang otoritas *syari'ah*, Allah dan Rasul-Nya).
7. Al-Khadimi. Berpendapat maqashid sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Pembagian Maqashid Syari'ah

Inti dari *tasyri'* Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (*jalbu al-mashalih*) bagi umat yang sebesar-besarnya dan menghindari kerusakan (*dar'u al-mafasid*), karena tujuan penetapan hukum dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Maqashid atau *maslahah*, dalam pandangan asy-Syatibi dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *al-Mashalih al-dlaruriyah*, *al-Mashalih al-Hajiyah*, *al-Mashalih at-tabsiniyah*. Di dalam *al-Mashalih al-dharuriyyah* mengandung beberapa bagian, yaitu: menjaga agama (*hifzih ad-din*), menjaga jiwa (*hifzih an-nafsi*), memelihara akal

(*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-mal*). Kelima *mashlahah* ini selanjutnya disebut *al-kulliyat al-khamsah*. *Maqashid al-Dlaruriyah* merupakan sesuatu yang mutlak ada demi kelangsungan hidup manusia. Dalam hubungan ini pula al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan awal dari syari'ah adalah menegakkan kelima dasar maqashid ini dan menjaga keberlangsungannya.

Secara garis besar *maqashid syari'ah* terbagi dua bagian: *Pertama*, *maqashid* yang dikembalikan kepada maksud *syari'* (baca: Allah). *Syari'* menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat (motif)* yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. *Kedua*, hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf (kondisi mukallaf dalam memahami hukum yang terkait dengan *masalah* baik tingkatannya, ciri-cirinya, relativitasnya, dan keabsolutannya). Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. Dalam menjaga *maqashid syari'ah* sebagaimana telah digariskan oleh ahli Ushul Fiqh yang terbagi menjadi tiga tingkatan; *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* kita dituntut untuk mendahulukan *dlaruriyah* daripada yang *hajiyah*. Demikian halnya jika terjadi gesekan antara *hajiyah* dan *tahsiniyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hajiyah* daripada *tahsiniyah*.

Pertama, *dlaruriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam kaitannya dengan *dlaruriyah* ini, *hifẓ al din* lebih diprioritaskan daripada *hifẓ al nafs*, dan *hifẓ al nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifẓ al 'aql*

dan begitu seterusnya sebagaimana prinsip dalam fiqh *aulawiyat* (prioritas). *Kedua, hajiyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika *mashlahah* ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu keamanan yang ada, hanya terjadi kekurangserasian hidup. Seperti penyari'atan *rukhsah* (keringanan) dalam *hifz al-din*, dan *hifz an-nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. *Ketiga, tahsiniyah* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemaslahatan *tahsiniyah* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam *mu'amalah* terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

3. Tujuan dan Urgensi Maqashid Syari'ah

Menurut Hammadi yang dimaksud dengan *maqashid* adalah hikmah yang dituju oleh pemberi syari'ah dalam seluruh syari'ah. Ia mendasarkan pendapatnya bahwa Allah SWT. pasti memiliki "tujuan" tertentu dalam setiap penciptaanNya. *Maqashid syari'ah* yang dimaksud di sini adalah *maqashid* Allah SWT. yang membuat syari'ah, bukan tujuan-tujuan manusia. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama dari perintah syari'ah adalah untuk mengambil *mashlahat*, baik di dunia, di akhirat, atau keduanya. Sedangkan tujuan dasar dari larangan adalah mutlak untuk menolak mafsadah dan bahaya. Sejalan dengan Al-Syatibi, Abdullah Darraz dalam pendahuluan kitab *Al-*

Muawafaqat karya Al-Syatibi, mengemukakan bahwa maqashid pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan (*jalbu al-mashalih dan dar'u al-mafasid*). Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai pondasi pada penetapan *maqashid*.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk terlaksananya hukum-hukum Allah yang menjadi dasar terpeliharanya kemaslahatan bagi manusia, dan terbebaskannya manusia dari seluruh mafasadah (kerusakan). Dengan demikian, maka manusia dapat meniti kemashalahatannya di dunia dan di akhirat. Adapun urgensi maqashid syari'ah, yaitu ia memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum, hal itu sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Musthafa Al-Zuhaili dalam kitabnya *maqashid syariah*, ada beberapa faedah maqashid syariah yang bisa dipetik diantaranya:

- 1) Maqashid syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kuulliyah*) maupun parsial (*juziyyah*).
- 2) Membantu memahami *nushsus syar'i* secara benar dalam tataran praktek.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al-alfadz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. Maqashid syari'ah berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.
- 4) Kembali ke maqashid syari'ah ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer), sehingga para

mujtahid merujuk ke maqashid syari'ah dalam *istinbath* (menyimpulkan) hukum setelah mengkombinasikan dengan *qiyas, ijihad, istihsan*, dll.

- 5) Maqashid syari'ah membantu mujtahid untuk mentarjih (mencari argument yang lebih kuat) sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

4. HAM Dalam Kerangka Maqashid Syari'ah

Hak-hak manusia perkembangannya berjalan secara konstan; mulai dari tumbuh, berkembang, kemudian menjadi luas cakupannya, lalu menjadi jelas deklarasinya dan akhirnya menjadi mantap dalam aplikasinya. Sumber dari seluruh HAM akan selalu memperhatikan eksistensinya dan martabatnya, sehingga tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Karena diatas martabat inilah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hal ini telah disinggung dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Ayat ini mensiyalir bahwa Allah SWT. mengangkat derajat manusia. Namun masih banyak kita jumpai praktek-praktek pelanggaran HAM yang berimplikasi pada intervensi satu kelompok kepada kelompok lain. Misalnya imperialisme yang dilakukan barat terhadap negara terjajah dan bahkan sekarang terhadap negara berkembang, merupakan bukti pelanggaran tersebut. Dr. Imarah menilai, maraknya tradisi imperialisme yang menjamah dunia Islam telah melahirkan budaya sekularisme. Gagasan sekularisme ini mengawali terjadinya benturan pemikiran Islam-Barat. Selama Islam dalam hegemoni penjajah, maka peran dalam gelanggang international amat kurang. Oleh karena itu ketika Islam tersosialisasi dengan baik, cendekiawan muslim tertantang untuk memformulasikan konsep-konsep Islam dalam interaksi dengan dunia International, diantaranya tentang HAM. Permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip Abdurrohman Kasdi, ia menamai hak-hak tersebut dengan istilah hak alamiah yang tidak boleh dirampas oleh lembaga dan organisasi manapun termasuk negara. Karena hak ini ada sebelum negara terbentuk.

Jika ditelaah lebih jauh, tawaran alternatif solusi yang dikedepankan oleh maqashid syari'ah lebih terperinci dibanding dengan deklarasi tentang HAM. Maqashid tidak hanya melihat *mashlahab* manusia secara personalia dan duniawi, tetapi juga memperhatikan secara lingkup sosial dan permasalahan *ukhrawi*. Bagaimana kalau kepentingan manusia tersebut berbenturan dengan kepentingan agama, dengan jiwa, akal, keluarga dan hartanya. Dalam aplikasinya, hal ini dilandasi dengan skala

prioritas, sehingga mashlahah yang diberikan oleh *syara'* adalah mashlahah yang urgen dan tertinggi dari yang lainnya. Sampai sedemikian rincinya *maqashid syari'ah* memberikan solusi demi terjaganya hak-hak asasi manusia. Contohnya ketika terjadi tarik-menarik hukum terhadap pencuri dalam kondisi krisis; apakah dipotong tangan atau tidak, maka *maqashid* memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan skala prioritas sebagaimana diatas. Langkah pragmatismenya, pencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan pertimbangan bahwa menjaga jiwa atau *hifz an-nafs* (akibat kelaparan) lebih tinggi dari pada menjaga harta.

5. Relevansi Prinsip Maqashid Syari'ah dengan Perlindungan HAM

HAM ketika dikomparasikan dengan maqashid syari'ah mempunyai relevansi yang sangat kuat. Sebab, maqashid syari'ah sendiri selalu berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan maqashid syari'ah itu. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqashid syari'ah memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya tetap terjaga dari kerusakan. Berikut adalah rincian prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang dikenal dengan *al-dlaruriyah al-kebhasah* (lima prinsip dasar) yang mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM.

a) Prinsip Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*)

Prinsip memelihara agama (*hifz al-din*) merupakan salah satu prinsip *maqashid syari'ah* yang mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak atas kebebasan beragama. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadah menurut agamanya itu. Hal ini senada dengan UUD 1945, Pasal 28 E ayat (1): “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Dan Pasal 29 ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”

Selain hal tersebut di atas, memelihara agama termasuk dalam kategori *tahsiniah*, yaitu mengikuti agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada tuhan, misalnya menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan perbuatan-perbuatan tercela, misalnya perbuatan yang bisa mengundang kepada kemaksiatan.

b) Prinsip Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Prinsip memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan salah satu prinsip maqashid syari'ah yang berkaitan dengan perlindungan HAM, yaitu hak untuk hidup. Prinsip inilah yang melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Artinya setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Hal ini sebagaimana telah termaktub juga dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”):

“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan

bak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah bak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan *daruriyah* misalnya, memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyah* misalnya, memakan makanan yang lezat namun halal. Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *tabsiniyat* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

c) Prinsip Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Prinsip Memelihara Akal (*hifz al-'aql*) merupakan salah satu prinsip *maqasid syari'ah* yang berkait erat dengan perlindungan HAM. Mengingat akal merupakan karunia Allah SWT. yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya. Prinsip ini menjadi landasan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh pendidikan dan berhak untuk mengembangkan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia. Artinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri pribadi dan lingkungan sosialnya. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Artinya setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan. Di Indonesia, kebebasan tersebut diatur dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan*

dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain hal tersebut di atas, menjaga akal yang dimaksud adalah agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat kebinatangan, karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Sebagaimana pepatah arab mengatakan “*Laula al-'aql lakana an-nasu ka al-baha'im* (kalau lah tidak karena akal, manusia itu layaknya binatang). Menjaga akal dalam tingkatan *daruriyah* adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya akal, seperti minum minuman keras. Dalam tingkatan *hajiyah* misalnya menambah kemampuan akal dalam berfikir dengan cara menimba ilmu pengetahuan. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkatan *tahsiniyah*, yaitu dengan menjaga akal dan fikiran dari hal-hal yang tidak berguna.

d) Prinsip Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Prinsip memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu prinsip *maqasid syari'ah* yang relevan dengan perlindungan HAM. Prinsip ini mendasari ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, dan juga berarti bahwa setiap orang berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya. Mengingat bahwa tujuan disyariatkan menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syari'ah menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke zina. Begitu pula dengan diharamkannya menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina. Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyah* contohnya, yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina. Pada tingkatan

hajiyah, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akad nikah dilaksanakan. Sedangkan menjaga keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah.

e) Prinsip Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Prinsip memelihara harta (*hifzh al-mal*) merupakan salah satu prinsip maqasid syari'ah yang berhubungan dengan perlindungan HAM. Prinsip ini menjadi dasar ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik itu secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang *makruf*, tidak melanggar hukum. Artinya bahwa tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; dan bahwa setiap orang juga berhak atas perlindungan hak miliknya. Menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari'atan hukum di bidang *muamalah* dan *jinayah*. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Contoh menjaga atau memelihara harta pada maqashid tingkatan *daruriyah* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sedangkan pada tingkatan *hajiyah*, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara *salam* (inden atau pesan). Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyah* dengan menghindari penipuan.

E. HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL

Hak Asasi Manusia menjadi suatu permasalahan yang telah menjadi sebuah topik hangat di dunia pada saat ini. Hal ini muncul dikarenakan masalah HAM menyangkut kehidupan

manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial. Secara teoritis, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT. yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Hak merupakan unsur normatif yang selalu melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh setiap manusia. Perlu digarisbawahi, bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain, artinya jangan sampai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang lain dalam usaha mendapatkan atau memenuhi hak pada diri kita sendiri.

1. Sejarah Terbentuknya HAM di Dunia

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (*Commission on Human Rights/CHR*) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan,

“Ini bukanlah sebuah perjanjian di masa depan, ini mungkin akan menjadi *Magna Carta* internasional.” *Universal Declaration of Human Rights* (1948) itu adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukannya, namun akhirnya deklarasi tersebut dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sebelum pembentukannya oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen HAM yang dianggap sebagai pendahulu UDHR. Instrumen-instrumen tersebut adalah:

1. *Magna Charta* (1215)
2. *Bill of Rights* (1689)
3. *Declaration of Independence*, USA (1776)
4. *Bill of Rights*, USA (1791)

Instrumen-instrumen tersebut menjadi inspirasi dan sumber dalam pembentukan UDHR 1948. Ide pengaturan HAM pada awalnya timbul bersamaan dengan kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi belum mencapai kesepakatan antar negara. Ide itu tercetus karena dipengaruhi oleh kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, dimana Adolf Hitler dengan sadisnya melakukan pembantaian terhadap jutaan kaum Yahudi dengan cara-cara yang sangat tidak berperikemanusiaan. Setelah Perang Dunia II usai, masyarakat dunia memiliki niat untuk membuat suatu kaidah atau aturan yang dapat melindungi HAM. Perlindungan tersebut sangat ingin memfokuskan perlindungan terhadap HAM, baik yang mengatur mengenai hak sipil, politik dan juga hak ekonomi serta sosial dan budaya. Pengakuan terhadap HAM bagi setiap individu sebenarnya telah dihayati dan dipahami sejak dahulu. Penghormatan terhadap HAM

ditentukan pada pelaksanaan HAM oleh para penguasa negara. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan monarkhi absolut di Eropa banyak terjadi pembatasan dan pelanggaran HAM, hal tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan raja-raja yang pada waktu itu menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Menurut konsep kontrak sosialnya thomas Hobbes, adalah sebagai bentuk penyerahan seluruh kekuasaan dan kemerdekaan individu kepada negara untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.

HAM berkembang dan dikenal oleh dunia hukum modern sekitar abad 17 dan 18 di Eropa. HAM tersebut semula dimaksudkan untuk melindungi individu dari kekuasaan sewenang-wenang penguasa (raja). Namun dalam perkembangannya, HAM bukan lagi milik segelintir orang, melainkan hak semua orang (universal) tanpa terkecuali. Atas dasar kesadaran itulah dilahirkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)). Sementara itu, tonggak sejarah peradilan HAM internasional adalah peradilan Nurembeg yang dilakukan terhadap Hermann W. Goering (Pejabat Nazi) yang terjadi pada tahun 1946. Selain menegaskan prinsip pertanggungjawaban individu, Mahkamah Nuremberg juga memperkenalkan kategori-kategori kejahatan yang relatif baru, seperti kejahatan terhadap perdamaian (*Crime Against Peace*), kejahatan perang (*War Crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Puncaknya pada saat Mahkamah Pidana Internasional yang disebut *International Criminal Court* (ICC) yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Setelah perang Dunia ke II, PBB dalam sidang umum tanggal 10 Desember 1948 mengeluarkan pernyataan umum tentang HAM, yang disebut *The Universal Declaration of Human*

Rights tentang prinsip-prinsip HAM yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh negara anggota PBB. Atas dasar itulah kemudian setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Internasional. Konsep tersebut dilandasi buah pikiran Presiden Amerika Serikat *Franklin Delano* Roosevelt yang mengemukakan empat kebebasan manusia (*the four freedom of Roosevelt*), yaitu: Kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan (*freedom from want*) dan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). Pernyataan itu merupakan simbol sebuah dukungan yang sangat besar terhadap masalah HAM, sebab Amerika dan sekutu adalah pihak yang menang perang. *The Four Freedom* ini menjadi inspirasi adanya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak bermunculan berbagai kovenan atau konvensi yang mengatur tentang HAM, diantaranya: *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya) tanggal 16 Desember 1966 (yang berlaku tanggal 3 Januari 1976) dan *The International Covenant on civil and political rights* (Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) tanggal 16 Desember 1966 (yang mulai berlaku tanggal 23 Maret 1976), dan lain sebagainya. UDHR/DUHAM memiliki 30 pasal yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental yang paling penting. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai dengan kesepakatan pembentukan UDHR, maka selanjutnya disusun

sebuah perjanjian internasional yang lebih mengikat secara hukum. Perjanjian tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (ICESCR) yang terbentuk pada tahun 1966.

2. *Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia*

HAM internasional yang awalnya adalah gagasan dari John Locke yakni hak kodrati (*natural rights*), perkembangan selanjutnya tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bahkan bertambah substansinya yang disebut hak-hak solidaritas. Karel Vasak seorang ahli hukum Perancis menyebutkan, sebagaimana dikutip Nur Asmarani dalam tulisannya, "*teori hak asasi manusia*", untuk memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia, digunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan. Kategori generasi didasarkan pada slogan Revolusi Perancis, yaitu: "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan". Generasi-generasi hak-hak yang dimaksud sebagai berikut:

a) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

HAM generasi pertama, merupakan HAM yang "klasik" dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Termasuk dalam hak generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak

bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses hukum yang adil. Hak-hak generasi pertama ini sering disebut sebagai “hak-hak negatif”, karena menuntut tidak adanya campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak luar baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

b) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Generasi Kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini menuntut agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia. Termasuk dalam generasi kedua yakni hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian. Hak generasi kedua merupakan tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena diperlukan peran aktif dari negara untuk pemenuhannya. Keterlibatan negara dalam hal ini dilakukan dengan menyusun dan menjalankan program bagi pemenuhan hak-hak tersebut melalui kebijakan pembangunan.

c) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi ketiga diwakili dengan adanya tuntutan dari negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas atas terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas

sumber alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.

d) *Generasi Keempat Hak Asasi Manusia*

Pada generasi ini lahir pemikiran kritis tentang HAM. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*. Lebih maju dari generasi sebelumnya, deklarasi ini tidak saja mencakup tuntutan struktural, tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Tidak hanya masalah hak asasi, deklarasi HAM Asia ini juga berbicara tentang masalah kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh setiap negara. Secara positif deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif setiap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dalam kerangka ini, pelaksanaan dan penghormatan atas hak asasi manusia bukan saja urusan orang perorangan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara.

3. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Secara garis besar, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode; Sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

a) *Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)*

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai

Nasional Indonesia (1927). Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, dan Mr. Maramis, terjadi dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut para tokoh nasional berdebat dan berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo adalah perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A. Maramis, lebih menekankan perjuangan HAM melalui wacana hak menentukan nasib sendiri. Tjokro Aminoto, H. Samanhudi, dan Agus Salim menyerukan pentingnya usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial yang dilakukan pemerintah kolonial.

b) *Periode Setelah Kemerdekaan*

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca-kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca-Orde Baru).

1. Periode 1945-1950

Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dilihat pada:

1. Bidang sipil dan politik, melalui:

- UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan Pasal 24 dan 25);
- Maklumat Pemerintah 1 November 1945;

- Maklumat Pemerintah 3 November 1945;
 - Maklumat Pemerintah 14 November 1945;
 - KRIS, khususnya Bab V, Pasal 7-33; dan
 - KUHP Pasal 99.
2. Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:
- UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Penjelasan Pasal 31-32)
 - KRIS Pasal 36-40

2. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa demokrasi parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
2. Adanya kebebasan pers.
3. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis.
4. Kontrol parlemen atas eksekutif.
5. Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu:

1. Konvensi Genewa (1949) yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.
2. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.

3. Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlemen yang dinilainya sebagai produk Barat. Menurut Soekarno, Demokrasi Parlemen tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sistem Demokrasi Terpimpin kekuasaan terpusat di tangan presiden. Parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasangan hak-hak asasi warga negara.

4. Periode 1966-1998

Pada mulanya, lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde

Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran sangat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapatkan mandat konstitusional, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti-HAM yang dianggapnya sebagai produk Barat. Sikap ini sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya lokal Indonesia. Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistis dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di antara butir penolakan

Pemerintah Orde Baru terhadap konsep universal HAM yaitu:

- a. HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.
- b. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi universal HAM.
- c. Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto tidak dikenal istilah partai opsisi, bahkan sejumlah gerakan

yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti-pembangunan bahkan anti-Pancasila. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Kedung Ombo Lampung, Aceh adalah segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh negara di era Orde Baru. Kehadiran Komnas HAM adalah untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM, membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya, penegakan HAM tidak berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh negara. Sikap akomodatif lainnya ditunjukkan dengan dukungan pemerintah meratifikasi tiga konvensi HAM:

1. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
2. Konvensi Anti-Apartheid dalam Olahraga, melalui UU No. 48 Tahun 1993.
3. Konvensi Hak Anak, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Sikap akomodatif Pemerintah Orde Baru tuntutan HAM masyarakat belum sepenuhnya diserasikan dengan pelaksanaan HAM oleh negara. Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa periode ini tercermin dengan tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disuarakan oleh kelompok reformis dan mahasiswa pada 1998,

isu ini disuarakan pertama kali oleh Dr. Amin Rais, tokoh intelektual Muslim Indonesia yang sangat kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru.

5. Periode Pasca-Orde Baru

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada tahun ini, Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Menyusul berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pengkajian terhadap kebijakan Pemerintahan Orde Baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM mulai dilakukan kelompok reformis dengan membuat perundang-undangan baru yang menjunjung prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Pemerintah di era Reformasi ini juga melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional untuk mendukung pelaksanaan HAM di Indonesia. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era Reformasi akan penegakan HAM.

Kesungguhan pemerintahan B.J Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu: 1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM; 2. Diseminasi informasi

dan pendidikan bidang HAM; 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM; dan 4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Pada tahun 2001, Indonesia juga menandatangani dua Protokol Hak Anak, yakni protokol yang terkait dengan larangan perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak, serta protokol yang terkait dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Pada tahun yang sama pemerintah membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, pengesahan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia Tahun 2004-2009. Pada 17 Februari 2011, MK mengeluarkan putusan *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

F. PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM AL-QUR'AN DAN DUHAM

Adapun prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)) telah dilukiskan dalam berbagai ayat. Apabila prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam DUHAM itu dibandingkan dengan HAM yang terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam al-Qur'an dan al-Sunnah akan dijumpai antara lain, prinsip-prinsip HAM sebagai berikut:

1. *Martabat Manusia (al-karamah al-insaniyah)*

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia mempunyai kedudukan atau martabat yang tinggi. Adapun martabat yang dimiliki manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk lain. Martabat yang tinggi itu pada hakikatnya merupakan *fitrah* yang tidak dipisahkan pada diri manusia. Hal itu telah ditegaskan Allah SWT. dalam surat al-Isra' ayat 33 dan 70 serta surat Al-Maidah ayat 32. Prinsip-prinsip al-Qur'an yang telah menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dan mulia senada dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh *Universal Declaration of Human Rights*, antara lain terdapat dalam pasal 1 dan pasal 3.

2. *Persamaan (al-musawah)*

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah Ta'ala. Hanya satu kriteria yang dapat membuat seseorang tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya. Prinsip persamaan (*al-musawah*) ini dalam *Universal Declaration of Human Rights* terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7.

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain. Konsep *fitrah* dan merdeka ini juga memberi arti persamaan derajat bagi setiap manusia yang lahir, karena sama-sama lahir dalam keadaan *fitrah* dan merdeka tadi. Perbedaan ras, etnik, atau golongan justru untuk semakin mewujudkan perkenalan, bukan lambang degradasi kedudukan. Adapun implementasi prinsip persamaan dalam pandangan Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga agar

menimbulkan dan menumbuhkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup kehidupan sosial.

3. *Keadilan (al-'adalah)*

Kata *al-'adalah* atau *al-'adl* dalam Al-Qur'an menurut Al-Baidhawi sebagaimana dikutip Suyuthi Pulungan, bermakna "pertengahan dan persamaan". Sementara Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non muslim. Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya: Al-Maidah ayat: 8, Al-An'am ayat: 152 dan Al-Hujurat ayat: 9. Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah SWT., sebagai tindakan persaksian bagi-Nya. Perintah wajib itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah. Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus difungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, itulah dua unsur yang tak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap istri-istrinya.

4. *Kebebasan (al-hurriyah)*

Kebebasan merupakan salah satu hal dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok dan

kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk (heterogen). Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat. Di antara kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia. *Pertama*, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezhaliman secara mutlak. Dalam kaitan itu Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan melanggar HAM tanpa alasan yang benar. Hal itu telah ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan buhijab untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Kedua, kebebasan dari rasa takut, Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia. Al-Qur'an sangat mencela orang yang membunuh seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan membunuh manusia

seluruhnya. Sebaliknya Al-Qur'an sangat memuji orang yang memelihara kehidupan seseorang, yang disebutnya perbuatan itu seolah-olah sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. *Ketiga*, kebebasan berbicara atau berpendapat. Dalam sejarah Islam dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW. memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membicarakan berbagai masalah. Beliau mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat dikalangan para sahabatnya.

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas dinyatakan dalam DUHAM pasal 19. Kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yaitu mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata keji. Sebab, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. Sebagaimana dianjurkan oleh surat al-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Keempat, kebebasan beragama. Manusia mempunyai hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan atau ideologi mana saja. Kebebasan ini harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain. Terkait kebebasan beragama ini dapat dilihat dari pernyataan dalam surat Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku.”

Ayat di atas mengandung konotasi kebebasan beragama, akan tetapi ada ayat lain yang lebih tegas dalam hal yang sama, yaitu “tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya kebenaran itu telah nyata dari kesesatan.” Ayat lain menyatakan: “Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang yang beriman” Tetapi faktanya Allah Ta’ala tidak melaksanakan kehendak-Nya. Ia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dan wahyu, untuk kemudian manusia diberi kebebasan memilih agama yang dikehendakinya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَعْثُبُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۗ

Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) bendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang

orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. “

Ayat-ayat tersebut sebagai bukti kuat bahwa tidak membenarkan siapapun memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Setiap orang diberi hak untuk kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam sejak 15 abad silam telah meleagalkan toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi SAW. telah mempraktekkannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 dari *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*, yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.*

5. Perdamaian (*as-salam*)

Secara tegas di dalam Al-Qur'an Allah SWT. memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menciptakan perdamaian di lingkungan interen mereka. Hal itu termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat: 9-10 :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Pada Ayat 9 menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang beriman berperang agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat atau dengan ancaman, dan atau dengan sanksi hukum. Tetapi, jika salah satu golongan enggan menerima perdamaian menurut hukum Islam dan melanggarnya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT. tentang kejadian bagi makhluknya, maka golongan itu boleh diperangi sehingga tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan kembali kepada perintah Allah, yaitu perdamaian. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertindak sebagai juru damai harus berlaku adil dan jujur, tanpa berpihak kepada siapapun dengan mengambil posisi netral sebagai arbitrator, dan tidak mengambil keuntungan ekonomi dan politis dari padanya. Ayat di atas menjelaskan tentang mewujudkan perdamaian intern, ada juga ayat lain yang memerintahkan orang-orang mukmin agar gemar menerima perdamaian untuk menciptakan perdamaian ekstern. Sebagaimana ditegaskan Allah SWT. di dalam surat Al-Anfal ayat 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertamakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

6. Hak Atas Jaminan Sosial (*al-Haq fi Al-Dlaman Al-Ijtima'i*)

Banyak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Misalnya surat az-Zariyat ayat 19 dan surat Al-Ma'arij ayat 24 telah menegaskan hal itu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.*

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam al-Qur'an pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ تَلَّى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dapat dipahami dari makna ayat tersebut, bahwa dalam al-Qur'an juga disebutkan dengan jelas perintah bagi umat Islam untuk melaksanakan zakat kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan zakat itu antara lain adalah untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 22 dari *Universal Declaration of Human Rights*, yang bunyinya: *Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.*

7. *Hak Atas Harta Benda (Al-Haq fi Al-Milkiyah)*

Dalam hukum Islam, hak memiliki bagi seseorang sangat dijunjung tinggi. Begitu juga dengan perlindungan terhadap hak milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapa pun juga bahkan penguasa sekali pun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali hal itu untuk kepentingan umum dan menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari *Universal Declaration of Human Rights*, yang bunyinya: (1) *Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain;* (2) *Tidak seorang pun hak miliknya boleh dirampas dengan semena-mena.*

G. UNIVERSALISME DAN RELATIVISME HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia memiliki banyak kemajuan sekaligus hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Sejauh ini asal-usul munculnya HAM, yaitu sebagai norma internasional yang berciri khas universal serta perkembangannya dalam ilustrasi generasi-generasi hak. Legitimasi ataupun delegitimasi HAM saat ini banyak dikumandangkan diberbagai macam pihak, ini

yang menjadi faktor utama bagaimana bahwa HAM itu sejatinya bisa diterima diberbagai macam kalangan, dia bukan berasal dari proses *kolonialisasi* ataupun *westernisasi* seperti yang diasumsikan oleh sebagian pemikir absolutis. Itu memang menjadi sesuatu hal yang sangat rumit, ketika pernyataan para pemikir Absolutis mempertanyakan bahwa konsepsi Martabat Manusia itu adalah proses budaya juga, jadi sewajarnya menurut mereka jangan memaksakan budaya satu dengan dimensi budaya yang lain.

Konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan HAM dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*) menjadi salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir ini. Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Di sisi lain, relativisme budaya menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Berikut ini adalah pemaparan lebih lanjut mengenai dua “ideologi” tersebut.

1. Teori Universalis (*Universalist Theory*) Hak Asasi Manusia.

HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat

alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “*reason*”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.

Menurut John Locke dalam karyanya *Two Treaties of Government*, sebagaimana tertulis dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, intisari dari pemikiran Locke itu adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Bagi Locke, perlindungan dan dukungan bagi hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani monarki atau sistem.

Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan

diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan. Yang diakui adalah bahwa kepentingan komunitas menjadi prioritas utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Namun demikian, negara-negara tersebut mengacuhkan fakta bahwa mereka telah mengadopsi konsep *nation-state* (negara-bangsa) dari Barat dan tujuan modernisasi sebenarnya juga mencakup kemakmuran secara ekonomi.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Teori Universalisme HAM pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) HAM sebagai hak alamiah bersifat fundamental, dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat ataupun negara.
- 2) Tidak perlu pengakuan dari pejabat atau dewan manapun.
- 3) Merupakan pembatasan kewenangan dan yuridiksi negara.
- 4) Fungsi negara adalah untuk melindungi dan hak-hak alamiah masyarakatnya bukan untuk kepentingan monarki atau sistem kekuasaan.

2. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Teori ini baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Teori ini berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan

merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Seperti golongan komunitarian di Amerika Latin, Sebagian Negara Kanada, Sebagian negara dunia ke tiga. Contoh di Iran dan negara timur tengah lainnya yang masih memakai legitimasi dogma keagamaan.

Relativisme budaya (*cultural relativism*), dengan demikian, merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana “mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju”. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu. Sebagai contoh, dalam pandangan liberal Barat, setiap sistem selain sistem liberal dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan hak asasi manusia. Menurut pandangan penganut paham liberal, setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan memajukan HAM. Oleh karenanya, penegakan dan pemajuan HAM hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem politik itu sendiri. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa hanya sistem liberal yang dapat menjamin pencapaian HAM.

Jika pendapat ini dianggap absolut, maka HAM hanya akan menjadi ajang pertempuran ideologi dengan satu tujuan, yaitu untuk menegakkan rezim liberal di seluruh dunia. Ini hanya akan menciptakan suatu lingkaran perdebatan dan konfrontasi mengenai interpretasi dan implementasi HAM. Sementara itu, nilai-nilai moral & budaya bersifat pertikular, lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Penerapannya ada 3(tiga) model:

- 1) Lebih menekankan pada hak sipil, politik dan pemilikan pribadi.
- 2) Lebih menekankan pada hak ekonomi dan sosial.
- 3) Lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat merupakan landasan HAM. Landasan ini dibangun dan dikembangkan secara turun-temurun melalui sistem pranata sosial, norma dan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat pedesaan misalnya, masih menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan dalam bentuk pranata sosial, kesusilaan, sopan santun, hubungan kekerabatan yang ditandai dengan paguyuban, yaitu hubungan antara individu yang satu dengan lainnya bersifat saling kenal mengenal, akrab, toleransi, gotong royong, dan penuh kepedulian dengan lainnya. Sedangkan karakteristik interaksi sosial masyarakat kota bersifat patembayan, artinya hubungan antar individu dilihat dari kepentingan masing-masing sehingga bersifat lebih individual, atau lebih sederhana yaitu sistem hubungan masyarakat yang berdasarkan motif ekonomi. Interaksi sosial dapat digantikan melalui hubungan tidak langsung dengan teknologi, sehingga tidak saling kenal mengenal. Kegotongroyongan sudah

digantikan dengan kontribusi uang sehingga tatap muka antar individu sudah digantikan dengan substitusi lainnya.

Jadi secara ringkas *Teori Relativisme Budaya* itu mempunyai prinsip sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan adalah satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaedah moral.
- 2) HAM harus di pahami dalam konteks budaya masing-masing negara.
- 3) Nilai-nilai Asia: HAM = individualisme + nilai-nilai barat yang tidak sesuai dan tidak urgent dengan nilai-nilai asia.
- 4) Di Asia Tenggara yang urgen bukan demokrasi, melainkan pemerintah yang kuat, bertanggung jawab, transparan dan tidak korup. Pembangunan ekonomi ditopang pemimpin yang kuat jauh lebih penting dari pada kebebasan individu atau HAM.

3. Universalisme Versus Relativisme

Wacana universalisme versus relativisme HAM ini menjadi permasalahan yang paling utama dari sekian banyak permasalahan tentang instrumen HAM internasional. Perdebatan tentang dua perspektif diatas sudah berlangsung sejak ditandatanganinya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 atau sekitar 60 tahun yang lalu. Perdebatan tidak saja menyangkut tentang perlindungan terhadap hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, untuk beragama, persamaan hak melainkan juga menyangkut ruang lingkup hak asasi manusia secara keseluruhan. Salah satu penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah karena adanya perbedaan budaya, moralitas dan sistem hukum di berbagai negara.

Perbedaan tersebut sangat berasal karena pelaksanaan dari HAM di seluruh dunia selalu bersinggungan dengan budaya, tradisi, agama, hukum nasional dan praktik-praktik lokal lainnya sebagai sumber hukum di negara-negara. Yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah, mungkinkah hak asasi manusia secara universal dilaksanakan dibawah bayang-bayang relativisme di berbagai negara. Atau justru sebaliknya, relativisme HAM merupakan cara yang tepat untuk melaksanakan HAM di berbagai negara dengan satu syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar HAM atau tidak. Perdebatan panjang ini telah membelah negara-negara Barat yang mendukung universalisme hak asasi manusia dengan negara-negara Timur yang mengedepankan relativisme budaya. Selain itu, perdebatan juga melibatkan para pakar hukum, politik, filsafat dan pendukung HAM internasional. Salah satu perbedaan mendasar dari kedua pendukung ini adalah terletak pada apakah implementasi HAM harus mengadopsi sumber-sumber hukum lokal atau tetap bersikeras menegakan universalisme HAM. Disini terlihat bahwa ada perbedaan yang mencolok tentang konsep dasar ditetapkannya hak asasi manusia internasional dimana kelompok relativisme HAM cenderung menerima dan bahkan menganjurkan realitas sosial di suatu masyarakat untuk menerapkan HAM. Selain itu, perspektif ini juga menerima produk perundang-undangan di suatu negara untuk menerapkan hak asasi manusia karena hukum nasional selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya.

Menurut penganut relativisme, sebuah hukum tidak akan berlaku efektif ketika masyarakat menentanginya karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang ada. Begitu juga yang terjadi dengan hak asasi manusia internasional

yang ditetapkan berdasarkan konsensus internasional negara-negara. Jika tidak mengakui relativisme budaya dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara, instrumen internasional justru bisa menjadi 'impotent.' Salah satu sebabnya adalah karena instrumen internasional tidak mampu mengintervensi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sebuah negara karena adanya aturan hukum Piagam PBB yang melarang intervensi asing terhadap kedaulatan sebuah negara. Sedangkan penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Paham ini berusaha menihilkan realitas sosial didalam masyarakat karena tujuan hukum memang diperlukan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tersebut. Perspektif ini tentu memerlukan sebuah infrastruktur hukum yang sangat kuat dan saling terkait. Misalnya, petugas hukum dan perundang-undangannya harus benar-bener netral dari *conflict of interest* dan *conflict of norms* agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan negara-negara yang mendukung universalisme hak asasi manusia adalah negara-negara di Amerika Utara dan negara-negara di Eropa Barat sebagai penggagas konsep hak asasi manusia internasional. Di negara-negara tersebut, hak asasi manusia sudah sangat maju meskipun ada beberapa persoalan hak asasi manusia yang masih harus diperbaiki.

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Perdebatan antara universalitas dan partikular HAM tercermin dalam dua teori yang saling berlawanan: *Teori Relativisme Budaya* dan *Teori Universalitas* HAM. Teori Relativisme

Budaya berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Para penganut teori ini berpendapat bahwa tidak ada hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Hak-hak dasar bisa diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-peraktik sosial. Oleh karenanya, ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM harus dikontekstualisasikan, sehingga nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik dan hanya berlaku khusus pada suatu negara, tidak pada negara lain. Para penganut relativisme budaya yang mendukung konstektualisasi HAM cenderung melihat universalitas HAM sebagai imperialisme kebudayaan barat. HAM sebagaimana ditetapkan dalam DUHAM, dipandang sebagai perодук politis barat, sehingga tak bisa diterapkan secara universal. Keengganan untuk menerapkan DUHAM secara menyeluruh juga didukung oleh dalih pembelaan terhadap pluralitas dengan dasar bahwa kemerdekaan pertama tama berarti kemerdekaan untuk berbeda, sehingga penyeragaman HAM dipandang sebagai perampasan kemerdekaan itu sendiri.

Di sisi lain, kelompok kedua (universalisme HAM) yang berpegang pada teori radikal universalitas HAM berargumen, bahwa perbedaan kebudayaan bukan berarti membenarkan perbedaan konsepsi HAM. Perbedaan pengalaman historis dan sisitem nilai tidak meniscayakan HAM dipahami secara berbeda dan diterapkan secara berbeda pula dari satu kelompok ke kelompok budaya lain. Menurut teori ini semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal yang tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Kelompok ini menganggap hanya ada satu paket pemahaman mengenai HAM, bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama dimana pun dan kapanpun serta dapat diterapkan

pada masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku universal. HAM pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia untuk mencapai peradaban yang lebih baik, maka harus ada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yakni HAM. Oleh sebab itu, dalam konteks masyarakat internasional harus menghormati *universal declaration of human right* dari PBB yang artinya bahwa semua negara harus tunduk dan patuh terhadap deklarasi PBB tentang penegakan HAM di skala nasional maupun internasional. Jadi dengan adanya deklarasi tersebut, masyarakat sadar akan tidak dibenarkannya penindasan dan penjajahan terhadap manusia dengan alasan apapun.

H. UNIVERSALISME DAN RELATIVISME ISLAM

Konsep universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa *risalah* Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. ditujukan untuk semua umat Islam, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat sebagai akidah. Argumen-argumen dan dasar-dasar tentang ide universalisme Islam baik secara historis, sosiologis maupun substansi ajarannya dapat dilihat dari beberapa sisi. Hal itu cukup banyak dan saling berkaitan, dan boleh jadi berbeda-beda.

Makna lain dari universalisme Islam dapat ditelusuri dari watak kelenturan ajaran Islam sendiri. Ajaran Islam mengklaim sebagai yang melampaui jangkauan teritorial dan waktu. Adagium yang sering digunakan untuk menjelaskan ini adalah *al-Islamu salihun likulli zaman wal makan* (Islam itu layak untuk semua waktu dan tempat). Dasar dari keyakinan ini

adalah kenyataan bahwa Al-Qur'an hanya memberi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan global atas persoalan kemanusiaan yang berubah. Jika ditemukan penjelasan Al-Qur'an yang terperinci, biasanya hal demikian hanya sedikit dan itu pun yang berkaitan dengan watak dasar manusia yang tidak mungkin berubah. Menurut para ahli, maksud dari keumuman penjelasan Al-Qur'an itu adalah memberikan ruang kepada akal manusia untuk memikirkannya lebih jauh melalui lembaga *ijtihad*, sesuai dengan konteks situasi tempat dan zaman yang terus berubah. Konsekuensi dari keumuman penjelasan Al-Qur'an itu menjadikan Islam sangat lentur alias fleksibel, selalu dapat diperbaharui mengikuti berbagai perubahan hidup manusia di seluruh dunia. Inilah salah satu sebab mengapa ajaran Islam dan juga peradaban Islam berwatak universal dan kosmopolitan.

Suyuti Pulungan memberikan argumen-argumen dan dasar-dasar tentang ide universalisme Islam baik secara historis, sosiologis maupun secara teologis dan substansi ajarannya antara lain dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, pengertian perkataan Islam itu sendiri, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan yang merupakan tuntutan alami manusia. Ini berarti agama yang sah adalah agama yang mengajarkan sikap pasrah kepada Maha Satu Yang Benar, Sang Pencipta, Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa. Beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan adalah tidak sejati. Karena itulah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. disebut *din al-Islam* (agama yang mengajarkan ketundukan, kepatuhan atau ketaatan sebagai sikap pasrah kepada Tuhan). *Kedua*, merupakan kenyataan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak mempengaruhi hati dan pikiran berbagai ras, bangsa dan suku dengan kawasan yang cukup luas hampir meliputi semua ciri klimatologis dan geografis dan di dalamnya

terdapat kemajemukan rasial dan budaya. Ia bebas dari klaim-klaim eksklusifitas dan linguistis. *Ketiga*, Islam berurusan dengan alam kemanusiaan. Karenanya ia ada bersama manusia tanpa pembatasan ruang dan waktu. Karena itu pula nash-nash ajarannya berbicara kepada hati dan akal manusia. Ia lahir untuk memenuhi spiritualitas dan rasionalitas manusia, dua unsur yang dimiliki oleh setiap diri pribadi. *Keempat*, karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri. Karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal antara lain berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial politik dan ekonomi, partisipasi demokrasi (musyawarah), keadilan sosial, perdamaian, pendidikan dan intelektualisme, etos kerja, lingkungan hidup dan sebagainya.

Islam dalam pengertiannya yang esensial adalah sebuah sikap hidup yang berpihak kepada kebenaran dan keluhuran budi pekerti (*akhlaq al-karimah*). Sebagai pengusung kebenaran dan nilai-nilai universal, Islam dengan sendirinya berwatak inklusif dan terbuka, serta diharapkan menjadi milik semua komunitas umat manusia di muka bumi. Inilah salah satu makna dari universalisme Islam yang ternyata tak hanya bersifat keluar (eksternal), tetapi juga kedalam (internal). Dalam Al-Qur'an misalnya, Rasulullah SAW. disuruh menyampaikan bahwa ia bukan seorang Rasul yang terpisah dari Rasul-rasul lainnya. Juga disebutkan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah meneruskan risalah-risalah langit sebelumnya. Pada mulanya, inti semua agama langit adalah sama, yakni mengajarkan sikap pasrah kepada sang Maha Pencipta. Karena itu, dalam Al-Qur'an di tegaskan bahwa agama-agama Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW., semuanya adalah Islam. Hal terpenting

yang mendasari konsep universalisme Islam adalah pengakuan tentang keesaan Tuhan dan kesatuan ajaran para rasul-Nya.

Adapun universalisme al-Qur'an dapat juga dilihat dalam hubungan sosial (*mu'amalah*) yang tidak membatasi diri hanya pada komunitas umat Islam, melainkan pada seluruh umat manusia, dengan syarat tidak terjadi penistaan agama dan perbuatan aniaya antarsesama umat manusia maupun kepada penganut agama tertentu. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan larangan Allah Ta'ala pada umat Islam untuk berlaku tidak adil pada umat lainnya (non-Islam) yang tidak memerangi dan mengusir mereka. Pemikiran universalisme Islam berangkat dari isyarat Al-Qur'an, misalnya surat Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.”*

Dalam kaitan ini, Nurcholish Madjid mengatakan harus mengintegrasikan nilai-nilai universal tersebut dengan sinaran situasi nyata ruang dan waktu yang partikular. Baginya, keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang universal, termasuk menjadi inti dari agama-agama, membawa implikasi bahwa ia dapat diberlakukan kepada semua tempat dan waktu. Kebenaran dapat ditemukan kepada setiap bangsa dan masa, kapan saja dimana saja. Memandang penting untuk meletakkan sisi-sisi keuniversalan ajaran dalam kerangka dialog kultural dengan situasi dimana ia termanifestasikan oleh pemeluknya. Suatu kenyataan akan muncul ekspresi dan manifestasi keberagaman seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat yang

beragam atau bervariasi sejalan dengan budaya dan watak manusia yang menerimanya.

Di Indonesia misalnya, sebagai suatu bangsa yang mempunyai tingkat heterogenitas tertinggi secara fisik (negara kepulauan) maupun dalam soal keragaman suku, bahasa, daerah, agama, dan adat istiadat, maka dengan sendirinya manifestasi dan ekspresi keberagamannya bervariasi sejalan dengan kondisi keberagamannya budaya yang ada. Muncul antara yang kebarat-baratan, kearab-araban dan ketradisian-tradisian sebagai sesuatu yang sulit dihindari. Persoalannya apakah ekspresi dan manifestasi keberagaman yang merupakan hasil dialog kultural antara keuniversalan Islam dengan kekhasan suatu kawasan itu absah atau tidak, dan seberapa jauh tingkat keberlakuannya. Haruskah dianggap sebagai ekspresi dan manifestasi keagamaan yang serta merta mesti bernilai mutlak sehingga mesti pula berlaku di semua tempat. Islam yang dikatakan sebagai titik temu (*commom platform*), sebagaimana dideskripsikan di atas, adalah dalam konteks ajaran-ajaran yang benar (agama-agama). Kemudian berkaitan dengan konteks keindonesiaan dilihat dari kemajemukan bangsa dan kondisi real Indonesia “Pancasila” dipandang sebagai titik temu antara umat yang berbeda-beda. Pandangan ini juga berangkat dari pemahaman tentang Islam itu sendiri. Cak Nur menilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam melainkan bahwa mencerminkan anjuran dan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an. Sila Pancasila memuat nilai dasar tentang kerangka umum dalam hidup kebersamaan, sehingga wajib dipahami dan diikuti bersama. Umat Islam telah menanggapi secara positif keberadaan Pancasila, karena dari berbagai ayat Al-Qur’an sama sekali tidak bertentangan, bahkan mendukung kehadiran falsafah ini.

Universalisme Islam merupakan perihal yang menitikberatkan pada kepedulian inti atau unsur utama kemanusiaan, seperti prinsip persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita, kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, yang tercantum dalam rangkaian ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tauhid), etika (akhlaq) dan sikap hidup. Universalisme Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Islam sebagai agama yang besar memiliki karakteristik: (1) *Rabbaniyyah*, (2) *Insaniyyah* (humanistik), (3) *Syumul* (totalitas) yang mencakup unsur keabadian, universalisme dan menyentuh semua aspek manusia (ruh, akal, hati dan badan), (4) *Wasathiyah* (moderat dan seimbang), (5) *Waqi'iyah* (realitas), (6) Jelas dan gamblang, (7) Integrasi antara *al-Tsabat wa al-Murunah* (permanen dan elastis). Sehingga Islam dalam kerangka universalisme dapat berlaku bagi semua orang di setiap tempat dan waktu. Dalam ungkapan arab disebut *al-Islamu shalibun li kulli zaman wal makan*.

Dari uraian di atas, para pemikir Islam kontemporer seperti Cak Nur (sapaan akrab Nurcholis Madjid), telah memperkenalkan istilah *iqilimiyah al-Islam* dalam arti terdapat ajaran-ajaran Islam yang berbeda antara satu *iqlim* (wilayah) dengan wilayah lain, akibat perbedaan kondisi, situasi dan penalaran para pemikir Islam lokal. Jika demikian, maka tidak dapat dihindarkan adanya ajaran Islam yang bersifat relativistik, sebagaimana juga ada yang universal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa relativisme ajaran Islam merupakan keniscayaan yang muncul akibat mengadopsi budaya lokal dari berbagai tradisi

dan perbedaan interpretasi, walaupun sebenarnya dapat dikatakan kesepakatan umat dalam bidang tertentu juga dapat menunjukkan Universalisme Islam.

BAB IV

HAKIKAT PIAGAM MADINAH

A. PENGANTAR

Arab atau yang saat ini dikenal sebagai Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah suatu negara di wilayah timur tengah yang menjadi pusat agama Islam karena bangunan ka'bah yang merupakan bangunan suci umat Islam terletak di negara ini. Islam memiliki sejarah yang panjang terutama diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. di tanah Arab ini. Islam memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang lahir dan tinggal di Arab, akan tetapi Islam tidak lahir dari daerah Arab. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam AS. dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir atau Rasul penutup. Islam hadir sangat mengejutkan pentas sejarah dunia, ketika dunia saat itu hanya mengenal dua kerajaan adidaya, Romawi dan Persia, yang silih berganti persaingan unggul dalam beberapa hal, tiba-tiba dari gurun pasir yang gersang, muncul kekuatan baru yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh mereka. Ia hadir dengan karakter yang khas, hingga berkemampuan merebut daerah-daerah kekuasaan Romawi dan bahkan meluluh-lantakkan kerajaan Persia. Semula Mesir, Syiria dan Palestina adalah dalam kekuasaan Romawi. Sementara Irak dan Iran adalah wilayah Persia.

Ada banyak sisi yang menunjukkan kehebatan Islam pada konteks saat itu. Namun, pada bab 3 (tiga) ini penulis hendak

menitik-beratkan pada kajian Piagam Madinah sebagai awal pembentukan peradaban baru, yang kaya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, serta nilai-nilai fundamental dalam membangun masyarakat di kota Madinah. Kajian Piagam Madinah ini berfokus pada pembahasan mengenai sejarah pembentukan, keotentikan, tujuan pembentukan, isi pokok, kedudukannya sebagai konstitusi Madinah dan refleksi Piagam Madinah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta relevansi prinsip-prinsipnya dengan konstitusi Indonesia.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN DAN KEOTENTIKAN PIAGAM MADINAH

1. *Sejarah Singkat Pembentukan Piagam Madinah*

Berawal dari Nabi Muhammad SAW. mendapatkan wahyu di gua Hira, dengan ajaran Islam yang revolusioner menggoncang kafir Quraisy pada saat itu. Dengan tiga ajaran pokok, yaitu tentang hanya ada satu Tuhan (merubah politeisme menjadi monoteisme), nilai keadilan ajaran moral dan sosial dan pesan demokratis, bahwa semua manusia sama sederajatnya dihadapan Tuhan. Peran revolusioner Islam mendapat antusias dari kalangan bawah pada saat itu, yang memang sejalan dengan yang mereka butuhkan, pembebasan dari penindasan. Pada tiga tahun masa dakwah Nabi Muhammad SAW. tidak besar kaum Quraisy yang mengikutinya.

Dakwah Nabi Muhammad SAW. tidak mendapat tantangan berat, ketika di-*support* oleh istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW. bahkan berhasil menyampaikan dakwah kepada orang-orang Yatsrib yang mendatangi Makkah. Di Yatsrib, dakwah Nabi Muhammad SAW. mendapatkan sambutan yang baik, bahkan mereka mengutus delegasi untuk

meminta Nabi Muhammad SAW. datang ke Yatsrib. Pendukung Nabi Muhammad SAW. sempat mengadakan dua kali berbai'at atau janji setia kepada Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW. menjadi berbeda saat setelah sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib. Ancaman dakwah, intimidasi dan makar mulai bermunculan, bahkan sampai pada rencana pembunuhan, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW. memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. dikarenakan adanya beberapa faktor. *Pertama*, ajaran yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan keadilan tidak bisa diterima oleh masyarakat arab, khususnya orang kafir Quraisy. Ajaran Nabi Muhammad SAW. mengancam hegemoni mereka. *Kedua*, atas seruan wahyu. *Ketiga*, disamping dakwah di Makkah yang kurang berhasil, Nabi Muhammad SAW. juga ingin menyelamatkan pengikutnya di Makkah dari ancaman kafir Quraisy. Ia yakin bahwa pengikutnya di Yatsrib akan memberi perlindungan.

Dua bulan setelah *Bai'ah 'Aqabah* kedua, Nabi Muhammad SAW. menyuruh para sahabatnya hijrah ke Yatsrib. Pada 12 Rabi'ul Awal Hijriyah/ 28 Juni 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW. tiba di kota Yatsrib dengan disambut baik oleh penduduk Yatsrib. Peristiwa hijrah menjadikan meningkatnya varietas penduduk serta komposisi penduduk kota Madinah. Terdiri dari suku Aus, Khazraj, Yahudi, Nasrani, serta Muhajirin dari Quraisy serta suku Arab lainnya. Mereka hidup bersamaan dalam kemajemukan/ heterogen, baik dari segi kebangsaan, kesukuan, struktur sosial dan kultur, budaya, tradisi, ekonomi, sampai dalam teologi serta ideologi agama. Kota Madinah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan saja karena Makkah dan Madinah sama-sama berada

di propinsi Hijaz, tetapi juga beberapa faktor lain yang ikut menentukan, diantaranya adalah:

1. Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. lahir dan dibesarkan di Madinah ini sebelum akhirnya menetap di Makkah. Apalagi hubungan kakek dan cucu ini sangat erat dan penuh kasih sayang. Maka hubungan kakek nabi yang erat dengan Madinah juga membawa bekasnya pada diri Nabi SAW.
2. Ayah Rasulullah SAW., Abdullah ibn Abdul Muthalib wafat dan dimakamkan di Madinah. Nabi SAW. pernah ziarah ke sana bersama ibundanya. Ibunda Nabi SAW. wafat dalam perjalanan pulang dari ziarah tersebut. Dengan demikian Madinah bukan tempat yang asing bagi Nabi SAW. Setidak-tidaknya Nabi SAW. pernah berhubungan dengan kota atau penduduk kota tersebut.
3. Penduduk Madinah dari suku Arab bani Nadjar punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Kedatangan Nabi SAW. di Madinah disambut layaknya kerabat yang datang dari jauh, bukan orang asing.
4. Sebagian besar penduduk kota Yatsrib punya mata pencaharian sebagai petani, di samping itu iklim di sana lebih menyenangkan dari pada kota Makkah. Untuk itu dapat dimaklumi bila penduduknya lebih ramah dibandingkan penduduk kota Makkah.
5. Selain berbagai faktor di atas, juga khabar akan datangnya Rasul akhir zaman sudah didengar orang-orang Yatsrib dari orang-orang Yahudi di Yatsrib. Mereka mengharap-harap dan menunggu-nunggu untuk mendapat kehormatan membantu agama ini.

Beberapa faktor tersebut yang membantu diterimanya Nabi SAW. di Madinah dan mengapa Nabi Muhammad SAW. memilih kota Madinah sebagai kota tempat tujuan Hijrahnya, selain itu juga merupakan petunjuk Allah SWT. yang memberi jalan bagi terbukanya syiar agama Islam di tanah Arab. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW. merubah nama Yatsrib menjadi Madinah, melakukan sensus penduduk, membatasi sudut-sudut kota Madinah dan kemudian membuat perjanjian di antara suku-suku yang ada di sana guna menghasilkan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, Piagam Madinah (*The Charter of Madinah*). Pada tahun 710-719 M Piagam Madinah dicatat dalam bentuk tulisan, dan dokumen tersebut sampai pada kita. Seorang sejarawan dari Persia, Ibn Hisyam (w. 218 H), dalam kitab *As-Sirah an-Nabawiyah* menulis dengan lengkap Naskah Piagam Madinah menjadi 47 Pasal (*bisa dilihat teks Piagam Madinah dalam lampiran Penelitian ini*).

Kehadiran Nabi Muhammad SAW. dalam masyarakat Madinah yang heterogen itu menjadikan beliau sebagai pemimpin dalam arti yang luas, yaitu pemimpin agama dan juga pemimpin masyarakat. Konsep Rasulullah SAW. ini kemudian menghasilkan Piagam Madinah yang bertujuan untuk menggalang kesatuan yang harmonis antara umat Islam dan non-Islam, yang antara lain berisikan hak asasi manusia, hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum dan toleransi beragama. Dalam perjanjian (Piagam Madinah) itu ditetapkan tugas dan kewajiban Kaum Yahudi dan Musyrikin Madinah terhadap *Daulah Islamiyah* di samping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaannya. Secara garis besar perjanjian itu memuat isi sebagai berikut :

1) Bidang ekonomi dan sosial

Keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di depan pengadilan.

2) Bidang militer

Antara lain menggariskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. bagi segenap penduduk Madinah, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin, segala urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan demikian jadilah beliau sebagai *Qa'id 'Aam* (panglima tertinggi) di Madinah. Keharusan bergotong royong melawan musuh sehingga bangsa Madinah merupakan satu barisan menuju tujuan. Dan tidak boleh sekali-kali kaum Musyrikin Madinah membantu Musyrikin Makkah (Quraisy). Baik dengan jiwa ataupun harta dan menjadi kewajiban kaum Yahudi membantu belanja perang selama kaum Muslimin berperang.

2. Keotentikan Piagam Madinah

Menurut Arent Jan Wensinck, sebagaimana dikutip Ahmad Sukarja, bahwa petunjuk penting tentang adanya Piagam Madinah itu diperoleh dari sejumlah hadits. Al-bukhari dan Muslim, menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang Piagam itu dalam Bab *Fada'il (fadl) al-Madinah*. Ia menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh Abud Dawud dan Nasa'i. Mengenai keotentikan naskah Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal itu dapat dilihat dari aspek-aspek muatannya, bahasanya

dan tinjauan ilmu hadits. Dari segi muatan, sebagian ketetapanannya menggambarkan komposisi atau peta sosiologis penduduk Madinah saat itu dan gambaran tersebut sesuai dengan informasi sejarah dari sumber lain. Kelompok-kelompok yang disebut dalam teks piagam adalah kelompok muslim, yaitu muhajirin yang berasal dari Quraisy dan orang-orang Arab muslim dari Yastrib.

Dengan gambaran teks Piagam Madinah tentang komposisi penduduk Madinah tersebut, Montgomery Watt menulis, sebagaimana dikutip Suyuthi Pulungan, bahwa dokumen itu dapat diterima sebagai bukti mengenai situasi politik di Madinah pada saat permulaan Nabi SAW. menetap di sana. Karena itu pula, Watt dan Welhousen serta Wensinck menilai bahwa dokumen itu otentik. Keotentikannya terletak pada kandungan dan semangat yang termuat di dalamnya sesuai dengan zaman itu. Adapun tentang waktu pembuatan dokumen, Watt memberi informasi bahwa Wellhausen berpendapat sebelum perang Badr. Demikian pula caetani. Sementara Hubert Grimme, mengatakan setelah perang Badr. Watt menguatkan pendapat pertama. Ia mengutip pendapat Wellhausen bahwa “dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam *Ummah* adalah argument penting untuk menentukan dokumen itu dibuat sebelum Badr.” Dari segi bahasa, Shalih Ahmad al-Ali berpendapat bahwa keasliannya tercermin pada *uslub* redaksinya. Teksnya terdiri dari kalimat-kalimat pendek. Banyak pengulangan yang ditulis dalam satu pola, yaitu kata-kata dan ungkapan yang sesuai dengan waktu itu menggambarkan semangat zaman. Tetapi, sekalipun kalimat-kalimatnya pendek dan singkat namun isinya dan spirit yang terkandung di dalamnya cukup padat.

Keotentikannya dapat juga ditinjau dari ilmu hadits. Karena lahirnya piagam itu merupakan hasil perbuatan Nabi SAW. maka ia termasuk hadits atau *sunnah*. Imam hadits-hadits seperti Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud juga para penulis sejarah, seperti Ibnu Ishaq, Abu Ubaid al-Qasim bin Sanam dan Ibn Abi Khut Saimat meriwayatkan adanya perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW. tersebut dan gambaran garis besar isinya dari berbagai jalur atau sumber dengan *sanad* (mata rantai perawi) yang bervariasi. Hadits riwayat Bukhari menggambarkan garis besar isi Piagam tersebut:

عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلن ليعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت وما في الصحيفة، قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.

Artinya: Dari Abu Juhaifab R.A. ia berkata: aku bertanya kepada Ali, apakah ada pada kamu sesuatu dari wahyu, selain apa yang terdapat dalam kitab Allah? Ali menjawab : saya tidak mengetahui kecuali paham yang diberikan Allah kepada manusia dalam al-Qur'an dan apa yang ada dalam shahifat itu. Ali menjawab: tentang hal tebusan, tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh lantaran membunuh seorang kafir.

Adapun riwayat Muslim:

عاصم الاحول قال : قيل لانس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلف في الاسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داره.

Artinya: Ashim M. Abwal berkata: dikatakan kepada Anas bin Malik telah sampai kepadamu bahwa Rasulullah saw. berkata : tidak ada perjanjian persekutuan dalam Islam. Maka Anas berkata : sesungguhnya Rasulullah saw. telah membuat perjanjian persekutuan antara orang Quraisy dan Anshar di rumahnya.

Kemudian hadits riwayat Abu Daud:

عن عاصم الاحول قال سمعت أنس بن مالك يقول : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا، فقبل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام؟ فقال: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين أو ثلاثا.

Artinya: *Dari Ashim al-Abwal berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW. telah membuat perjanjian persekutuan antara muhajirin dan anshar di rumah kami, lalu kami katakan kepadanya : bukankah Rasulullah SAW. telah bersabda: Tidak ada perjanjian persekutuan dalam Islam? Kemudian ia berkata : Rasulullah SAW. telah membuat perjanjian persekutuan antara muhajirin dan anshar di rumah kami dua atau tiga kali.*

Dilihat dari segi kesinambungan *sanad*, sanad riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud adalah bersambung. Hal ini dapat diketahui dari tahun wafat atau masa hidup perawi. Dalam bagian sanad yang menunjukkan bahwa antara perawi di atas dan yang dibawah pernah bertemu ketika hidup. Dalam riwayat beberapa orang perawi yang di atas meriwayatkan hadits kepada perawi yang dibawahnya dan seterusnya. Dengan demikian hadits tertulis tentang perjanjian yang dibuat Nabi SAW. dengan komunitas Yahudi adalah hadis *shabih* (valid) dan dilihat dari segi perawinya ia termasuk kategori *hadits masyhur*. Hadits masyhur menurut ahli hadits (*al-Muhadditsin*) adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap *thabaqat* (tingkatan/generasi perawi), tetapi tidak mencapai derajat *mutawatir*.

C. TUJUAN PEMBENTUKAN PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah dibuat oleh Rasulullah SAW. dengan tujuan untuk memberikan wawasan pada umat Islam waktu

itu, tentang bagaimana cara bekerja sama dengan penganut bermacam-macam agama, ketuhanan yang lain yang pada akhirnya menghasilkan kemauan untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mempertahankan agama. Strategi Nabi SAW. tersebut terbukti sangat ampuh, terbukti dengan tidak memerlukan waktu lama masyarakat Islam, baik Muhajirin maupun Anshor telah mampu mewujudkan strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan strategi tersebut tidak terlepas dari kepiawaian Nabi Muhammad SAW. dalam melihat kondisi masyarakat sekitarnya yang sangat memerlukan arahan dan tauladan dari pemimpin guna menciptakan keadaan yang lebih baik. Perubahan tatanan masyarakat di Madinah merupakan tolak ukur dari keberhasilan atas perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi SAW.

Dengan dibentuknya Piagam Madinah tersebut, maka Nabi SAW. mempunyai landasan yang kuat mengenai tujuan utamanya untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen. Jika dilihat dari pasal-pasal dalam perjanjian tersebut, maka mencakup hampir semua kelompok di Madinah. Seperti kaum Yahudi dan Muslim harus saling membantu jika terjadi serangan terhadap orang-orang yang masuk dalam perjanjian ini. Mereka harus menjalin persahabatan yang baik, saling menasihati, berperilaku jujur, dan tidak saling mengkhianati. Selain hal tersebut di atas, tujuan lain dibentuknya Piagam Madinah antara lain untuk menyatukan suku Aus dan suku Khazraj, sehingga dalam Piagam tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*. Hal ini senada dengan

tujuan Nabi SAW. untuk mendemonstrasikan pada setiap orang dan komunitas agar dapat hidup berdampingan melalui realisasi proyek sosial yang pluralis berdasarkan otonomi keagamaan dan hukum. Dalam penyebaran risalah keagamaan tidak boleh ada paksaan untuk berpindah agama melalui tekanan dan kekuatan. Semua orang memiliki kebebasan. Karena dengan kebebasan, menjamin dunia lebih mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat.

Dengan adanya Piagam tersebut, maka Nabi Muhammad SAW. diangkat sebagai hakim dan kepala negara bagi mereka. Isi Piagam Madinah tersebut juga bertujuan untuk menjamin kebebasan bagi rakyat dan mengembangkan sikap toleransi beragama serta menghentikan adat-istiadat buruk bangsa Arab kala itu. Dengan demikian diharapkan Yahudi, Nashrani, dan Majusi, dapat bekerjasama membangun masyarakat Madinah berdasarkan isi kesepakatan piagam tersebut, yang tidak lagi berdasarkan kesukuan etnis sempit. Dalam Piagam Madinah ini, Nabi SAW. dalam kapasitasnya sebagai Rasul dan kepala negara, tidak memaksa untuk mengubah agama. Beliau hanya mendakwakan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW. justru menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Dalam kaitan ini, Fazlur Rahman menyatakan, Piagam itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat dengan kaum muslimin.

D. ISI POKOK DAN KEDUDUKAN PIAGAM MADINAH

1. Isi Pokok Piagam Madinah

Salah satu dari sekian strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. setelah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah mewujudkan kerukunan antar penduduk Madinah. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu di Madinah hidup berbagai penduduk yang beragam keyakinan. Selain ada muslim (Aus dan Khazraj), juga ada orang-orang Yahudi yang terdiri atas tiga suku besar yakni Quraizhah, Nadhir dan Qainuqa, juga ada kaum musyrik. Sebagaimana dicontohkan langsung oleh Nabi SAW., bahwa umat Islam harus selalu bersemangat untuk menggalang kerukunan. Hal ini dibuktikan Nabi SAW. dengan merumuskan Piagam Madinah dan diberlakukan untuk seluruh penduduk Madinah saat itu yang beragam. Piagam Madinah tersebut terdiri atas dua piagam; satu berkaitan dengan penduduk Yahudi dan satu lainnya tentang hak dan kewajiban muslim. Uraian dalam Piagam Madinah memberikan pelajaran kepada kita bahwa konseptual konstitusi tertulis itu berisi pokok-pokok pikiran seperti halnya konstitusi yang telah dijabarkan oleh para pakar tata negara di dunia. Adapun garis besar atau isi pokok Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

- 1) Piagam Madinah berisi sebuah kontrak sosial mengikuti teori modern negara teokrasi dan trias politika perihal sebuah *pactum unionist* berdirinya sebuah negara antara anggota masyarakat dengan seseorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat Madinah.
- 2) Piagam Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berbasis pluralis,

kebhinekaan warga negara, dengan sebutan konsepsi *al-ummah* sebagai negara bangsa yang bersatu.

- 3) Piagam Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia (HAM) kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi dan supremasi hukum dijamin oleh peradilan yang independen.
- 4) Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, walaupun kepada masyarakat minoritas dan Piagam Madinah tidak menyebutkan sebuah agama resmi negara.
- 5) Secara keseluruhan, Piagam Madinah berisi 47 pasal ketentuan. Pasal 1 Piagam Madinah menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan bahwa "*innahum ummatun wahidatun min duninnas.*" Artinya, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain.
- 6) Piagam Madinah Pasal 24 dinyatakan bahwa Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan.
- 7) Piagam Madinah Pasal 25 menegaskan bahwa Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin.
- 8) Piagam Madinah Pasal 44 menegaskan bahwa mereka para pendukung piagam ini bahu-membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Madinah.
- 9) Pasal terakhir Piagam Madinah, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang isinya adalah: Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar untuk bepergian aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan

khianat. Allah SWT. adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. Tertanda Muhammad Rasulullah SAW.

Masdar Farid Mas'udi meringkas isi pokok Piagam Madinah menjadi 11 (sebelas) prinsip. Prinsip-prinsip tersebut mengenai Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam piagam Madinah;

1. Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari sisi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 24);
2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama muslim adalah persaudaraan segama (Pasal 15). Diantara mereka harus ada rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21);
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadat bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30);
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11);
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 44);
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 46);

7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan Pasal 10);
8. Hukum harus ditegakkan, siapapun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak pada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, Pasal 22 dan Pasal 43);
9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan kebenaran dan keadilan (Pasal 45);
10. Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12);
11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).

Sedangkan inti dari isi Piagam Madinah mencakup prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah tersebut:

1. *Monotheisme*. Konsep tentang ketauhidan terdapat pada *mukadimah*, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 42 dan akhir Pasal 47.
2. *Persatuan dan kesatuan*. Pasal 1, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 37 dalam Piagam Madinah menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan.
3. *Persamaan dan keadilan*. Dalam Piagam Madinah, pasal yang mengandung konsep persamaan dan keadilan, yaitu Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 40.

4. *Kebebasan beragama*. Secara tersurat, kebebasan beragama disebutkan dalam Pasal 25.
5. *Bela negara*. Konsep bela negara dapat ditemukan di Pasal 24, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 44.
6. *Pelesatarian adat yang baik*. Macam-macam kelompok dan adat (kebiasaan) baik yang boleh, terus dijalankan dan dilaksanakan, yaitu berupa gotong royong dalam pembayaran diat dan tebusan perang terdapat pada Pasal 2 sampai Pasal 10.
7. *Supermasi syariat*. Pasal 23 dan Pasal 24 secara tersirat menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad.
8. *Politik damai dan proteksi*. Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 47.

Secara lebih sederhana, penulis menggambarkan garis besar atau isi pokok Piagam Madinah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Agama	Masyarakat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama-agama masing.
Perundangan	Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup masyarakat lebih tersusun dan diterima.
Politik	Rasulullah SAW. menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah (<i>syura</i>) dan berlandaskan keadilan.
Sosial	Setiap individu mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara Madinah
Ekonomi	Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam.

Pertahanan	Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman musuh luar.
Kedudukan Yahudi	Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan.

Tabel 1: Ringkasan Isi Pokok Piagam Madinah

2. Kedudukan Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan karya fenomenal yang pernah tercatat dalam sejarah Islam. Lalu bagaimana kedudukannya di dalam ‘negara’ Madinah, apakah ia merupakan sebuah konstitusi terbaik yang pernah ada? Untuk mengetahuinya, maka kita harus merujuk pada data yang dapat dipercaya sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya. Mengingat banyak sekali tulisan-tulisan tentang Piagam Madinah yang melihat piagam tersebut dari banyak sudut pandang. Untuk mengetahui kedudukan Piagam Madinah, maka kita harus dapat melakukan penilaian terhadap piagam ini dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah merupakan penilaian terhadap piagam ini dari beberapa sudut pandang:

a) Sebagai Piagam Yang Lengkap

Hal ini didasarkan dari beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa Piagam Madinah telah mencakup semua aspek kehidupan masyarakat; beragama, berbangsa dan bernegara. Diantara pendapat itu adalah:

- 1) Dr. Muhammad Jalaluddin Sarur dalam bukunya “*Qiyam al-Daulah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah*” mengatakan: “Sesudah tiba di kediaman Nabi SAW. di Madinah, lalu beliau berfikir untuk membuat suatu peraturan (*nizham*) untuk kehidupan umum

yang akan menjadi landasan bagi pembentukan persatuan bagi segenap warganya (penduduk). Maka ditulislah suatu piagam antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, sebagaimana dibuatnya perjanjian terhadap kaum yahudi, yang memuat hak dan tugas yang merupakan syarat-syarat bagi mengakui mereka”.

- 2) Muhammad Cholid dalam bukunya *“Kbatam an-Nabiyyin”* menyebutkan: *“Inilah sebagian dari kandungan piagam yang utama itu, ialah dasar-dasar Negara Islam yang didirikannya. Isinya yang paling tegas adalah bekerja untuk mengatur ummat, membentuk suatu masyarakat, dan menegakkan suatu pemerintahan”*.
- 3) Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya *“Fiqh as-Sirah”*, mengupas bahwa usaha-usaha yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. di hari-hari permulaan sampainya di Madinah ialah menanamkan sendi-sendi yang sangat diperlukan untuk memperkembang risalahnya dan menyatukan ajaran-ajaran yang dibawanya, mengenai 3 hal berikut ini:
 - a. Hubungan umat Islam dengan Tuhan, dengan mendirikan suatu masjid
 - b. Hubungan umat Islam sesama mereka, dengan mengadakan persetiaan persaudaraan diantara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar.
 - c. Hubungan umat Islam dengan orang-orang lain agama, dengan mengadakan perjanjian dan perlindungan terhadap mereka.

Selanjutnya Muhammad Al-Ghazali mengatakan:

“Mengenai soal yang ketiga, yaitu hubungan orang Islam dengan orang lain yang tidak memeluk agama mereka, Nabi SAW. menyatakan dalam ‘Undang-undang Toleransi dan Kesabaran’, yang belum pernah dijumpai dalam pergaulan dunia yang penuh dengan perasaan fanatic yang agresif...”

b) Suatu Undang-Undang Negara

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa piagam itu adalah suatu “Undang-Undang Negara”, yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai seorang “negarawan” (*stateman*) yang dipimpin oleh Tuhan, atau seorang “legislator” dan “lawgiver” yang luar biasa pintarnya. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya Prof. H.A.R. Gibb, yang menamakannya “*legislative enactment*” (penetapan legislatif) dalam bukunya “*Muhammadanism*”. Kemudian George E. Kerk menamakannya “*act*” (undang-undang) yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai “*lawgiver*”(pembuat undang-undang) dalam bukunya “*A Short History of the Middle East*”. Sedangkan Joseph Heil, menamakannya “*ordinance regulating the community of Medina*” (ordinansi yang mengatur masyarakat Madinah) dengan mendasarkan pandangannya kepada pembentukan masyarakat itu, dalam bukunya “*Die Klutur der Araber*”. Adapun *Emile Dermenghem* dalam bukunya “*The Life of Muhammad*” mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. setelah berada di Madinah adalah seorang Nabi, seorang legislator, seorang politikus dan seorang pahlawan.

c) Suatu Charter (Piagam)

Mayoritas para ahli mengakui bahwa naskah tersebut adalah suatu “*charter*” (piagam) yang mengakui tentang hak-hak. Seperti diterangkan dalam “*words, the new dictionary*”, charter adalah “*an official document bestowing rights, power, or grants*” (suatu dokumen

resmi yang menganugerahkan hak-hak, kekuasaan, atau hak-hak atas tanah). Dalam lingkungan pengertian charter ini, termasuk juga di dalamnya pengakuan bahwa naskah ini adalah:

1. *Declaration of human rights* (pernyataan hak-hak azasi manusia)
2. *Le droit de l'homme et du citizen* (pengakuan hak manusia dan penduduk)
3. *Declaration of birth of state* (pengumuman lahirnya suatu negara)
4. *Proclamation of independence* (pemakluman kemerdekaan)

d) *Suatu Perjanjian*

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa para sarjana barat memandang piagam itu sebagai suatu undang-undang “negara”, adapun para ahli Islam dari dahulu lebih menitikberatkan pandangannya kepada sifat “perjanjian” yang dimuat dalam piagam itu. Kitab-kitab Islam selalu menamakan piagam itu dengan “*Abdun Nabi bil Yahudi*” (perjanjian Nabi dengan kaum Yahudi), atau dengan “*Abdun bainal Muslimin wal Yahudi*” (perjanjian antara kaum Muslimin dan Yahudi). Dikarenakan pandangan mereka bersifat keagamaan semata-mata (agamis), maka perjanjian itu diartikan sebagai suatu hubungan antara pemeluk Islam di satu pihak dengan pemeluk-pemeluk agama lain di pihak lainnya. Sebab itu, piagam tersebut dijadikan bukti adanya sifat kesabaran dan toleransi Islam terhadap pemeluk-pemeluk agama lainnya.

e) *Suatu Konstitusi Negara Yang Bermutu Tinggi*

Piagam Madinah merupakan sebuah konstitusi tingkat tinggi yang belum adaandingannya sampai saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) Piagam Madinah merupakan kesepakatan yang disetujui oleh banyak pihak. Sehingga merupakan sebuah piagam yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Sekurangnya ada tiga pihak yang menyetujui piagam tersebut diantaranya:
 - a. Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang memegang dan menuliskannya.
 - b. Orang-orang yang percaya dan memeluk agama Islam, dari suku Quraisy dan suku Yastrib, dan
 - c. Orang-orang yang ikut bersama mereka.
- 2) Menonjolkan Nabi Muhammad SAW.

Piagam ini menjadi sangat istimewa dengan menonjolkan Nabi Muhammad SAW. sebagai pelopor dan penggagasnya. Nabi SAW. juga yang menandatangani piagam ini secara langsung bukan berarti karena “karunia” (belas kasihan) atau karena “paksaan” dari rakyat dan bukan pula didahului oleh suatu majlis yang memutuskan piagam itu. Tetapi Nabi SAW. mewakili “Opini Publik” yang sepakat mengadakan perjanjian itu. Konstitusi ini dinamakan sebagai *sui generis*. Pendapat inilah yang lebih tepat dan sesuai dengan ciri istimewa yang terdapat pada konstitusi itu, baik menurut hurufnya maupun menurut semangat dan jiwanya.

- 3) Penentuan siapa warga negara

Hal ini tentu berbeda sekali dari apa yang senantiasa dituduhkan terhadap Negara Islam yang penduduknya merupakan mayoritas muslim seolah-olah tidak ada penduduk

non-muslim didalamnya akan tetapi Piagam Madinah telah memberikan bukti nyata bahwa dalam Negara Islam juga diakui penduduk non-muslim. Dr. Hasan Ibrahim Hasan telah membagi penduduk Madinah menurut Piagam Madinah ke dalam empat golongan:

- a. Muhajirin, ialah orang islam yang hijrah dari Mekkah.
 - b. Anshar, ialah orang-orang islam dari penduduk Madinah.
 - c. Munafiqun, ialah penduduk madinah yang belum memeluk Islam.
 - d. Yahudi, ialah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah.
- 4) Penggunaan kata *ummat* yang berarti bangsa dan negara

Istilah baru yang dibawa oleh konstitusi ini adalah perkataan *ummat/ummah*, yang terletak pada bagian terdepan sekali, yaitu pasal pertama yang berbunyi: “*Sesungguhnya mereka (kaum Mubajirin dari Makkah, kaum Anshar dari Madinah dan kaum yang menggabungkan diri dengan mereka dalam wilayah Madinah) itu merupakan satu UMMAT, diantara komunitas masyarakat lain*”. Perkataan *ummat* dalam pasal pertama ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang merubah paham dan pengertian kewarganegaraan yang hidup dikalangan bangsa arab. Dengan timbulnya *ummat* dibongkarlah paham bersuku-suku dan berkabiah-kabilah yang sangat memecah belah masyarakat Arab.

5) Cita-cita kenegaraan

Cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam *muqaddimah* dan pasal 1, adalah menggambarkan “Ideologi Islam” dalam membentuk Negara. *D.de Santillana* dalam karangannya *Law and Society* menegaskan ide-ide Islam yang terkandung di dalam Piagam: “*All these ideas are already set forth in the oldest historical document of islam, the charter promulgated at Medina in the year one of*

the hijrah” (Semua gagasan ini sudah tercantum dalam dokumen sejarah Islam tertua, piagam tersebut diumumkan di Madinah pada tahun pertama hijrah).

6) Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM)

Piagam ini merupakan konstitusi pertama yang pernah dibuat 14 abad silam yang telah mengakui hak asasi setiap manusia. Sewaktu hidup manusia sangat sederhana, sangat primitif, masih menikmati hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang hidup dalam abad-abad modern. Tetapi Rasulullah telah meletakkan sebuah dasar yang sangat luar biasa tentang pengakuan hak asasi manusia. Dari uraian tersebut, rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan, Piagam Madinah merupakan konstitusi terbaik yang pernah ada dari berbagai segi baik dari segi isi, masa (periode dibuatnya), ataupun dari kelengkapannya. Mengingat penulisan Piagam Madinah ini merupakan bentuk curahan perhatian Nabi Muhammad SAW. dalam meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan pada kehidupan masyarakat guna menegakkan tugas risalahnya, yaitu:

1. Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Tuhannya.
2. Memperkokoh hubungan antar umat Islam.
3. Mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang nonmuslim.

Akan tetapi ada sebuah fakta yang penulis temukan, bahwa Piagam ini kurang diperhatikan oleh penduduk Yahudi yang hanya mengambil keuntungan dari Piagam ini tanpa mematuhi sepenuhnya. Hal ini mereka lakukan setelah melihat semakin banyaknya orang Yahudi yang masuk Islam dan hal itu tentu membuat kedudukan Nabi Muhammad SAW. menjadi semakin kuat, keadaan mulai berubah. Orang Yahudi

menjadi sangat khawatir atas kekuatan dan kekuasaan Nabi SAW. yang semakin besar dan dianggap sebagai ancaman potensial terhadap kedudukannya yang dominan di daerah tersebut. Mereka adalah para pedagang dan orang berpendidikan serta jauh lebih unggul dibandingkan dengan suku Auz dan Khazraj, baik dalam pengetahuan ataupun dalam kekayaan materi. Mereka takut bahwa kekuatan kepercayaan baru yang semakin berkembang akan membayarkan posisi mereka dalam kedua hal tersebut. Di samping itu, orang-orang Yahudi di Madinah telah membangun bidang ekonomi dan politik mereka di atas perpecahan orang-orang Arab. Setelah orang-orang Arab memeluk Islam dan perasaan dengki serta dendam kesumat lama mulai lenyap dari pikiran dan perasaan mereka, kemudian agama Islam menyatukan mereka menjadi suatu negara, orang-orang Yahudi menjadi cemas dan dicekam berbagai macam ketakutan. Mereka mulai berencana untuk menghancurkan agama Islam dan menjerumuskan para pemeluknya.

Mereka meningkatkan kampanye menyerang Nabi SAW. dalam berbagai front. Pertama kali mereka memulai dengan perang kata-kata: menggunakan kata kasar dan tidak sopan, dan berbelit-belit kalau menyebut nabi untuk mengganggunya. Front yang kedua adalah melakukan persengkokolan terus-menerus dengan kaum munafik dan pihak Quraisy Makkah, tetapi serangan militer mereka tidak berhasil. Ketiga, orang Yahudi melakukan kampanye untuk menghasut orang supaya menyerang Madinah. Mereka mengirim wakil ke Makkah dan pimpinan suku Arab lainnya dan bahkan menawarkan bantuan keuangan untuk menyerang Madinah. Mereka tidak henti-hentinya menghasut orang untuk menyerang Madinah. Keempat, ketika semua usaha mereka gagal dan mereka

menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW. telah menjadi terlalu kuat dan bahkan tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan kekuatan militer, mereka memulai satu kampanye caci-maki dan fitnah terhadapnya. Mereka mengira bahwa keunggulan pendukung Nabi Muhammad SAW. dibanding dengan yang lain adalah karena keunggulan moral dan kepribadiannya dan bahwa jika mereka secara moral dapat mengalahkannya, mungkin senjata ini akan berhasil meski senjata lain telah gagal.

Mereka melakukan berbagai tindakan permusuhan terhadap orang muslim, padahal mereka terikat perjanjian pertahanan dengan mereka. Tindakan mereka merupakan sebuah pelanggaran terbuka terhadap isi perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka secara moral dan hukum terikat dengan perjanjian ini untuk mempertahankan hubungan bersahabat dengan pihak muslim dan tidak membuat perjanjian dengan musuh pihak muslim. Mereka tidak pernah memperdulikan syarat-syarat perjanjian tersebut, tetapi menikmati semua manfaat yang dihasilkannya. Nabi SAW. telah membuat perjanjian dengan orang Yahudi pada tahap pertama dengan janji, bahwa mereka akan hidup bersama sebagai teman dan membantu satu sama lain dalam mempertahankan kota mereka. Tetapi ternyata orang yahudi tidak dapat diandalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, malah mereka berkhianat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. memutuskan bahwa orang Yahudi tidak dibenarkan menetap dan harus diusir dari Madinah. Mereka berkumpul di Khaibar dan meneruskan pengkhianatan mereka. Mereka dikalahkan, namun tetap diizinkan menetap di Khaibar, asal mereka hidup dalam damai dan tidak melakukan tindakan yang bermusuhan. Jika mereka melakukan tindakan khianat mereka akan diusir dari jazirah

Arab. Dasar kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. adalah persamaan dan persahabatan, marilah hidup berdampingan. Tetapi pengalaman menunjukkan hal yang sebaliknya dan untuk kepentingan keamanan, orang Yahudi akhirnya diusir dari semua tanah Arab. Ini merupakan akibat logis dari tindakan permusuhan yang terus menerus mereka lakukan yang tidak dapat lagi ditolelir.

E. REFLEKSI PIAGAM MADINAH DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Piagam Madinah merupakan sebuah produk yang mengubah dari tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah menuju Islam yang penuh kedamaian serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW. sukses mempersatukan seluruh suku dan agama yang tinggal dan hidup di Madinah. Setiap suku dan agama diwajibkan saling menolong dan bahu-membahu membangun Madinah. Seorang Mukmin yang taqwa wajib menentang orang yang berbuat zalim, melakukan permusuhan atau kerusakan. Seorang Mukmin juga dilarang memerangi Mukmin lain maupun pemeluk agama lain, tidak boleh pula membantu pemeluk agama lain untuk memerangi orang beriman. Selanjutnya, setiap pemeluk agama di Yatsrib wajib melindungi harta dan jiwa suku Quraisy Makkah. Jika terdapat perselisihan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada ajaran Islam dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Islam, tidak hanya mengajarkan persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyyah*) saja, tetapi juga persaudaraan sesama satu bangsa (*ukhuwah wathoniyyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyyah*).

Islam sejatinya tidak mengajarkan untuk menjadi agresor atau imperealis. Melainkan lebih menekankan perang sebagai pembelaan diri. Islam juga mengajarkan segala tingkah laku manusia agar mendapatkan perlakuan sama di depan hukum. Dengan ini, ajaran Islam tampil sangat berbeda dengan dua imperium raksasa pada saat itu, Romawi dan Persia. Keberadaan Romawi dan Persia merupakan tantangan yang menguntungkan bagi Nabi Muhammad SAW., karena Romawi dan Persia memusuhi bangsa Arab, maka semua pengikut Nabi Muhammad SAW. memiliki satu musuh yang sama (*common enemy*), dengan demikian rasa kebersamaan lebih mudah untuk ditanam dalam diri bangsa Arab muslim. Rasulullah SAW. di tengah keragaman mampu membangun sebuah masyarakat madani, membangun peradaban dan stabilitas politik Madinah menjadi lebih baik. Didasari dengan prinsip cinta-kasih, damai, toleransi, keadilan dan kerjasama serta menerima perbedaan, beliau mampu merangkul semua pihak tanpa ternodai hak-haknya sebagai warga Madinah. Indonesia sebagai sebuah negara yang hampir sama dengan kondisi Madinah kala itu, juga bisa menjadikan point-point tersebut untuk menjadikan keberagaman Indonesia ini, menjadi modal dan anugerah besar membangun masyarakat Indonesia yang maju dalam keberagaman.

Keragaman dalam realitas sosial merupakan *sunnatullah* yang tidak mungkin dapat ditolak oleh siapa pun. Menolak kenyataan pluralitas sama saja dengan menentang *sunnatullah*. Pluralitas merupakan hasil desain Tuhan untuk dinamika kehidupan manusia. Maka pluralitas harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Oleh karena itu, pluralitas harus dipahami sebagai suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia. Piagam Madinah telah menceritakan

sewaktu Rasulullah SAW. memimpin “Negara Madinah”, beliau memperlakukan semua warga Negara Madinah tanpa diskriminasi, termasuk mereka berbeda agama tapi ingin hidup damai (*dzimmī*). Prinsip persamaan yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. sejalan dengan isi Piagam Madinah dan yang termaktub dalam Piagam HAM (*Universal Declaration of Human Right*). Dalam Piagam yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW tersebut diakui adanya perbedaan latar belakang agama penduduk Madinah. Tetapi Nabi memperlakukan hak yang sama sebagai bagian dari umat manusia. Dalam aspek sosial-ekonomi, Nabi SAW. juga berusaha mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengelola zakat dari kaum Muslimin, ghanimah, jizyah dari kaum non Muslim.

Dalam Piagam Madinah sangat sarat akan nilai-nilai penting yang bisa diterapkan dalam membangun masyarakat madani dan menjadi referensi untuk mengembangkan peradaban manusia. Antara lain sebagai berikut:

1. *Pembentukan Bangsa-Bangsa*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal pertama bahwa hanya ada satu bangsa yang berdaulat penuh tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak manapun.
2. *Hak Asasi Manusia*. Dalam pasal ke-2 s/d pasal ke-10 berisi dengan dengan nilai-nilai HAM, pasal ini juga mencoba menegaskan kembali hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia yang bebas dalam menentukan sebuah sikap prinsip maupun pilihan selama tidak bertentangan dengan prikemanusiaan.
3. *Persatuan Seagama*. Pasal ke-11 s/d pasal ke-15 ini dikhususkan bagi warga yang seagama (Islam) agar saling membantu,

membahu dan sekedar melatakan tugas-tugas istimewa yang harus dipikul bersama sebagai cita-cita yang telah dibawa oleh Islam. Dalam pengertian pembentukan kader-kader bagi idiologi negara. Tanpa memandang siapapun selama mereka salah, maka harus diberi hukuman tegas.

4. *Persatuan Segenap Warga*. Pasal ke-16 s/d pasal ke-23 ini ditujukan bagi seluruh warga semuanya, penduduk Madinah. Menjelaskan prinsip umum yang harus disadari oleh mereka seluruhnya. Memuat penegasan bahwa semua tindakan harus dikembalikan kepada pemerintah, yang di dalam Piagam Madinah ini dikembalikan kepada hukum Allah SWT. dan keputusan Muhammad SAW.
5. *Golongan Minoritas*. Pasal ke-24 s/d pasal ke-35 ini dikhususkan kepada golongan minoritas. Pasal ini menegaskan dengan menetapkan persamaan terhadap siapapun yang menjadi warga Madinah.
6. *Tugas Warga Negara*. Terdapat dalam Pasal ke-36 s/d pasal ke-38, dalam pasal ini bahwa setiap warga untuk mematuhi keputusan pemerintah yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan negara.
7. *Melindungi Negara (bela Negara)*. Tercermin dalam Pasal ke-39 s/d pasal ke-41, pasal ini mengatur perlindungan, baik terhadap negara, maupun tetangga (negara atau perorangan), demikian juga terhadap keluarga. Kemudian juga menegaskan bahwa Madinah merupakan ibu kota negara.
8. *Pimpinan Negara*. Pasal ke-42 s/d pasal ke-44 ini merupakan “kunci” yang terpenting dari kekuasaan negara. Dalam pasal inilah Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin negara yang harus menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara adil dan bijaksana tanpa memandang siapapun orangnya.

9. *Politik Perdamaian*. Pasal ke-45 dan pasal ke-45 ini menegaskan bahwa haluan negara yang harus diwujudkan dalam politik luar negeri, ialah politik perdamaian.
10. *Penutup*. Pasal ke-47 merupakan pengunci yang berisikan sebuah pedoman permohonan doa restu kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan bangsa dan negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

Demikian refleksi butir-butir dari Piagam Madinah, yang harus dimengerti dan dipahami dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Dengan adanya Piagam Madinah, sudah cukup membuktikan pada dunia Barat, bahwa apa yang mereka sangka pada Islam adalah salah. Mereka menyangka bawah Islam adalah agama yang tidak mampu hidup berdampingan dengan agama lain, dan mengira bahwa kaum muslim tidak merasa puas sebelum menjadi umat satu-satunya penguasa dunia dan menindas setiap manusia yang dianggap keliru, lebih-lebih orang yang berani mencoba hendak melawan. Apalagi dalam iklim sosial politik dewasa ini, di mana setiap muslim hidup dan berada di berbagai negara dan bangsa, prinsip persamaan dan persaudaraan serta membangun hubungan yang harmonis dengan umat atau bangsa lain sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. dalam memimpin “negara” Madinah sangat signifikan untuk dipegang dan diimplementasikan, terutama dalam membentuk sebuah komunitas bangsa agar perdamaian dan hubungan harmonis antarwarga negara bisa tercipta sesuai yang kita cita-citakan.

F. RELEVANSI PRINSIP-PRINSIP PIAGAM MADINAH DENGAN KONSTITUSI INDONESIA

Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia menunjukkan penerapan prinsip konstitusionalisme yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi negara hukum. Pembatasan kekuasaan yang tidak hanya menerapkan demokrasi, bahkan nomokrasi dielaborasi dengan perlindungan hak rakyat yang bersifat *bottom up*. Penguatan institusi kerakyatan melalui kabilah dan musyawarah (*syuro'*) merupakan ciri khas penerapan konstitusionalisme. Piagam Madinah melaksanakan perlindungan hak asasi manusia secara komunal melalui institusi kabilah serta perjanjian konstitusional. Sementara itu, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi tertulis UUD 1945 memiliki sejarah yang dinamis dalam penerapan prinsip konstitusionalismenya. Sebagai negara yang juga mayoritas beragama Islam dengan heterogenitas masyarakat, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Piagam Madinah dalam penerapan prinsip konstitusionalisme. Sebagai konstitusi sosial dan politik, Piagam Madinah memiliki relevansi formal dan substansial terhadap konstitusi Indonesia. Evaluasi kelembagaan, penguatan lembaga riset dan edukasi konstitusi masif pada masyarakat merupakan bentuk konkret dari relevansi tersebut.

Dalam UUD 1945, memang tidak termuat dengan eksplisit kata Islam (sama halnya dengan Isi Piagam Madinah) namun ruh/nilai keislaman tampak dengan jelas. Misalnya, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dapat dipahami sebagai ungkapan-ungkapan yang mengandung prinsip monoteisme, yang dalam Islam disebut *tauhid*, hal ini ditegaskan pada ayat (1)

Pasal 29 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”.

Prinsip-prinsip atau pokok-pokok pikiran secara umum yang tertuang dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, antara lain:

- 1) *Monoteisme*. Dalam Piagam Madinah konsep monoteisme (tauhid) terkandung dalam *Mukaddimah*, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 42 dan Pasal 47. Sedangkan dalam UUD 1945, konsep monoteisme terkandung dalam sila pertama Pancasila, Pasal 9 dan pasal 29.
- 2) *Persatuan dan Kesatuan*. Dalam Piagam Madinah, hal persatuan dan kesatuan tertuang dalam Pasal 1, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 37. Sedangkan dalam UUD 1945 tertuang dalam sila ketiga Pancasila, Pasal 1 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 36 (A, B dan C).
- 3) *Persamaan dan Keadilan*. Piagam Madinah mengandung konsep persamaan dan keadilan, termuat dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 dan Pasal 40. Sedangkan dalam UUD 1945 termuat dalam sila kelima Pancasila, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1).
- 4) *Kebebasan Beragama*. Terkait kebebasan beragama dalam Piagam Madinah tertuang dalam Pasal 25. Sedangkan dalam UUD 1945 dijelaskan pada Pasal 29 ayat (2).
- 5) *Bela Negara*. Hal ini dalam Piagam Madinah tersurat dan tersirat dalam Pasal 24, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 44. Sedangkan dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1).
- 6) *Pelestarian Adat Yang Baik*. Pasal 2-10 Piagam Madinah dengan jelas menyebutkan nama macam-macam kelompok dan adat

kebiasaan mereka yang boleh dijalankan yaitu gotong royong, dalam pembayaran *diyat* dan tebusan tawanan. Sedangkan dalam UUD 1945, termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2).

- 7) *Supremasi Syari'ah*. Dalam Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah SWT. dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam UUD 1945 tidak terdapat rumusan seperti itu, keberlakuan hukum agama adalah konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
- 8) *Politik Damai dan Proteksi*. Konsep damai dan proteksi internal terkandung dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 47 dan sikap perdamaian secara eksternal ditegaskan pada Pasal 45 Piagam Madinah. Sedangkan dalam UUD 1945, politik perdamaian disebutkan dalam Pembukaan (alinea 1-4), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan prinsip Islam. Sekalipun dalam segi pelaksanaan UUD 1945 masih ada kekurangan, namun kedudukan agama cukup terhormat dan sudah cukup baik. Dimana Pemerintah telah mengapresiasi banyak hukum Islam ke dalam *legal formal* (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Peradilan Agama, Undang-undang Hukum Wakaf, dll.). Prinsip demikian sejalan dengan Piagam Madinah yang menempatkan agama dan Negara sebagai satu kesatuan. Urusan agama dan Negara, secara tidak terpisah menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.

UUD 1945 merupakan representasi keragaman di Indonesia. Semua orang bisa hidup, mendapatkan jaminan, berkeyakinan atas dasar perlindungan oleh Negara. Indonesia

memiliki banyak ragam budaya, agama dan terdiri dari pulau-pulau, dan nilai-nilai UUD 1945 lah yang menjadikan sebuah komunitas berbangsa yang satu, yakni *Bhineka Tunggal Ika*. Slogan ini menjadi penting bagi identitas bangsa, karena persatuan dan kesatuan akan membawa kemajuan serta perkembangan.

Piagam Madinah dan UUD 1945 merupakan konsepsi konstitusi dalam membangun Negara atas berbagai keragaman. Madinah dan Indonesia merepresentasikan semua itu, bahwa aturan harus dibuat untuk memberikan jaminan kepada semua orang dalam rangka menjalankan segala aktifitasnya tanpa ada diskriminasi dari siapapun, dan paling penting adalah jika setiap aktifitasnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme. Konstitusi yang dibangun Nabi SAW. di Madinah dengan mendasarkan pada keragaman agama dan budaya. Nabi SAW. telah memberikan contoh yang baik (*usmah basanah*) bagaimana demokrasi di Madinah ditegakkan, semua orang berlatarbelakang agama, budaya yang berbeda mendapatkan jaminan, hak dan perlindungan. Islam dihadirkan oleh Nabi SAW. di Madinah dengan representasi keadilan, kebijaksanaan, kesetaraan dan keseimbangan. Dengan demikian, Indonesia memiliki kesamaan karakter dengan Madinah, yakni kemajemukan. UUD 1945 menjadi dasar persatuan dan kesatuan di Indonesia. Piagam Madinah dan UUD 1945 merupakan aturan hukum bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi yang menjamin siapa saja untuk hidup beragama, berbudaya, tanpa ada rasa saling curiga. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam Indonesia, ada baiknya kita menghayati kembali bagaimana prinsip konstitusionalisme Piagam Madinah. Kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan saat ini, sehingga

spirit hidup kita, selain dilandasi norma-norma UUD 1945, kita juga menanamkan norma-norma yang islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB V

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HAM DALAM PIAGAM MADINAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

A. PENGANTAR

Salah satu nilai Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap insan adalah agama. Adanya pengakuan tentang masyarakat yang plural, misalnya terkait agama yang dianut, ternyata telah diakomodir dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai *masterpiece* yang lahir dari rahim peradaban Islam diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat Madinah yang plural, adil dan ber peradaban. Piagam Madinah jika ditelusuri kemunculannya, bukanlah hasil pemikiran manusia belaka, melainkan terinspirasi dari pesan-pesan Al-Qur'an. Maka sangatlah wajar jika salah satu butir Piagam Madinah menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum adalah Allah SWT. dan Rasul-Nya. Karena keindahan pesan-pesan Piagam Madinah merupakan turunan dari konsep Al-Quran yang diwujudkan dalam realita kehidupan sosial oleh Rasul *Rahmatan Lil 'Alamin* (pembawa rahmat bagi seluruh alam).

Dengan adanya Piagam Madinah ini kita dapat melihat bagaimana peran dan fungsi dari seorang manusia yang bernama Muhammad SAW., baik sebagai seorang negarawan dan pemimpin “negara” yang berkualitas sepanjang sejarah

peradaban manusia, maupun posisi beliau secara keagamaan sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW. menjadi pemimpin di Madinah dalam arti yang sangat luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan negara. Sekaligus juga mengindikasikan ke-universal-an Islam dalam mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Maka Tidak heran jika kemajuan teknologi, ekonomi, sosial dan politik akan tetap relevan jika disandingkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. sebab Islam dalam kerangka universalisme dapat berlaku bagi semua orang di setiap tempat dan waktu. Dalam ungkapan arab disebut *“al-Islamu sbalibun li kulli zaman wal makan”*. Adapun prinsip-prinsip implementasi nilai HAM dalam Piagam Madinah dengan jelas mengakui hak-hak semua kelompok sosial di Madinah, dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota umat. Substansinya selain bertujuan untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku Arab dan Yahudi, juga bertujuan untuk menata hubungan masyarakat muslim dengan Tuhan dan hubungan sosial antara sesama mereka di satu pihak agar menjadi masyarakat yang bertaqwa dan bermoral. Maka dari itu, dalam bab 4 (empat) ini pembahasan penulis berfokus pada prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah dan implementasinya dalam perspektif keindonesiaan.

B. PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH

Hijrah Nabi Muhammad SAW. dari Makkah menuju Madinah menjadi peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Arab. Di kota Madinah Nabi SAW. kemudian membangun masyarakat baru yang diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara

dituntut untuk menaati kontrak sosial yang dibuat bersama (konsensus). Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yatsrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah Piagam yang dikenal dengan nama “Piagam Madinah”. Menurut Nourouzzaman Shiddiqi, masyarakat yang mendukung Piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi dan Arab non-Muslim. Piagam Madinah memberikan pedoman berupa seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip yang dimaksud bersifat universal sesuai dengan watak dasar Islam yang *transhistoris* dan *eternal*. Terkait dengan prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah, dalam penelitian ini penulis membahasnya menjadi 4 (empat) prinsip; prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan beragama dan prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar. Dengan empat prinsip ini-meskipun ada beberapa penulis sebelumnya yang membaginya lebih dari empat prinsip-menurut hemat penulis telah mencakup beberapa prinsip lain yang substansi kajiannya terkait HAM dalam Piagam Madinah.

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Bahkan boleh dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Karena itu, prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai

hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT. dalam menciptakan dan menegakkan keadilan. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan yang dilakukan. Dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ..

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...

Keadilan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam meletakkan keadilan ini sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Adalah menjadi tugas pengelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda mengenai istilah berkaitan dengan keadilan. Bahkan kata yang

digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu juga sebaliknya, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tentang keadilan Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Prinsip keadilan dalam Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat negara Madinah. Dalam Pasal 2-10 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar *dijyat* dan menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi ketetapan pasal-pasal tersebut agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan di antara

pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Ini hanya bisa terwujud bila semua pihak merasakan adanya keadilan. Kemudian Pasal 13 menuntut orang-orang mukmin bersikap adil dalam menentang para pelaku kejahatan, ketidakadilan dan dosa sekalipun terhadap anak sendiri. Sebab, seorang mukmin yang membiarkan atau menutup-nutupi anak atau orang terdekatnya yang melakukan perbuatan dosa, merupakan cerminan sikap yang tidak adil. Seorang mukmin yang adil menentang siapa pun yang melakukan kejahatan agar ketidakadilan tidak merajalela.

Begitu juga apabila orang-orang mukmin mengadakan perjanjian damai harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka (Pasal 17). Bila seseorang membunuh seorang mukmin yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus dihukum atas perbuatannya (pasal 21). Perlakuan secara adil juga diberikan kepada warga negara golongan nonmuslim, kaum Yahudi dengan mendapat perlindungan dan persamaan seperti yang diperoleh kaum muslimin (pasal 16). Ketetapan Piagam Madinah tersebut dapat dipahami bahwa prinsip keadilan menjadi salah satu sistem perundang-undangan negara Madinah. Semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga sebagai sesama manusia mendapat hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Karena keadilan juga menjadi sendi sosial masyarakat Madinah yang menuntut setiap warga negara berlaku adil dalam menyelesaikan setiap masalah, misalnya dalam membayar diyat dan menebus tawanan serta menegakkan hukum secara adil. Menurut J. Suyuthi Pulungan, menentang para pelaku kejahatan juga merupakan usaha menegakkan keadilan. Karena

para pelaku kejahatan selalu berlaku tidak adil dan sewenang-wenang untuk mencapai tujuannya. Demikian pula bila orang-orang Muslim mengadakan perjanjian damai harus berdasarkan persamaan dan keadilan.

Maqasid Syari'ah dan Nilai Keadilan

Keadilan selalu dijadikan sebuah nilai ideal dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum, meskipun sebagai konsep yang abstrak keadilan seringkali dipahami tanpa batasan yang jelas. Perkembangan pemikiran hukum Islam pun tidak dapat dilepaskan dari konsepsi keadilan. Karena keadilan merupakan sebuah konsep abstrak yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara pandang. Nilai keadilan hukum menjadi salah satu hal yang mendasari pemikiran *maqasid syari'ah* terkait tujuan ditetapkannya hukum Islam. *Maqasid syari'ah* penting untuk dipahami, karena dengannya wawasan kita tentang hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan laranganlarangan-Nya. *Maqasid Syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.

Menurut al-Juwaini, tujuan hukum ada tiga macam, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud hukum dalam kaitannya dengan pembahasan tema *maslahat*. *Maslahat* menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam *maslahat* di atas bagi Al-Ghazali berada pada skala

prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder, dan tersier.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah SWT. yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid al-Syari'ah/Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid syari'ah* adalah Izzuddin ibnu Abdu al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak keburukan dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu primer, sekunder dan tersier. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa hukum harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemashlahatan itu, menurut Muhammad Said Ramadhan al Buthi ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu *pertama*, memprioritaskan tujuan-tujuan *Syara'*, *kedua*, tidak bertentangan

dengan al-Qur'an, *ketiga*, tidak bertentangan dengan *Sunnah*, *keempat*, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi *mukallaf*. Dan *kelima*, memperhatikan kemashlahatan yang lebih besar.

Menurut Taufik, mantan Hakim Agung/Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, perumusan masalah dalam proses penerapan hukum yang tepat dan benar perlu menjadi perhatian penting. Apabila perumusan masalah dalam suatu perkara salah, maka proses selanjutnya akan salah. Dalam merumuskan masalah yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi terhadap masalah itu. Kemudian kategorisasi dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah, sehingga nilai keadilan yang didealkan dapat tercapai. Penerapan *maqashid* Syari'ah dalam bingkai bagaimana menemukan kemashlahatan hukum yang akan dicapai. Sehingga dalam penyelesaian masalah bukan menang kalah, namun idealisme penegakan kebenaran, sesuai dengan fakta-fakta (*qul al-haq walau kana murra*). Teori-teori hukum Islam tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas. Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan merepresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui *al-abkam al-kebamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kehendak pembuat syara' (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (*kaedah lughawiyah*), deduksi analogis

(*qiyas*), atau deduksi dari kaedah-kaedah umum syariah (*maqasid syari'ah*).

Pada akhirnya, keadilan mengacu pada upaya hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum jika ada pelanggaran yang tidak ada aturan tegasnya secara formal. Hal tersebut adalah bentuk dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah aspek eksternal hukum, tempat keadilan substantif direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif hanya akan menjadi teori-teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat. Meskipun demikian, selain keadilan, nilai kepastian dan kemanfaatan hukum juga penting untuk dipertimbangkan dalam penegakkan hukum. Perbuatan berlaku adil dalam visi al-Quran berlaku bagi segala bentuk hubungan manusia; antara penguasa dan rakyat, antargolongan, antarbangsa, antar orang-orang yang bersengketa, antar orang-orang yang membuat perjanjian di bidang muamalah, antara seseorang dan kerabatnya, antara suami dan isteri-isterinya dan sebagainya. Menurut J. Suyuthi Pulungan, realisasi prinsip keadilan dalam pandangan Piagam Madinah mengandung dua sisi. *Pertama*, sisi keagamaan, yaitu sebagai cerminan perilaku orang-orang mukmin. *Kedua*, sisi kemanusiaan, yaitu sebagai penghormatan kepada hak-hak asasi manusia atas dasar prinsip persamaan seluruh manusia. Prinsip ini menjadi pondasi untuk memperoleh keadilan yang menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip keadilan relevan diundangkan Nabi SAW. dalam Konstitusi Madinah. Ia menjadi salah satu asas pemerintahan negara Madinah. Sebab, tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap insan di mana pun di muka bumi ini.

2. Prinsip Persamaan

Persamaan (*Al-Musawah*), secara sederhana bisa diartikan tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil, untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Allah SWT. Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. *Al-musawah* oleh sebagian ulama dipahami sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-adalah*. Salah satu dalil Al-Qur'an yang sering digunakan dalam konteks ini adalah surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
ع ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Prinsip ini menurut M. Ainul Fikri, secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius, feodalisme kapitalis atau feodalisme aristokratis. Berapa macam pengkotakan sosial yang seharusnya tumbang menghadapi

konsep ini. Karena sejak awal munculnya di Jazirah Arab, Islam sudah memelopori konsep *al-musawah* ini saat di belahan bumi lain masih terjadi diskriminasi suku, golongan, kekayaan, kedudukan dan bahkan warna kulit. Dalam Islam, prinsip persamaan tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata dalam beribadah dan bermasyarakat, berbeda dengan keadaan yang terjadi di sebagian agama dan negara. Berikut ini adalah beberapa ajaran dan hukum Islam yang sarat dengan muatan prinsip persamaan ini;

Pertama, *Takalif Syar'iyah* (perintah-perintah syariat), seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah sebuah kewajiban untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Kedua, Ibadah shalat berjamaah adalah merupakan salah satu cermin dari prinsip *al-Musawah* ini; berbaris bershaf bersama, kearah yang sama, tidak ada perbedaan antara besar dan kecil, kaya dan miskin, berkulit putih atau hitam. Begitu juga ibadah haji; semuanya berpakaian sama, dengan warna yang sama, aturan dan cara pakai yang sama pula. Ketiga, dalam pemberlakuan *hudud* (hukuman) dalam hukum Islam tidak ada perbedaan dan pengecualian; siapa saja yang telah melanggar aturan syariat dan diputus bersalah oleh hakim, maka harus segera dilaksanakan hukumannya. Sebagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab Hadits Shahih Imam Ibn Hibban, Hadits no. 4319:

عن عائشة أنَّ قريشاً أهتمتهم شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسولَ اللهِ؟ فقالوا: ومن يجزيه عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حبُّ رسولِ اللهِ . فكلَّمه أسامةٌ، فقال رسولُ اللهِ : «أتشفعُ في حدِّ منْ حدودِ اللهِ؟» ثمَّ قامَ فاخْتطَبَ، فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَهْمَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيُّمَ اللهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

Artinya: *Dari Aisyah ra.: bahwasanya bangsawan Quraisy mau memberi ampunan kepada salah seorang perempuan dari bangsawan Quraisy bani Mabhzum yang kedapatan mencuri, lantas mereka berkata: Siapa yang bisa dijadikan perantara untuk menghadap Nabi SAW.?, maka sebagian dari mereka menjawab: Siapa lagi yang mampu untuk itu selain orang yang paling Nabi SAW. cintai yaitu Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah menghadap Nabi SAW., lalu Nabi SAW. bersabda: Apakah anda akan meminta ampunan berkenaan dengan salah satu dari had Allah?”, kemudian Nabi SAW. berdiri dan berpidato: Sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu adalah disebabkan (oleh ketidakadilan); jika salah seorang dari bangsawan mereka mencuri, maka mereka memberi ampunan, namun jika yang mencuri itu orang biasa (bukan bangsawan), maka mereka menegakan had. Dan demi Allah! Jika Fatimah binti Muhammad SAW. itu mencuri, maka aku akan tetap memotong tangannya”*

M. Tholhah Hasan, sebagaimana tulis M. Ainul Fikri, menyimpulkan ada kurang-lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan: Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah Umar waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu; Abu Hasan, sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi SAW. pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.

- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Persamaan merupakan salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Penyamaraan hak di atas berimplikasi pada keadilan, Al-Qur'an telah menegaskan akan hal itu:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

Artinya: *“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Dalam Piagam Madinah, ketetapan mengenai prinsip persamaan ini terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 46:

وَإِنَّهُ مِنْ تَبَعِنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْإِسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ.

Artinya: *Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka.*

وَإِنَّ يَهُودَ الْاَوْسَ وَمَوَالِيَهُمْ وَإِنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لَأَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبَرِّ الْمِحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْاِثْمِ.

Artinya: *Kaum Yahudi Al-'Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang*

baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan).

Menurut J. Suyuthi Pulungan, ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebab, prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan nonmuslim. Ketetapan tersebut disamping bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupaun perempuan, dan baik golongan Islam maupun golongan non-Islam. Adapun persamaan dari unsur kemanusiaan dapat dilihat dalam ketetapan yang menyatakan seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat yang mempunyai status sama dalam kehidupan sosial (Pasal 25-35); hak membela diri (Pasal 36); persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan kota Madinah (Pasal 44); persamaan kewajiban dalam memikul belanja perang bila diperlukan (Pasal 24 dan Pasal 38); persamaan hak dalam memberikan saran dan nasihat untuk kebaikan (Pasal 37); dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (Pasal 25-35), serta hak mengatur kehidupan ekonomi masing-masing juga sama (Pasal 38). Hak-hak ini merupakan hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pengakuan akan hak-hak ini berarti pengakuan juga terhadap persamaan semua golongan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Piagam Madinah tidak mengenal istilah dikotomi di antara manusia. Golongan Islam dan penduduk lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya, tidak satu golongan pun yang diistimewakannya. Prinsip persamaan manusia ini juga diperkuat oleh sabda Nabi SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ.

Artinya: *Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Arab, tidak ada keutamaan bukan orang Arab atas orang Arab, orang hitam atau orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena taqwanya.*

Hadits ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruhnya adalah sama. Keutamaan masing-masing terletak pada kadar taqwanya kepada Tuhan masing-masing. Persamaan seluruh umat manusia juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Menurut al-Qurthubi, ayat *Madaniyah* ini mengandung larangan agar manusia tidak membangga-banggakan nasabnya. Sebab, mereka semua berasal dari Adam dan Hawa. Tolak ukur keutamaan mereka bukan pada nasabnya, melainkan pada taqwanya. Seseorang yang menganggap dirinya memiliki keutamaan atas orang lain, selain ketaqwaan tidak ada nilainya

di sisi Tuhan, kecuali jika keutamaan itu ia gunakan untuk tujuan taqwa. Terkait dengan hal itu Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: *Dari Abu Hurairat berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupa kamu dan harta benda kamu. Akan tetapi dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu".*

Hadits ini menjelaskan, bahwa kriteria keutamaan seseorang di sisi Tuhan terletak pada sifat-sifat baik yang ia miliki dan amal baik yang ia kerjakan. Ini merupakan cerminan dari nilai-nilai taqwa yang bersemayam dalam hatinya, yang ia aktualisasikan dalam berhubungan dengan Tuhan (*habblum minallah*) dan dengan sesama manusia (*hablumm minanas*). Penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Piagam Madinah pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong menolong dan sikap kepedualian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas. Nabi SAW. mengaktualisasikan prinsip ini dengan tujuan untuk menghilangkan akar-akar fanatisme jahiliyah yang berbangga diri dengan keturunan dan ras. Dengan persamaan tersebut mereka dapat mengadakan kerja sama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sekalipun di antara mereka terdapat perbedaan prinsip, yaitu perbedaan agama dan akidah.

Dalam konteks Indonesia, prinsip persamaan kedudukan warga negara secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan UUD

1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2). Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat kita pahami prinsip-prinsip kedudukan warga negara Indonesia seperti berikut:

- a) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang tidak bersifat diskriminatif tersebut.

Prinsip persamaan kedudukan warga negara tersebut, membawa implikasi yang harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia.

3. Prinsip Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan isu yang sering muncul. Sehingga menimbulkan pertanyaan, sejauh mana umat Islam mempraktekkan toleransi dan kebebasan beragama dalam sejarah. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW. dalam Pemerintahan Negara Madinah sangat menghargai kebebasan tiap agama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Pada fase ini, umat Islam mempraktekkan kebebasan beragama bersama komunitas-komunitas Yahudi Madinah dgn membuat sebuah traktat atau peraturan untuk hidup bersama yang kita kenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah/ Al-Shahifah/ Madinah Charter*). Pada intinya prinsip kebebasan beragama dalam Piagam Madinah adalah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Hal itu dibuktikan dalam Pasal 25. Meskipun dalam pasal tersebut yang disebutkan hanya

adalah bani Auf, tapi hal ini berlaku juga bagi semua golongan Yahudi, karena dalam pasal setelahnya disebutkan bahwa kaum Yahudi yang lain sama seperti Bani Auf.

Pada Pasal 25 itu juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan kemudian, mengandung arti bahwa orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka. Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain. Kebebasan beragama ini senada dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini diturunkan bersamaan waktunya dengan pengusiran kaum Yahudi Bani Nadir, kaum yang diusir dari Madinah sesudah Bani Qaynuqa'. Piagam Madinah ditetapkan sebelum peristiwa pengusiran tersebut. Menurut Quraish Shihab, ayat 256 surat Al-Baqarah tersebut "hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau lainnya." Dan agama pilihan adalah satu paket, dalam arti setelah seorang memilih satu agama, ia terikat oleh keseluruhan ajaran agama yang dipilihnya.

Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama yang tertuang dalam piagam Madinah mempunyai pijakan yang kuat

dalam Al-Qur'an, Madinah semakin dikukuhkan sebagai salah satu pusat peradaban yang diantara ciri-cirinya memberikan tempat bagi kemajemukan serta merajutnya dalam persatuan untuk menjaga kepentingan bersama. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai fitrah untuk hidup berkeadilan, berkemajemukan dan berkeadaban. Oleh karenanya diperlukan konsensus yang dituangkan dalam bentuk konstitusi yang menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk keyakinan masing-masing tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi. Pada Pasal 24, Pasal 37 dan Pasal 38 disebutkan kewajiban bersama golongan agama, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa golongan muslim dan Yahudi sama-sama menanggung biaya perang melawan pihak yang menyerang Madinah. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan, maupun ekonomi. Bila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Menurut J. Suyuthi Pulunagan, Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.

Karena itu, prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya kebutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak,

kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain. Di dalam Piagam Madinah juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan yang diperuntukan bagi segenap penduduk Madinah;

- 1) *Kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik.* Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap berpegang pada adat kebiasaan baik mereka, mengambil dan membayar *diyat* (tebusan) di antara mereka, dan menebus tawanan-tawanan mereka menurut kebiasaan baik (*ma'aruf*) dan adil (*al-qisth*) di antara mereka yang mukmin (Pasal 2). Bani 'Auf tetap berpegang pada kebiasaan baik mereka mengambil dan membayar *diyat* mereka seperti yang berlaku dahulu dan setiap golongan dari mereka menebus tawannya menurut kebiasaan yang baik dan adil di antara orang-orang mukmin (Pasal 3). Ketentuan yang sama berlaku bagi Bani Sa'idat (Pasal 4), Bani al-Harits (Pasal 5), Bani Jusyam (Pasal 6), Bani al-Najjar (Pasal 7), Bani Amar bin 'Auf (Pasal 8), Bani al-Nabit (Pasal 9), dan Bani al-Aus (Pasal 10). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan mereka dalam hal mengambil dan membayar diat dan menebus tawanan yang sudah berlaku sebelum Islam tidak dihapuskan. Ini berarti bahwa Nabi mengakuinya sebagai sesuatu yang baik dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka dalam kasus pembunuhan. Karena, kebiasaan tersebut merupakan salah satu cara dan bentuk penghargaan terhadap martabat manusia bagi yang terbunuh atau yang tertawan, walaupun nilai manusia tidak dapat diukur dengan uang atau harta benda. Karena itu, mereka boleh meneruskan kebiasaan tersebut menurut adat kebiasaan yang baik dan adil. Al-Qur'an juga menetapkan jika

hukum qisas tidak dilaksanakan karena keluarga si terbunuh memaafkan keluarga si pembunuh, maka alternatifnya ialah ia pembunuh harus membayar diat kepada pemberi maaf (keluarga si terbunuh) dengan cara yang baik.

- 2) *Kebebasan dari kekurangan*. Hal ini dapat dilihat dalam ketetapan Piagam Madinah yang menyatakan, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi memberinya bantuan dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat (Pasal 12). Ketetapan ini memberi tanggung jawab kepada seluruh orang mukmin yang mampu agar membebaskan orang-orang mukmin lain yang berbeda dalam kekurangan karena dibebani utang untuk membiayai hidup keluarga, atau karena ada anggota keluarganya yang tertawan musuh dan ia tidak mampu menebusnya, dan atau karena ada anggota keluarganya melakukan kejahatan pembunuhan dan dia tidak mampu membayar diat kepada keluarga si terbunuh. Uluran tangan orang-orang mukmin berekonomi kuat untuk membebaskan orang mukmin berekonomi lemah dari kemiskinan, sehingga masyarakat Islam bebas dari kefakiran dan kemiskinan, merupakan manifestasi rasa dan ikatan persaudaraan di antara mereka. Tanpa ada rasa tolong-menolong dan sikap kepedulian terhadap sesama, maka persaudaraan tidak akan terwujud secara nyata dan efektif. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa orang-orang mukmin yang berhijrah (kaum Muhajirin) serta berjihad dengan harta dan jiwa

mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi pertolongan dan tempat kediaman (kaum Ansar) kepada kaum Muhajirin, satu sama lain saling melindungi dan di antara mereka terjalin persaudaraan yang amat teguh untuk membentuk masyarakat yang baik. Ayat lain yang bersifat umum menyatakan bahwa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Artinya, orang-orang mukmin yang mempunyai kemampuan dalam berbagai hal seharusnya menjadi penolong bagi orang-orang mukmin lain yang amat membutuhkan bantuan.

- 3) *Kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak*. Prinsip ini dipahami dari ketetapan Piagam yang menyatakan: “Bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kami berhak mendapat perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka dan tidak pula ditolong orang yang menjadi musuh mereka (Pasal 16), dan bahwa tidak ada orang yang boleh menghalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai” (Pasal 36). Dengan ketetapan ini, seluruh penduduk Madinah mendapat hak jaminan keamanan dan hak kebebasan dari penganiayaan. Demikian pula kaum Yahudi sebagai anggota umat dan bagian dari penduduk Madinah yang mengakui Piagam Madinah mendapat jaminan yang sama. Bahkan kaum muslimin tidak akan membantu orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka dijamin tidak akan mendapat penganiayaan dari siapa pun. Setiap individu dari penduduk Madinah juga mempunyai kebebasan untuk menuntut haknya, seperti bila ia dilukai, mempunyai hak

untuk menuntut balas atau menuntut denda dan ganti rugi secara baik dan adil.

Kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan dari menuntut hak yang ditetapkan dalam teks Piagam merupakan usaha pemerintah negara Madinah untuk menegakkan keamanan dan ketertiban sosial di kalangan rakyat Madinah, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezaliman. Sebab, Islam mengharamkan kezaliman secara mutlak. Ketetapan itu juga melindungi hak-hak penduduk agar tidak dilanggar oleh siapa pun. Suatu undang-undang yang bertujuan untuk menegakkan persamaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat segenap penduduk Madinah. Dalam hubungan itu Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT. sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Ayat tentang qishas (al-Baqarah ayat 178) dan ketentuan ayat tentang balasan jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan seterusnya sampai luka-luka pun ada qishasnya, pada hakikatnya merupakan penetapan hak menuntut balas bagi yang mendapat tindakan kejahatan tersebut (al-Ma'idah ayat 45). Ayat 41 surat *as-Syura* lebih jelas menyatakan: *"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka"*.

- 4) *Kebebasan dari rasa takut.* Teks Piagam menyatakan "Bahwa siapa saja yang keluar dari kota Madinah atau tetap tinggal (di dalamnya) ia akan aman kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa." (Pasal 47). Ketetapan ini merupakan pengakuan akan hak atas hidup dan keselamatan diri, hak

atas perlindungan diri, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi setiap penduduk Madinah. Setiap warga negara yang keluar masuk dari dan ke kota itu maupun yang tinggal di dalamnya, keamanannya dijamin. Hak-hak ini merupakan bagian dari “hak kebebasan personal, yang harus diperoleh setiap orang.

- 5) *Kebebasan berpendapat*. Prinsip ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh teks Piagam Madinah. Prinsip ini dipahami dari pasal 37 yang menyatakan: “...dan bahwa diantara mereka saling memberi saran dan nasihat yang baik dan berbuat kebaikan, tidak dalam perbuatan dosa, dan pasal 23 yang menyatakan: “Dan bahwa bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka sesungguhnya rujukan (untuk menyelesaikannya) kepada Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. Dua ketentuan ini mengisyaratkan adanya jaminan kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat bagi penduduk Madinah. Undang-undang mengakuinya sebagai hak setiap individu atau salah satu dari hak kebebasan personal. Artinya, pasal-pasal tersebut memberikan hak kebebasan kepada penduduk Madinah tanpa kecuali untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Seperti warga negara Madinah yang muslim boleh berbeda pendapat dengan Nabi dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang belum ada ketentuannya dari wahyu, tapi tidak boleh dalam masalah akidah dan syariat yang jelas ketetapanannya, sedangkan dengan Nabi baik dalam masalah syariat, keyakinan, maupun masalah kemasyarakatan. Ketentuan tersebut dan kegemaran Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya menjadi indikasi bahwa beliau mengakui adanya kebebasan berpikir dan

berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Hal ini tampak pula dalam ucapan beliau yang menyatakan, “Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat”. Namun implementasi prinsip kebebasan tidak bersifat mutlak. Seseorang, dengan dalih dan atas nama kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain, dan menggunakan kekuasaan secara bebas untuk bersenang-senang. Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasihat kepada para pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela.

- 6) *Kebebasan beragama*. Penetapan prinsip ini di dalam Piagam Madinah tampaknya menjadi jawaban nyata terhadap situasi sosial penduduk Madinah, yakni adanya keragaman komunitas agama dan keyakinan di kota itu. Nabi, tentunya saja sangat memahami situasi itu. Beliau menyadari posisinya sebagai Nabi, fungsinya antara lain untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran Islam, bukan memaksa orang untuk menerima Islam. Karena persoalan agama merupakan masalah keyakinan, maka tidak seorang pun boleh memaksakan suatu keyakinan kepada siapa pun. Untuk itu beliau mengundang prinsip toleransi beragama yang secara teknis sering dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama. Piagam Madinah merupakan konstitusi negara Madinah, maka ketentuan tersebut mengandung makna dan fungsi strategis dimana kebebasan melaksanakan ajaran dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama

dan keyakinan yang ada di Madinah dijamin secara konstitusional. Artinya, kebebasan beragama dijamin oleh negara dan undang-undang. Nabi Muhammad SAW., dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara tidak memaksa mereka yang belum muslim untuk menerima Islam. Bahkan beliau menciptakan kerukunan antarkomunitas agama dan keyakinan yang ada. Dalam kaitan ini, Fazlur Rahman menyatakan, Piagam itu telah memberikan jaminan kebebasan agama bari orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama seerat mungkin dengan sesama kaum muslimin.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap orang dan pemerintah wajib melindungi dan menghormati hak orang lain dalam menganut suatu agama dan keyakinannya. Tidak seorang pun mempunyai hak memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain. Masalah agama dan masalah keyakinan dan penerimaannya harus atas dasar kerelaan. Setiap orang diberi hak kebebasan untuk memilih agama yang dikehendakinya. Artinya, Islam, sejak zaman Nabi SAW. telah mengundang toleransi dan kebebasan beragama dan Nabi sendiri telah mempraktekkannya. Kemudian di abad modern, prinsip kebebasan beragama menjadi salah satu dasar yang diundangkan oleh berbagai negara dalam konstitusinya. Prinsip ini juga tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (1948) pasal 18, dan *Covenanton Civil and Political Right* (1966) pasal 18 yang dikeluarkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hubungan ini, Muhammad Husein Haikal menyatakan bahwa prinsip kebebasan beragama yang diundangkan dalam Piagam Madinah telah membuka babak baru dalam kehidupan berpolitik dan peradaban dunia saat ini. Maksudnya adalah, pengakuan prinsip

ini sebagai hak personal manusia baik melalui ketentuan wahyu maupun ketentuan Piagam Madinah, pertama dalam sejarah kemanusiaan.

4. Prinsip Ketaqwaan, Amar Makruf dan Nahi Munkar

Prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar yang ditetapkan dalam Piagam Madinah dipahami sebagai perlindungan hak asasi bagi masyarakat Madinah yang berkaitan dengan asas hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Prinsip ini dipahami dan dirumuskan dari ketetapanannya pada Pasal 13 yang menyatakan:

وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى ذبيعةً ظلم أو اثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيدهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.

Artinya: *Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan, atau perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan di antara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentangnya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang mereka.*

Prinsip ketetapan ini menurut J. Suyuthi Pulungan, menekankan pada hubungan baik dan harmonis orang-orang mukmin dengan Allah SWT. dan lingkungannya. Hubungan orang-orang mukmin dengan *Kbaliq* sebagai perwujudan taqwanya tercermin pada menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Untuk tujuan ini orang-orang mukmin yang bertaqwa dalam sikap dan perbuatannya harus *“berpedoman kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus”*. Artinya berpedoman kepada petunjuk wahyu Allah SWT., wahyu yang diterima Nabi SAW. seluruhnya yang kemudian

dikenal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang takwa, penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan cerminan ketaqwaan orang-orang mukmin dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain dan atau dengan masyarakatnya, harus "*saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan tanpa dosa*". Ini disebut tugas amar makruf. Mereka juga, menurut Pasal 13 di atas, harus mencegah dan menentang segala macam tindak kejahatan yang disebut dengan tugas nahi munkar. Artinya, Pasal 13 dan Pasal 19 itu menghendaki orang-orang mukmin bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan taqwa dan mencegah segala macam bentuk kejahatan yang mengganggu atau merusak agama dan jiwanya. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan mencegah segala macam bentuk kejahatan dan dosa.

Dalam ketetapan Piagam Madinah tersebut, diketahui bahwa sifat ketaqwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. *Pertama*, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah untuk bertakwa kepada-Nya (*hablum minallah/ vertikal*). *Kedua*, dimensi sosial, yaitu menegakkan amar makruf dan nahi munkar demi terwujudnya ketertiban sosial (*hablum minannas/ horizontal*). Penulis meminjam istilah Zainudin, MZ., dua dimensi ini sering disebut dengan "keshalehan pribadi dan keshalehan sosial". Oleh sebab itu, prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi munkar sebagai asas negara Madinah menurut masyarakatnya di samping bertaqwa kepada Allah SWT., juga harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun untuk tugas nahi munkar.

Tipe masyarakat dan pemerintahan seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu negara di mana masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa dan mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang diridlai Allah SWT. Selain kewajiban bertaqwa, orang mukmin juga diberi hak dan kewajiban menyuruh atau mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Mengenai hal ini Al-Qur'an menyatakan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Mereka adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah dari kemunkaran, yaitu mereka yang beriman kepada Allah SWT. dan hari kemudian. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar serta bersegera kepada kebaikan. Ayat-ayat tersebut membebankan dua macam tugas kepada umat Islam; *Pertama*, kewajiban umat Islam mengajak seluruh bangsa agar bersatu ke dalam kebaikan, yaitu Islam. Karena Islam adalah agama Allah yang diperuntukan bagi seluruh Nabi SAW. dan seluruh bangsa manusia. Ajakan itu merupakan ajakan yang membimbing mereka kepada nur dan hidayah Islam. *Kedua*, kaum muslimin harus saling menyeru kepada kebaikan, saling menyuruh kepada yang makruf, saling mencegah dari yang munkar.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi prinsip ini bagi kemaslahatan hidup manusia penting dilaksanakan dalam hubungannya dengan urusan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sehingga asas ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar dijadikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen dan efektif. Dengan asas ini, bagi rakyat yang menilai pemerintah tidak menjalankan kepentingan terbaik negara dan kemaslahatan rakyat, serta bertentangan dengan substansi prinsip-prinsip Islam, maka ia dapat memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah dan menasihatinya, untuk mengikuti kebijaksanaan lain yang lebih baik, sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hak kemerdekaan berbicara dan menyampaikan pendapat ini dijamin oleh Piagam Madinah.

C. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH DI INDONESIA

1. Bidang Kerukunan atau Toleransi Umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata “rukun”, berarti baik dan damai dan tidak bertengkar. Di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata “*as-shulbu*” yang berarti kedamaian dan kesepakatan antara satu dengan yang lain. Kata “rukun” juga terdapat dalam terminologi fiqih yang diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan seperti rukun shalat, rukun nikah dan sebagainya. Dengan demikian kata rukun yang dimaksud dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai pilar untuk tegaknya kehidupan beragama dan sikap hidup damai, saling menghormati dan saling memberikan kebebasan

menjalankan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Terminologi lain yang digunakan untuk kerukunan umat beragama adalah “toleransi”.

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Kata toleransi sebenarnya bukanlah bahasa ‘asli’ Indonesia, tetapi serapan dari bahasa Inggris “*tolerance*”, yang definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi/toleran. Adapun dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah “*tasamuh*”. Walaupun kata *tasamuh* dalam ayat al-Quran tidak disebutkan secara literal. Namun, sinonim (*muradif*) atau kata-kata yang memiliki padanan makna dengannya sangat banyak. Terma *tasyawur* (musyawarah), *tawashi* (mengingat dalam kebaikan), *tarahum* (saling mengasihi), *ta’aruf* (saling mengenal) adalah sederet kata yang terkandung dalam al-Qur’an dan bermakna sangat dekat dengan terma *tasamuh* (toleransi). Kata-kata tersebut menegaskan bahwa perbedaan adalah *rahmat*.

Toleransi merupakan salah satu inti ajaran Islam. Toleransi sejajar dengan ajaran fundamental yang lain, seperti kasih-sayang (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemaslahatan universal (*mashlahah ‘alamiah*), dan keadilan (*‘adl*). Beberapa prinsip ajaran Islam ini merupakan sesuatu yang *qath’i*, ia tidak bisa dibantah dengan nalar apa pun. Dan sebagai *kulliyat* (global), ajaran tersebut bersifat universal dengan melintasi rentang waktu dan dimensi tempat (*shalihatun likulli zamân wa makân*). Sebagai suatu

ajaran fundamental atau asasi, konsep toleransi (kerukunan) telah banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an. Diantaranya sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *“Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thagut (tuhan selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui.”*

Kebebasan memilih agama dalam ayat ini mengandung maksud, bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan, bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Bahkan ketika ayat ini menggunakan kalimat negatif yang dalam tata bahasa Arab (*an-nahwu*) dikenal dengan *“la nafiab”*, maka ayat ini dapat diartikan sebagai larangan keras bagi kaum muslimin untuk memaksakan ajaran Islam kepada pemeluk agama lain. Namun sebagai konsekuensinya, seseorang yang telah menjatuhkan pilihannya kepada agama Islam, sudah seharusnya konsisten di dalam menjalankan ajaran agamanya secara baik dan benar. Inilah bentuk toleransi agama yang begitu nyata yang ditegaskan oleh Islam. Hal ini senada dengan Surat Al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ .

Artinya: *Katakanlah (hai Muhammad): “Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Karena untukmulah agamu, dan untukkulah agamaku.*

Di dalam ayat ini Allah SWT. Memerintahkan kepada Rasulullah SAW. dan umat Islam untuk tidak ikut-ikutan dalam upacara peribadadatan agama lain, karena ajaran Islam mempunyai batasan-batasan tertentu dalam beribadah dan berkeyakinan. Namun tidak juga memaksakan ajaran Islam kepada mereka, karena “bagi mereka (orang kafir) agama mereka, bagiku (orang Islam) agamaku”. Nampak di sini adanya keseimbangan, antara tidak ikut campur dalam urusan ibadah agama masing-masing dan tidak memaksakan agama kepada mereka. Penegasan Islam akan toleransi beragama juga terdapat dalam surat Al-mumtahanah ayat 8 yang menjelaskan tentang tidak adanya larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan menolong kepada orang-orang non Islam. Allah SWT. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

Melalui ayat ini dapat dipahami, bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antar-sesama manusia yang berlainan agama. Jangan lupa, bahwa Tuhan menciptakan planet bumi ini tidak untuk satu golongan agama

tertentu. Dengan adanya bermacam-macam agama, itu tidak berarti bahwa Tuhan membenarkan diskriminasi atas manusia, melainkan untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*lita'arafu*).

a) *Kerukunan Umat Beragama dalam Piagam Madinah*

Prinsip kerukunan umat beragama dalam Piagam Madinah yaitu memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. Komitmen Islam terhadap kerukunan umat beragama (toleransi) dan mengakui adanya pluralitas itu dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 25 Piagam ini. Hal ini sebagaimana penulis juga telah menjelaskan sebelumnya pada bab ini. Di dalam Pasal 25 Piagam Madinah tersebut juga ditegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini sebagai bukti bahwa Nabi SAW. sangat memperhatikan sikap toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok lainnya. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka.

Sementara pada Pasal 20, penyebutan kata 'musyrik' pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain (Paganisme) yang menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Rasulullah SAW. di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Dengan metode dakwah seperti ini, mereka kemudian banyak yang memeluk Islam dengan sukarela. Sepanjang catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW. dan kaum muslimin tidak pernah berperang dengan orang-orang di luar Islam yang didasari atas perbedaan agama. Kalaupun perang itu terjadi, hal itu semata-mata karena adanya pengkhianatan

politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah. Peperangan Nabi SAW. dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap permusuhan mereka terhadap Nabi SAW. dan umat Islam. Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi SAW. kepada warga Makkah sesudah peristiwa *Fathul Makkah* (pembebasan kota Makkah) oleh Nabi Muhammad SAW. dan umat Islam merupakan bukti bahwa Nabi SAW. berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka, melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka.

Umat Islam, Yahudi dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan serta mendakwahkan agamanya masing-masing. Dalam suasana kebebasan beragama ini pernah diadakan dialog atau debat agama yang berlangsung di Madinah dari ketiga agama besar ini Pihak penganut Yahudi sama sekali menolak ajaran Nabi Isa AS. dan Nabi Muhammad SAW. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah putera Allah. Sedangkan dari pihak kaum Nasrani mengemukakan paham Trinitas yang mengakui Nabi Isa AS. sebagai putera Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW. mengajak semua manusia untuk meng-Esakan Allah SWT. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi SAW. mengajak, *“Marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah SWT. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak perlu di antara kita mempertubankan satu sama lain, selain dari Allah.”* Lihat firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 64:

ثُمَّ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

Artinya: *Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Al-Qur'an mengikat umat Islam, umat Yahudi dan umat Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi yang sama-sama mengakui adanya Tuhan yang satu. Kenyataannya, agama Yahudi dan Nasrani tidak hanya mengakui Tuhan yang satu, tetapi juga mengakui adanya Tuhan yang lain.

b) Kebebasan Beragama Di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari 17.512 pulau diantaranya ada 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil yang di huni oleh berbagai suku antara lain Jawa, Sunda, Batak, Padang, Bugis, Ambon, Irian dan masih banyak suku yang lainnya untuk menempati daerah masing-masing. Dalam hal ini bangsa Indonesia bisa saling dapat hidup berdampingan dengan aman dan tenang walaupun berbeda daerah tempat tinggal, berbeda suku dan bahasa, juga berbeda dalam menganut agama/kepercayaan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku ,bahasa, dan agama ini dipersatukan oleh Pancasila sebagai pendoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan negara Indonesia. Kelima sila yang terdapat di Pancasila tersebut memberikan jaminan bagi rakyat untuk selalu hidup rukun aman

dan tentram. Dalam konteks perbedaan agama/kepercayaan, bangsa Indonesia di persatukan oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, perundang-undangan dan hukum, yang menjamin dan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia dalam memeluk agama yang dianut. Dari sisi agama, Indonesia mengakui hidup dan berkembangnya enam agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu. Di samping enam agama tersebut, di Indonesia juga telah berkembang agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi ini biasanya dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri. Keragaman seperti ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang terkadang memicu konflik antara umat beragama. Menteri Agama RI tahun 1978-1984 (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama.
- 2) Kerukunan antar umat beragama.
- 3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Konsep tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

Pertama, Kerukunan Intern Umat Beragama: Perbedaan pandangan dalam satu agama bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Perbedaan madzhab adalah salah satu perbedaan yang nampak dan nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan. Walaupun satu aqidah, yakni aqidah Islam, perbedaan sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah terbukti mampu mendisharmoniskan intern umat beragama. Konsep *ukhummah islamiyah* merupakan salah satu sarana agar tidak terjadi ketegangan intern umat Islam yang menyebabkan peristiwa konflik . Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klain kebenaran. Menghindari permusuhan karena perbedaan madzhab dalam Islam. Semuanya untuk menciptakan kehidupan beragama yang tentram, rukun dan penuh kebersamaan. *Kedua, Kerukunan Antar Umat Beragama :* Konsep kedua dari tri kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kecenderungan konflik karena perbedaan agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hidup yang rukun dan damai di Negara Republik Indonesia. *Ketiga, Kerukunan Antar Umat Beragama dan Pemerintah :* Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama dapat sinergis dengan pemerintah. Bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Tri kerukunan umat beragama diharapkan

menjadi menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan.

Akhir-akhir ini konflik antar umat beragama sering terjadi, seperti di Ambon, Poso, Tolikara dan tempat-tempat lain, hal ini sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah agama semata, melainkan karena berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik. Pemerintah juga sudah membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Forum tersebut adalah Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama No.35 tahun 1980. Organisasi umat beragama tingkat pusat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk umat Kristen Katolik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk umat Kristen Protestan, Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindu, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) untuk umat Budha. Wadah-wadah ini diharapkan dapat menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan agama.

Menganai aturan-aturan tentang kebebasan atau kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturan-aturan dalam Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan yang fundamental dan kedua sumber aturan tersebut tentang kerukunan antarumat beragama. Keduanya sama-sama memberikan kebebasan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, terutama yang berkaitan dengan aturan kerukunan antarumat beragama, bisa

dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi Muhammad SAW. dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama yang muncul hingga akhir-akhir ini di Indonesia, apalagi Indonesia sudah mencanangkan terwujudnya masyarakat madani. Masih banyaknya konflik agama di Indonesia menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif demi damainya kehidupan umat beragama pada masa-masa mendatang. Jika hal itu tidak ditangani dengan serius, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya dan bidang-bidang lainnya. Adanya perubahan era seperti sekarang ini seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan.

c) Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia

Dalam bangsa yang majemuk, kerukunan antarumat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jika toleransi beragama tidak ditegakkan, bangsa tersebut akan menghadapi berbagai konflik antar-pemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Kerukunan antarumat beragama dalam pandangan Islam merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Allah adalah universal karena Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang pandangan tentang kesatuan kenabian (*nubunwah*) dan umat yang percaya kepada Tuhan. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. merupakan kelanjutan dari agama-agama yang dibawa Nabi-nabi sebelumnya. Dengan

inilah Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (*Abli Kitab*). Karena prinsip-prinsip Islam dalam berdakwah adanya larangan untuk memaksakan agama sebagaimana dalam surat al-Baqarah 256. Hal ini ditegaskan Allah SWT. melalui firman-Nya, *“Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka beriman semua?”*

Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami, bahwa umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapa pun dari kalangan nonmuslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan. Pada zaman Rasulullah SAW., telah terjalin hubungan yang baik antara kelompok non-Muslim dan kelompok Muslim hal itu tercermin dengan terbentuknya Piagam Madinah, bahwa pemerintahan Islam banyak menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan dapat menjalin hubungan dengan umat Islam secara baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Fakta ini memiliki kesamaan dengan kondisi kota Madinah ketika masa Rasulullah SAW. yang kemudian dirumuskan dalam sebuah konstitusi yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Telah disepakati bersama pula bahwa di pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi yang merupakan substansi Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Konstitusi negara yang di dalamnya juga memuat tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, baik antara rakyat dengan rakyat, maupun antara rakyat dengan pemerintah. Hak

kebebasan beragama adalah salah satu hak yang diatur dalam kedua Konstitusi tersebut. Jaminan tersebut dalam Piagam Madinah diatur dalam Pasal 25-Pasal 35, sedangkan di UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam pelaksanaannya, ternyata juga ditemukan perbedaannya, yaitu di Madinah masing-masing agama dan kepercayaan yang ada diberikan otoritas keagamaan dan hukum oleh negara, sementara di Indonesia agama tidak diberikan otoritas baik dalam hal keagamaan maupun hukum, negara ikut campur dalam dua hal tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, perselisihan yang terjadi antarumat seagama maupun antarumat beragama diselesaikan bersama lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan lain-lain.

Apabila perselisihan tersebut mengarah pada tindakan kriminal, maka penyelesaiannya adalah melalui jalur pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan HAM. Oleh karena itu, diharapkan negara tidak terlalu mencampuri keberagaman umat dan masing-masing pemeluk agama, serta pihak-pihak lain dapat selalu mengupayakan kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan sikap saling toleransi, menghormati, menghargai dan bekerjasama serta selalu mengembangkan upaya dialog antarumat beragama. Begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW. terhadap kaum nonmuslim, sampai beliau pernah mengingatkan umatnya agar tidak memusuhi mereka. Sebab keselamatan dan keamanan mereka menjadi tanggung jawabnya. Hingga beliau pernah bersabda:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Siapa yang memusubi orang kafir dzimmi, berarti akulah lawannya, dan siapa yang mengaku telah menjadi lawannya, kelak di hari kiamat akulah lawannya.” (HR. Muslim).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW. dalam membangun Madinah tidak menginginkan *Darul-Islam* (Negara Islam), akan tetapi *Darus-Salam* (Negara yang damai).

d) Toleransi di Indonesia Dalam Diskursus Maqashid Syari’ah

Al-Quran sebagai referensi primer bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam memberikan penjelasan tentang pluralitas suku bangsa manusia. Syariat Islam diturunkan kepada umat manusia agar menjadi rahmat serta membawa kemaslahatan bagi alam semesta, terlebih kepada manusia. Hukum syariat (*fiqih*) dibangun atas dasar kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar’u al-mafasid*). Pembahasan seputar ini terangkum dengan baik dalam literatur-literatur maqashid syari’ah.

Beberapa pakar maqashid syari’ah mencoba mewacanakan fiqih peradaban. Sebuah fiqih yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal syari’ah yang sudah digagas oleh sarjana-sarjana klasik seperti Imam Haramain al-Juwaini dan muridnya, Imam al-Ghazali. Kedua guru-murid ini saling menyempurnakan wacana maqashid syari’ah. Pemetaan maqashid yang dilakukan al-Juwaini tentang *kulliyah* (*universal*) dan *juz’iyyah* (*parsial*) yang terangkum dalam kitabnya (*al-Burhan fi Ushul al-Ahkam*) diteruskan oleh muridnya, al-Ghazali. Di tangan al-Ghazali kajian maqhasid memiliki cakupan lebih luas, al-Ghazali memetakan maqhasid

syari'ah menjadi tiga; *Dlaruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *Tabsiniyyah* (kebutuhan tersier).

Dari ketiga pemetaan di atas, al-Ghazali membaginya kembali menjadi lima prinsip dasar (*al-dlaruriyyah al-kehamsab*) kategori:

- 1) *Hifz al-Din* (melindungi agama); yang terimplementasikan dalam kebebasan memeluk agama dan kewajiban untuk menghormati pemeluk agama lain.
- 2) *Hifz al-Nafs* (melindungi jiwa); dengan diterapkannya hukum perdata sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa-jiwa manusia.
- 3) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan); yakni dilegalisasikannya nikah demi menjaga keturunan, juga diharamkannya zina karena merusak keturunan.
- 4) *Hifz al-Aql* (melindungi akal); yang diterapkan melalui diharamkannya *khams*, hak untuk mendapatkan pendidikan.
- 5) *Hifz al-Mal* (melindungi harta); menjaga dari pencuri, membayar zakat, hak mendapatkan pekerjaan, dll.

Al-dlaruriyyah al-kehamsab ini merupakan asas penting yang harus dijadikan landasan dalam melakukan ijtihad-ijtihad fiqh kontemporer, terlebih dalam menciptakan budaya toleransi antarumat seagama dan antarumat beragama. Oleh karena itu, pengetahuan akan hal ini merupakan syarat mutlak bagi ahli fiqh dalam memahami dan mendialogkan antara teks dan realitas untuk menjawab problematika umat.

Indonesia yang merupakan Negara dengan kemajemukan yang sangat banyak, menjadi keniscayaan ketika perbedaan-perbedaan itu tidak lagi melahirkan konflik. Karena para *funding*

father memiliki cita-cita mulia ketika membuat landasan bangsa kita. Perdamaian, kesetaraan dan saling menghargai adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka lahirlah Pancasila yang akhirnya hingga kini menjadi ideologi Negara kita dengan lambang garuda yang bertuliskan *Bhinneka tunggal Ika*. Semua itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. di tengah semrawutnya tatanan kehidupan masyarakat ketika itu di mana struktur sosial budayanya patriarki, sistem ekonominya opresif, politiknya despotik dan juga koruptif. Di tengah sistem sedemikian rupa kehidupan tidak lagi berharga. Perbudakan merajalela, perempuan dimarjinalkan dan dijadikan barang mainan, para kapitalis berkuasa sementara kaum miskin akan terus hidup menderita. Al-Qur'an turun untuk memperbaiki kerusakan itu, kembali mengangkat jati diri manusia dari penindasan dan kesengsaraan dan menciptakan sebuah masyarakat yang adil (*al-'adalah*), egaliter (*musawah*), merdeka (*al-huriyah*), serta damai dan rukun (*as-salamah wal al-mashlahah*).

Dalam konteks inilah Allah Ta'ala melalui Al-Qur'an menetapkan bahwa *hudud* dikenakan bagi pelaku tindak kriminalitas dan rajam bagi pezina, riba adalah haram, sementara jual-beli itu halal, poligami halal, tetapi gonta-ganti pasangan haram, dan begitulah seterusnya. Hukum-hukum ini dalam perkembangan selanjutnya dielaborasi secara rinci oleh *fuqaha* dan *mufassirin*, sehingga melahirkan disiplin ilmu yang dikenal dengan *fiqh*, *ushul fiqh* dan *tafsir*. Hukum Islam yang berhubungan dengan urusan publik seperti *hudud*, *qishas* dan sejenisnya sepenuhnya dapat dijadikan landasan dan konsisten dengan konteks historisnya. Akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan dan tidak secara konsisten bersesuaian dengan konteks

kekinian. Apa yang tersirat dalam masalah ini adalah hukum-hukum al-Qur'an sangat dipengaruhi nuansa sosial-budaya, ekonomi, politik masyarakat Arab diabad ke tujuh. Oleh sebab itu, bukanlah sikap yang bijak ketika mengadopsi apa yang ditetapkan dalam *nash* secara literal dan formal legalistic tanpa lebih jauh mengapresiasi tujuan serta hikmah terdalam dari hukum tersebut. Karena setiap hukum yang lahir pasti bertujuan mencari kemaslahatan dan ini sangatlah sesuai dengan prinsip *Maqashid syari'ah*, maka hukum pun harus menyesuaikan pada waktu dan tempat.

Sebagaimana ditulis oleh A. Tajul Arifin dalam artikelnya, Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan, yaitu pertama, Kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dlaruriyyat*), yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syari'at. sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temuinya terletak pada upaya pembumian nilai-nilai yang diidealkan Allah SWT. untuk kemanusiaan universal. Yang dimaksud kemaslahatan primer yaitu perlunya perlindungan agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Setiap manusia mesti menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. Imam Syatibi menegaskan, bahwa kemaslahatan yang bersifat primer tersebut merupakan inti semua agama dan ajaran. Kedua, kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajiyat*), yaitu

kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambuknya tatanan sosial dan hukum. Misalnya dalam hal ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua renta diberikan keringanan yang diatur dalam fiqh. Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan. Ketiga, kemaslahatan yang bersifat suplemeneter (*al-tahsiniyat*), yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket. Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga menjadi penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan priomer dan sekunder.

2. Bidang Penegakan Hukum dan Konstitusi

Sejarah Islam telah mencatat dengan baik tumbuhnya komunitas yang beradab pasca hijrah Nabi Muhammad SAW. ke Madinah. Bersama semua unsur penduduk Madinah Nabi SAW. meletakkan dasar-dasar peradaban (*madaniyyah*) dengan membuat sebuah perjanjian mengenai kehidupan beragama, ekonomi, sosial dan politik. Dalam hal ini, ikatan keadaban ditegakkan oleh semangat universal ketuhanan untuk meletakkan sistem hukum yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam penegakan hukum pidana Islam, ada yang menarik dan berbeda dengan hukum pidana di Indonesia, hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Piagam Madinah; *Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diyat)...*

Artinya dalam hukum pidana Islam jika pihak keluarga memaafkan, maka hukum qishas tidak bisa ditegakkan atau gugur. Disinilah menunjukkan bahwa hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandungkemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki arti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan rakyatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang. Adapun implementasi HAM dalam bidang hukum dan kontitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28 H ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Berbicara mengenai penegakan konstitusi, tentunya tidak terlepas dari sejarah Konstitusi tertua di dunia yang lahir di Madinah, yaitu Piagam Madinah sebagai dasar negara Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW. Piagam Madinah berisi kesepakatan-kesepakatan penduduk Madinah yang heterogen dan pengakuan serta jaminan hak-hak masyarakatnya. Oleh sebagian kalangan Piagam tersebut juga dianggap sebagai Konstitusi yang mendahului peradaban dan banyak diikuti banyak negara modern saat ini. Ada beberapa Undang-Undang sebelum Piagam Madinah yang belum bisa dikategorikan sebagai Konstitusi, sebagaimana telah dijabarkan oleh Ngudi Astuti, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Ur-Nammu (*Code of Ur-Nammu*) dan Kitab Undang-Undang Hammurabi (*Code of Hammurabi*) adalah kitab Undang-Undang dari tahun 2000-an sebelum Masehi. Dilanjutkan dengan Kitab Undang-Undang Hittite (*Hittite Code*) dan Kitab Undang-Undang Assyria (*Assyrian*

Code) yang merupakan Undang-Undang yang masyarakat Mesopotamia kuno setelah dua Undang-Undang di atas.

- 2) *Silinder Cyrus*, merupakan silinder batu dengan pahatan Undang-Undang. Berbagai Undang-Undang negara Romawi: *Twelve Tables*, *Codex Theodosianus*, *Codex repetitice preelectionis*, dan lain-lain.
- 3) Berbagai Undang-Undang bangsa Jerman: *Lex Burgundonium* dan lain- lain.
- 4) Konstitusi yang pertama kali dibuat kemungkinan adalah Konstitusi di negara-negara kota Yunani sekitar abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi ketika mereka mulai mengembangkan dan mempraktekkan demokrasi. Namun, bukti teks tertulis dari Konstitusi-konstitusi ini belum ditemukan sampai dengan sekarang. Naskah-naskah yang ada hanyalah laporan atau penceritaan tentang keberadaan Konstitusi tersebut. Salah satunya adalah *Constitution of Athens* yang ditulis oleh Aristoteles. Di dalamnya, diceritakan bahwa Undang-Undang beberapa negara-kota Yunani sudah bisa dikategorikan sebagai Konstitusi dengan adanya komponen hukum fundamental negara-kota yang berkaitan.

Sejumlah pakar sejarah, hukum dan politik juga memberikan pendapatnya tentang Piagam Madinah, diantaranya adalah:

- 1) Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat tulisan ini dibuat, mengatakan kepada wartawan berita Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2007 di Jakarta, “Piagam Madinah merupakan kontrak sosial tertulis pertama di dunia yang dapat disamakan dengan Konstitusi modern sebagai hasil dari praktik nilai-nilai demokrasi. Dan hal itu telah ada pada abad ke-6 saat Eropa masih berada dalam abad kegelapan.”

- 2) Dr. Muhammad Hamidullah menuliskan pendapatnya dalam buku-buku yang ia tulis. Dalam buku *The First Written Constitution of the World*, ia menulis, “Undang-Undang Dasar negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah umat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW. yakni pada tahun pertama Hijrah (622 M), sekarang Undang-Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan kita.” Sedangkan dalam buku Muhammad Rasulullah, ia menulis, “...Fakta pertahanan ini diperlukan sekali untuk membentuk negara kota di Madinah yang berasaskan persekutuan, dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya. Keadilan pribadi hendak dibuang, permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Negara, yang juga mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang boleh berperan serta dalam suatu ekspedisi. Perang dan damai tidak dapat dibagi-bagi. Pertanggungjawaban sosial dilembagakan berasaskan bentuk piramida dari orang yang paling berat bebannya, seperti tebusan nyawa bila si pembunuh tidak dituntut nyawanya, dan tebusan untuk membebaskan tawanan perang dari tangan musuh. Kebulatan suara kini dapat dicapai, perbekalan dapat dikurangi dan Undang Undang Dasar negara yang pertama dalam sejarah dimaklumkan oleh pemimpin dunia, sampai sekarang kita masih dapat menyaksikan fakta tersebut secara total”.
- 3) Tor Andrae dalam bukunya yang diterjemahkan oleh *Theophil Menzel* ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Muhammad, The Man and His Faith*, New York, 1960, hal.136, menyatakan bahwa, “Perundang-Undangan jamaah (*ummah*) Madinah adalah naskah Konstitusi yang pertama yang sedikit demi sedikit dapat menjadikan Islam sebagai negara dunia dan

agama dunia...Barangsiapa yang tindakannya berlawanan dengan otoritas keagamaan, maka ia tidak akan mendapat perlindungan dari familinya yang terdekat sekalipun. Islam tidak hanya agama, tetapi juga merupakan persaudaraan. ‘Semata-mata orang beriman itu saling bersaudara...’, demikian pernyataan Al-Qur’an (Al-Hujurat,49:10).”

- 4) Robert N. Bellah menuliskan dalam bukunya *Beyond Belief* (1976) bahwa Nabi Muhammad SAW. sebenarnya telah membuat lompatan yang sangat jauh ke depan. Dimulai dengan “proyek” Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya oleh “Konstitusi Madinah” ini, menurut Bellah, Nabi SAW. telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern. Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai merupakan sebuah Konstitusi tertulis pertama di dunia. Lingkup amanat dan kemodernan pemikiran ideologis yang dikandung di dalamnya merupakan suatu kemajuan luar biasa di abad ke-7.
- 5) Keberadaan Piagam Madinah telah diakui oleh para ahli sejarah, misalnya Montgomery Watt menamainya *The Constitution of Medina*.
- 6) Philip K. Hitti menyebutnya sebagai *Agreement*.
- 7) R.A Nicholson menyebutnya *Carter*.
- 8) Zainal Abidin Ahmad menyebutnya sebagai *Piagam*.
- 9) Majid Khaduri menamainya *Treaty*.

Apapun para pakar menamainya, yang jelas Piagam Madinah merupakan bukti bahwa sebuah tatanan negara atau hubungan antar-kelompok masyarakat dalam tingkat apapun membutuhkan adanya sebuah perjanjian atau Konstitusi atau

kesepakatan yang harus disepakati bersama. Tanpa adanya itu, maka kehidupan masyarakat tidak akan teratur dan damai.

a) *Implementasi Piagam Madinah Di Bidang Hukum*

Bukti bahwa Rasulullah SAW. sebagai pemimpin yang adil, tercermin dalam pelaksanaan Piagam Madinah di bidang hukum, beliau memberikan kedudukan yang sama dengan umat Islam kepada orang-orang non-Islam sebagai golongan minoritas, tidak ada diskriminasi, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Karena mereka merupakan bagian dari penduduk sipil, tidak boleh diganggu dan harus dilindungi hak-haknya. Penegakan keadilan dalam Islam sarat dengan inspirasi sosial yang mendorong manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, dan tetap konsisten terhadap formulasi “amal shaleh” yang dilandasi oleh semangat ketuhanan. Kehidupan bersosial kemasyarakatan tersebut harus ditegakkan di atas landasan keadilan yang berpegang teguh pada hukum yang ditetapkan. Landasannya misalnya terdapat dalam surat Fushilat: 33 :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: *Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?*

Adapun implementasi keadilan dalam Piagam Madinah termaktub dalam Pasal 10: *Banu Al-'Ams sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.* Artinya bahwa siapapun tanpa melihat ras, suku dan golongan, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan hukum. Maka dengan ini, keadilan dan etika menjadi landasan

urgen dalam tatanan masyarakat. Rasulullah SAW. pernah mengungkapkan “*Dengan berkeadilanlah, langit dan bumi ditegakkan.*” Maka penegakan keadilan atau pembentukan sistem sosial atas dasar keadilan tidak lepas dari dua hal:

- 1) *Didasarkan pada ketentuan syariat*
- 2) *Undang-undang hukum/ qawanun yang adil.*

Melalui Piagam Madinah ini kita mengetahui dan mendapatkan inspirasi, bahwa di era kepemimpinan Nabi SAW. telah hadir suatu tatanan masyarakat maju atas dasar wawasan kebebasan beragama, toleransi, kerukunan, persamaan di muka hukum dan persaudaraan antarsesama warga, yang terdiri atas berbagai suku, ras dan agama. Dalam konteks ini, Piagam Madinah dapat kita aktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita, Indonesia. Piagam Madinah menjadi sangat relevan dan penting untuk dipahami sehubungan dengan munculnya berbagai konflik bernuansa SARA yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

b) Perbandingan Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia

Menurut Himas Muhammadiyah Imammullah El Hakim dalam tesisnya *Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah Dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia*, Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia menunjukkan penerapan prinsip konstitusionalisme yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi negara hukum modern. Pembatasan kekuasaan yang tidak hanya menerapkan demokrasi bahkan nomokrasi dielaborasi dengan perlindungan hak rakyat yang bersifat *bottom up*. Penguatan institusi kerakyatan melalui kabilah dan musyawarah (*syuro'*) merupakan ciri khas penerapan konstitusionalisme

Piagam Madinah khususnya dalam pembatasan kekuasaan pemerintahan. Selain itu perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan secara komunal melalui institusi kabilah serta perjanjian konstitusional.

Sebagai negara hukum, Indonesia berlandaskan pada konstitusi tertulis UUD 1945 yang memuat tugas dan wewenang penyelenggara negara, pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. UUD 1945 memiliki sejarah yang dinamis dalam penerapan prinsip konstitusionalismenya. Sebagai negara yang juga mayoritas beragama Islam dengan masyarakatnya yang heterogen, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Piagam Madinah dalam penerapan prinsip konstitusionalisme. Sebagai konstitusi sosial dan politik, Piagam Madinah memiliki relevansi formal dan substansial terhadap konstitusi Indonesia. Evaluasi kelembagaan, penguatan lembaga riset dan edukasi konstitusi masif pada masyarakat merupakan bentuk konkret dari relevansi tersebut. Sementara menurut Eko Priyono dalam tesisnya, pembatasan kekuasaan diletakkan dalam sebuah Konstitusi yang menjadi landasan suatu negara. Pembatasan kekuasaan memuat tugas dan wewenang penyelenggara negara sebagai pengembalian amanat dalam mencapai tujuan bersama, dan pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai wilayah yang tidak dapat diganggu dan harus dipenuhi oleh negara. Dengan kata lain, penguasa dalam menjalankan kewajibannya dibatasi oleh batasan-batasan Kewenangan dan wilayah asasi.

Dalam konteks Indonesia, jika kita membaca sejarah perjalanan politik Orde Baru sangat bertentangan dengan garis-garis Konstitusi Indonesia. Rezim Orde Baru melakukan

hegemoni dan manipulasi dalam segala hal termasuk hukum sebagai alat legitimasi tindakannya yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan dasar negara. Selain itu, identitas sebagai negara hukum juga tercoreng dan tergantikan oleh negara yang berdasarkan kekuasaan. Negara hukum memiliki arti dalam penyelenggaraan negara, bahwa tindakan-tindakan penguasanya harus berdasarkan hukum, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.

Pada dasarnya UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan HAM yang diatur di dalam Pasal 27-34, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), legalitas, Pembagian Kekuasaan, demokrasi, dan Peradilan yang tidak memihak. Perbedaan antara keduanya adalah tidak ada prinsip pembagian kekuasaan dalam Piagam Madinah. Hal itu dapat dipahami karena kekhawatiran akan kesewenang-wenangan penguasa dapat dikikis oleh sifat Rasulullah SAW. sebagai kepala negara sekaligus sebagai Rasul penyampai wahyu. Oleh sebab itu, perbedaan tersebut bukanlah suatu kekurangan dalam Piagam Madinah. Selama pemerintahan Madinah Nabi Muhammad SAW. telah mencontohkan bagaimana menjadi pemimpin negara yang baik, bertanggung jawab dan adil. Karena Nabi SAW. sadar, bahwa hukum adalah arahan dan batasan perilaku manusia. Sehingga ketika hukum ditaati maka kesejahteraan dan keadilan akan tercapai dengan sendirinya. Walaupun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh *founding father* adalah konstitusi yang menyerupai Piagam Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda keyakinan agama,

kelompok dalam masyarakat dan etis. Karena pada intinya Piagam Madinah telah menjadi khazanah yang sangat baik untuk membangun sebuah bangsa, di satu sisi juga menjamin kebhinnekaan di antara warga negara.

Dalam hal korelasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional, Tata Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Misalnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Jika kita baca kembali Pasal 29 UUD 1945, dengan jelas telah menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut. Ada tiga pola legislasi berkaitan dengan kontribusi hukum Islam dalam hukum nasional atau peraturan Perundang-Undangan nasional, yaitu:

- 1) Hukum Islam berlaku untuk setiap warganegara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi (contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),
- 2) Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam (contoh: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh), dan

- 3) Hukum Islam yang masuk dalam peraturan Perundang-Undangan nasional dan berlaku untuk setiap warganegara (contoh: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 tentang Kesehatan). Prospek Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan keseluruhan dari uraian di atas, maka tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mendiskriminasikan hukum Islam dalam tata hukum nasional dengan alasan eksklusivitas, sebab secara historis hukum Islam dengan segenap pola legislasinya telah teruji, baik eksistensinya maupun efektivitasnya dalam turut serta menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kita sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya hukum Islam bukan lagi menjadi sesuatu yang harus ditakuti untuk diterapkan bagi masyarakat yang adil dan sejahtera, karena hal ini telah terbukti sejak periode Piagam Madinah di mana kaidah-kaidah (hukum) Islam dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara secara adil dan sejahtera. Akan tetapi, untuk mengimplementasikan semua itu tidak harus menerapkan aturan-aturan pidana Islam di Indonesia ataupun bahkan dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paripurna ini menjadi negara Islam (*kebilafah*), yang terpenting bahwa hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional.

3. Bidang Kehidupan Sosial-Politik dan Perkembangan Sistem Politik

Islam tidak menganjurkan pada pemeluknya untuk membentuk negara, tetapi Islam mengajarkan bagaimana membentuk masyarakat (*society* atau *ummat*) dalam merumuskan tatanan masyarakat yang ideal dan beradab. Bentuk pemerintahan

dan sistem politik Islam adalah merupakan konsekuensi sekunder dari *society*. Dalam tatanan masyarakat sipil (*civil society*), hal yang paling fundamental mempengaruhi perubahan sosial adalah faktor ekonomi. Faktor ini pula yang mempengaruhi kelahiran agama Islam dalam masyarakat Arab, bahkan sistem politik yang lahir dalam Islam hanyalah cerminan dari kondisi ekonomi kala itu.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dan Implementasinya dalam kehidupan sosial-politik dan perkembangan sistem politik diatur oleh UUD 1945 yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Sementara terkait pengaturan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan tercatum dalam Pasal 27 - 34 UUD 1945. Adapun pembentukan masyarakat muslim baru yang ditandai dengan pembuatan perjanjian tertulis (Piagam Madinah) pada tahun 622 M merupakan inisiatif dari usaha Nabi SAW. untuk mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain menjadi masyarakat yang teratur dan damai. Ketetapan-ketetapan Piagam Madinah tersebut memuat undang-undang yang mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan nonmuslim yang menerima dan mengakui Nabi SAW. sebagai pemimpin mereka.

Piagam Madinah itu oleh sebagian penulis dan peneliti sejarah serta pakar politik Islam disebut konstitusi negara Islam pertama. Akan tetapi bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat, di antara ketetapannya tidak ada yang menyebut tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan dan pangkat-pangkat pemerintahan. Persoalan tersebut dilatar belakangi oleh kenyataan historis bahwa wahyu tentang masalah

sosial kemasyarakatan turun ketika Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Sementara di Madinah saat itu terdapat komunitas yang teratur, mandiri dalam mewujudkan kemaslahatan hidup, mereka mengakui Nabi SAW. sebagai pemimpinnya dan di semua aspek kehidupan. Di samping itu istilah politik itu terkait dengan ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan, kebijakan atau siasat mengenai pemerintahan negara atau negara lain, dan tentang cara bertindak. Sedangkan sistem itu sendiri adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang dimaksud sistem politik di sini adalah unsur-unsur yang saling berkaitan dalam suatu negara atau pemerintahan, misalnya struktur, perangkat, bentuk pemerintahan dan lain-lain.

a) Bentuk Politik dan Pemerintahan di Madinah

Relasi antara agama dan politik pada zaman Rasulullah SAW. terwujud dalam masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW. selama sepuluh tahun di kota hijrah itu telah tampil sebagai penerima berita suci dan seorang pemimpin masyarakat politik. Dalam menjalankan peran sebagai seorang Nabi, beliau adalah seorang yang tidak boleh dibantah karena mengemban mandat. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai kepala negara, beliau melakukan musyawarah-sesuai dengan perintah Tuhan-yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Sejarah mencatat bahwa kota hijrah Nabi SAW. adalah sebuah lingkungan oase yang subur dan dihuni oleh orang-orang pagan dari suku utama Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang yahudi dari suku-suku utama Bani Nadzir, Bani Qoinuqo, Bani Quraizhah. Kota ini awalnya adalah bernama Yatsrib lalu diubah oleh Nabi SAW. menjadi Madinah. Madinah yang digunakan

oleh Nabi SAW. untuk menukar nama kota hijrah beliau itu kita menangkapnya sebagai isyarat langsung bahwa ditempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat yang teratur sebagaimana sebuah masyarakat. Maka sebuah konsep Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh pada peraturan atau hukum yang berlaku. Sistem politik pemerintahan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. adalah bercorak sistem Teo-demokrasi, disatu sisi tatanan masyarakat harus berdasarkan pada hukum-hukum yang mana hukum tersebut berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dalam menyikapi setiap peristiwa waktu itu. Disisi lain bentuk pemerintahan dan tatanan sosial dirumuskan lewat proses musyawarah yang dilakukan secara bersama suku-suku yang ada dalam masyarakat Madinah. Bila dikontekskan dengan sistem pemerintahan sekarang, bentuk struktur tatanan pemerintahan terdiri dari Eksekutif, yudikatif dan legislatif. Eksekutif dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW., begitupun dalam mahkamah konstitusi dan hukum semua ditentukan oleh Nabi SAW. sebagai pengambil kebijakan selain dalam masalah menentukan bentuk tatanan masyarakat yang menyangkut pluralitas warga Negara Madinah. Dalam ranah legislatif, setiap suku yang ada di Madinah mempunyai persamaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam menentukan tatanan sosial masyarakat seperti dalam menciptakan konstitusi Piagam Madinah.

Dalam membiayai operasional pemerintahan Nabi mengambil zakat (*zakat fitrah* dan *zakat mal*) untuk umat muslim, serta mengambil *Jizyah* dari nonmuslim yang ada dalam masyarakat Madinah. Selain lewat militer, konsolidasi pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi juga menggunakan diplomasi dan lewat

perkawinan politik. Sebagai pusat pemerintahan Nabi SAW. menggunakan masjid sebagai ruang publik. Pada awalnya masjid adalah bangunan yang mengekspresikan cita-cita awal Islam. Batang-batang pohon yang menyangga atap, sebuah batu menandai kiblat dan Nabi berdiri di salah satu tiang penyangga untuk berkhotbah. Juga terdapat sebuah halaman tempat umat Islam bertemu dan membiicarakan semua persoalan ummat baik dalam tataran politik, sosial, militer, dan agama. Nabi Muhammad SAW. dan istri-istrinya tinggal dibilik-bilik kecil. Disekeliling halaman. Tidak seperti gereja Kristen yang terpisah dari aktivitas keduniaan dan hanya digunakan untuk peribadatan, tidak ada kegiatan yang dikecualikan dari masjid. Dalam visi Al-Qur'an tidak ada dikotomi antara yang sakral dan yang profan, antara agama, politik, seksualitas dan ibadah. Seluruh kehidupan berpotensi menjadi suci dan harus dibawa kepada kesucian. Tujuannya adalah tauhid (mengesakan), integrasi seluruh kehidupan dalam satu masyarakat yang akan memberikan perasaan dekat dengan yang satu, yaitu Tuhan.

Bagaimana Rasulullah SAW. mempraktikkan Demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya? Sudah sering diungkapkan bahwa Nabi SAW. akan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dalam memutuskan sesuatu. Akan tetapi apabila ada perkara yang belum diatur dalam Al Qur'an tidak jarang Nabi mengajak Musyawarah sahabat-sahabatnya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan konteks Negara modern yang jauh lebih kompleks seperti sekarang, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman Nabi SAW. sebenarnya secara substantif tidak berbeda dengan dengan apa yang diperlihatkan dengan proses politik sekarang, yaitu apa yang kita kenal dengan *representative democracy*, karena kita juga memahami bahwa Nabi

SAW. dalam melakukan musyawarah tidak melibatkan segenap warga masyarakat yang telah memiliki “*political franchise*”, akan tetapi musyawarah yang melibatkan para sahabat yang tentu saja sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

b) Diskursus Relasi Agama dan Politik

Saat ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hubungan agama dan politik, ada yang mengatakan terpola pada dua *mainstreams* antara Islam Formal (tekstualis) dan Islam Substantif (liberal):

- 1) Islam Formal adalah sebuah paham yang mengusung konsep *al-Islam din wa al-daulah*, artinya Islam adalah agama dan negara. Paham ini beranggapan, Islam haruslah menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai Konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Dalam pandangan mereka Islam harus mewarnai kehidupan, dan tidak boleh menjadi sekadar agama privat. Islam harus asertif menjadi dasar negara, dan syariatnya mesti diberlakukan dalam tiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam paham ini pula dikatakan bahwa konsep negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan.
- 2) Islam Substantif yang menyatakan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan umat. Bahkan istilah negara (*daulah*) tidak dapat ditemukan dalam al-Quran kecuali beberapa ungkapan yang bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik, namun perlu dicatat di sini bahwa paham ini juga mengakui bahwa

al-Qur'an juga mengandung nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia, ajaran itu mencakup prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Jadi agama dan negara harus saling berhubungan secara simbiosis mutualisme, yakni suatu hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Negara menurut paham ini memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana yang diajarkan agama, sedangkan agama sendiri memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya.

Selanjutnya, terdapat satu paham lagi yang menyatakan sesuatu yang sekuler, yaitu golongan yang cenderung menekankan pemisahan antara agama dan negara. Mereka berpegang pada paradigma teori bahwa agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan negara. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan orang Islam untuk membentuk pemerintahan dan negara Islam. Mereka juga berpendapat bahwa pembentukan negara tidak termasuk dalam tugas sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. beliau hanya diberi amanat untuk mengembangkan visi dan misi universalitas Islam dalam menata umat manusia yang plural. Adapun Piagam Madinah sama sekali tidak mencerminkan sebuah sistem negara atau pemerintahan yang baku, melainkan menggambarkan sejumlah prinsip luhur yang penting bagi kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Hal ini senada dengan prinsip *maqashid syariah*. Sementara pola kenegaraan yang diterapkan Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, serta sistem-sistem negara lain yang mengklaim Islam, semuanya juga tak ada yang bersifat imperatif dan teologis. Keragaman tersebut semata-

mata bersifat sosiologis-relatfif yang tidak mengikat bagi umat Islam.

Piagam Madinah tentu dapat menjadi inspirasi politik bagi umat Islam untuk membangun tatanan kenegaraan yang beretika dan bermoral. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip universalitas ajaran Islam yang memungkinkan Islam diamalkan di mana dan kapan saja. Karena itu, benar apa yang dikatakan Munawir Sjadzali, sebagaimana dikutip Ngudi Astuti, bahwa: Islam tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga hubungan antarmanusia, misalnya Islam berbicara tentang beberapa prinsip atau etika seperti *musawah* (persamaan), *'adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah) dan sebagainya.

Dalam kajian sejarah Islam, Piagam Madinah menjadi basis kajian untuk mendapatkan wawasan tentang cita-cita sosial-politik demokratik, karena hampir semua pengkaji sejarah Islam mengakui bahwa Piagam Madinah merupakan instrumen penting, baik secara politik dan hukum yang membuat hubungan komunitas Islam dan non Islam saat itu menuai kebebasan dan kemerdekaan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bahkan oleh sebagian pakar ilmu politik, Piagam Madinah dianggap sebagai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Selain itu, Piagam Madinah juga sebagai basis kajian untuk memperoleh kejelasan tentang nilai-nilai normatif dan empirik Islam dalam pergumulannya di tengah masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia yang masyarakatnya bersifat *Bhinneka Tunggal Ika*.

c) *Prinsip Dasar Bernegara Yang Demokratis Menurut Piagam Madinah*

Menurut beberapa ahli, seperti Muhammad Khalid, Muhammad Jalal al-Din Surur dan Maulvi Muhammad Ali, serta Zainal Abidin Ahmad, Ahmad Sukarja dan J. Suyuthi Pulungan dalam bukunya masing-masing, mereka berbeda dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar “kehidupan demokratis” dalam cita-cita sosial-politik Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal itu. Namun dari keragaman rumusan ini, secara singkat dapat ditarik point-point umum bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara yang demokratis untuk segala zaman dan tempat itu adalah:

- 1) Prinsip kesatuan umat, bangsa, komunitas (*ummat mabidah*)
- 2) Kolektifitas dan solidaritas sosial
- 3) Perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas
- 4) Keadilan sosial
- 5) Perdamaian antar sesama dan lingkungan
- 6) Persamaan di depan hukum
- 7) Kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi dan beragama
- 8) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 9) Nasionalisme
- 10) Equalitas sosial
- 11) Musyawarah

Prinsip-prinsip di atas pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh kalangan Internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial-politik yang egaliter dan demokratis. Tampaknya, hanya ada satu prinsip yang tak terlihat di atas bagi kokohnya kehidupan demokrasi, yakni penegasan “kedaulatan rakyat”. Namun, prinsip ini sesungguhnya telah terjawab dengan keterlibatan rakyat dalam perumusan dan kesepakatan Piagam ini. Sikap Nabi SAW. yang tidak memberikan petunjuk untuk menentukan penggantinya sebagai ‘kepala negara’ sesudah wafatnya, selain bisa ditafsirkan sebagai sikap demokratis yang tidak memberikan wasiat pelimpahan kekuasaan, juga bisa dimaknai bahwa Nabi SAW. mewariskan demokrasi bagi generasi berikutnya. Artinya, kedaulatan dikembalikan kepada rakyat sepenuhnya tanpa ada pesan-pesan politik yang mengganggu kebebasannya dalam bersikap dan menentukan nasib politiknya. Kekuasaan politik untuk mengatur urusan bersama dikembalikan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat.

Diamnya Nabi SAW. seolah-olah menyatakan: “Tanggung jawabmu urusan sosial-politik zamanmu, dan tanggungjawabku urusan sosial-politik zamanku; karena itu pilihlah sendiri penggantikmu (jika dibutuhkan), tentukan sendiri cara pemilihannya, dan aturlah urusan bersama dengan cara yang terbaik menurut kamu”. Dalam konteks ini, tepat apa yang dikatakan oleh Ali Abdul Raziq sebagaimana dikutip Muhammad Imarah:

Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan

kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

d) Prinsip Islam Dalam Politik dan Pemerintahan Menurut Piagam Madinah

Al-Qur'an dan al-Hadits memang tidak banyak berbicara mengenai politik dan pemerintahan, akan tetapi dari al-Qur'an dapat diambil beberapa prinsip yang bisa direkomendasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Beberapa fakta sejarah pada masa Nabi SAW. dan *Khulafaurrayidin* juga menggunakan beberapa prinsip yang diambil dari al-Qur'an. A. Maftuh Agebriel menyatakan, sebagaimana dikutip Ngudi Astuti, ada tujuh prinsip dalam al-Qur'an yang dapat direkomendasikan berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Musyawarah, persamaan dan persaudaraan, keadilan, kebebasan, amanah, perdamaian, dan toleransi.

1) Prinsip Musyawarah (*Al-Syura/Consultation*),

sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”* Selanjutnya dalam Surat Al-Syura ayat: 38; *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”* Secara metodologis musyawarah adalah forum yang membahas tentang persoalan dan permasalahan

yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat untuk dicari solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.

- 2) **Prinsip Persamaan (*Al-Musawah/Equality*) dan Persaudaraan (*Al-ukhuwah/Brotherhood*)**, sebagaimana tertera dalam surat al-Hujurat ayat13; *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menganut prinsip persamaan di antara manusia di hadapan yang pencipta, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaan. Prinsip ini menunjukkan Islam mempunyai tujuan yang hendak diraih, yaitu adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta (*universal brotherhood*).

- 3) **Prinsip Keadilan (*Al-Adalah/Justice*)**, prinsip ini mengandung arti *fairness, honesty, dan integrity*, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, akan tetapi penuh kejujuran, ketulusan dan integritas. Hal ini sesuai dengan Surat al-Maidah ayat8: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Surat Al-An’am ayat:152; *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu),*

dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

- 4) **Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah/ Freedom*)**, prinsip ini merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi hakikat kemanusiaan, bahkan dalam beragama pun Islam membebaskan manusia untuk memilih agama sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 256: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oleh karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thagbut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*
- 5) **Prinsip Amanah (*Al-Amanah/Trust*)**, dalam hubungannya dengan kekuasaan, agar dilaksanakan dengan amanah, terpelihara dan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat: 58 : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*
- 6) **Prinsip Perdamaian (*Al-Salam/Peace*)**, prinsip persamaan ini sesuai dengan surat Al-Anfal ayat: 61; *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* Dengan prinsip damai ini masyarakat bisa hidup dengan tentram, damai, dan setiap individu akan dapat hidup harmonis.
- 7) **Prinsip Toleransi (*Al-Tasamuh/Tolerant*)**, yaitu saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Prinsip ini berlaku universal, bahkan dalam hubungannya dengan agama, negara harus mewujudkan iklim saling menghormati dan menghargai antar rakyat sebagaimana tertera dalam surat

Al-Baqarah ayat: 256; “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*” Surat Al-Kafirun ayat 6: “*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*” Dalam prinsip Islam, pemerintah yang wajib ditaati adalah selama ia tidak memerintah kepada kemaksiatan, lalu kalau ada suatu golongan yang punya kekuatan tidak taat terhadap pemerintah, maka dianggap pembangkang / pemberontak (*bughat*). Karena jabatan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang mempunyai dua sisi pertanggungjawaban, vertikal dan horisontal.

BAB VI

PENUTUP

Kajian mengenai HAM dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negaranya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan historis, ditemukan empat prinsip penting terkait HAM dalam Piagam Madinah tersebut. Prinsip-prinsip itu terdiri dari: *prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan beragama, dan prinsip ketaqwaan, amar makruf dan nahi munkar.*

Pembahasan keempat prinsip ini pada dasarnya telah mencakup beberapa prinsip lainnya yang terdapat dalam Piagam Madinah, diantaranya: prinsip tentang persatuan dan persaudaraan, prinsip hidup bertetangga, bertetangga, berbangsa dan bernegara, prinsip pertahanan (bela negara), dan prinsip musyawarah mufakat, serta prinsip pelaksanaan hukum. Secara ringkas, prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah jauh lebih komprehensif dan lebih memanusiaikan manusia, baik dalam hal persamaan antara setiap individu di semua segi kehidupan bermasyarakat, maupun kebebasan beragama serta hormat-menghormati antar pemeluknya.

Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memelihara hak-hak manusia (*huquq al-adam*) bagi masyarakat Madinah dan hubungan antar-sesama mereka, agar mereka dapat mengaktualisasikan hakikat dan kodratnya sebagai

mahluk utama dan berbudaya untuk mencapai kemanusiaan yang sebenarnya, juga menetapkan prinsip agar masyarakat Muslim Madinah bertanggung jawab mengaktualisasikan hak-hak Allah (*huquq Allah*), yaitu perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya baik yang berhubungan dengan-Nya, maupun dengan sesama manusia, istilah ini disebut *taqwa*, dengan berpedoman kepada bimbingan dan petunjuk yang terbaik dan lurus (Pasal 19 Piagam Madinah). Prinsip utama HAM dalam Piagam Madinah adalah melindungi persamaan hak dan persamaan kewajiban atas segenap individu dari seluruh warga negara. Inilah yang menjadikan nilai HAM dalam Piagam Madinah (Islam) lebih unggul dan mulia dibanding dengan nilai HAM dalam UDHR/DUHAM yang lebih mementingkan hak dari pada kewajiban. Selain itu, prinsip HAM dalam Piagam Madinah berlaku universal dan dapat diterima oleh semua agama, sedangkan prinsip HAM dalam UDHR tidak dapat diterima oleh semua agama, misalnya Pasal 16 UHDR tentang Perkawinan Beda Agama dan pasal 18 tentang Hak Mengganti Agama, sejak awal menjadi masalah bagi umat Islam. Pasal 16 ayat 1 jelas sekali sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kalimat “*dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama*” merupakan suatu kalimat yang bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perempuan muslim haram menikah dengan laki-laki bukan muslim, baik dia musyrik maupun *ahlul kitab* (surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10).

Demikian juga Pasal 18, kalimat “*kebebasan berganti agama atau keyakinan*” ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana dalam Islam seorang muslim dilarang untuk keluar (murtad) dari agama Islam (surat Ali Imran ayat 177 dan al-

Nahl ayat 106). Secara garis besar keunggulan HAM dalam perspektif Piagam Madinah (Islam) dibanding dengan HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasi dalam UDHR atau DUHAM dapat dilihat dalam tabel berikut:

HAM PIAGAM MADINAH/ ISLAM	HAM UHDR/DUHAM
Bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.	Bersumber dari pemikiran filosofis semata
Bersifat <i>Theocentris</i>	Bersifat <i>Anthropocentris</i>
Lebih mengutamakan kepentingan sosial	Lebih bersifat individualistik
Keseimbangan antara hak dan kewajiban	Lebih mementingkan hak dari pada kewajiban
Manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah SWT., oleh sebab itu wajib mensyukuri dan memeliharanya	Manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar

Konsep implementasi nilai HAM dalam Piagam Madinah dalam perspektif keindonesiaan, penulis telah merangkum kajian tersebut ke dalam tiga bidang kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari: bidang kerukunan umat beragama (tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945), bidang penegakan hukum dan konstitusi (tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28 H ayat (4) dan (5) UUD 1945) dan bidang kehidupan sosial-politik dan perkembangan sistem politik (Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945). Piagam Madinah berisi ide yang mempunyai relevansi yang kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat dunia dewasa ini, terutama bagi Indonesia. Ide dalam Konstitusi Madinah

juga diserap oleh para tokoh pendiri bangsa Indonesia, yang dapat dilihat dalam Piagam Jakarta yang kemudian melahirkan Pancasila. Muatan Piagam Madinah dan Pancasila memiliki kesamaan sebagai *kalimatun sawa*' yang berarti: kata yang sama, kata sepakat atau titik temu (lihat surat Ali Imran ayat 64) **keragaman** atau perjanjian luhur yang membangun, mencintai dan mempertahankan Indonesia.

Demikian pula dengan Piagam Madinah, merupakan perjanjian luhur untuk mempertahankan negara Madinah. Di Indonesia konsep implementasi nilai HAM terangkum dalam UUD 1945. Perumusan HAM berdasarkan UUD 1945 dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya. Sejak era reformasi 1998 berbagai produk hukum dilahirkan untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Hal itu tercermin dalam empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Meskipun implementasi nilai HAM di Indonesia masih ditengarai banyak kasus pelanggaran HAM berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum HAM melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan demikian, konsep implementasi nilai HAM dalam Piagam Madinah bisa menjadi referensi penting

dalam diskursus politik Islam di Indonesia dengan menganut cita-cita politik sebagaimana diterapkan oleh Nabi SAW. yang tercermin dalam Piagam Madinah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, sehingga politik Islam akan mencatat sejarah yang gemilang, yang bisa dinikmati tidak hanya oleh segolongan umat Islam, melainkan juga oleh kelompok agama lain. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling tepat untuk mewarnai Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif akan dapat menopang bangunan politik umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia dan berbagai pemeluk agama. Politik Islam yang menekankan demokrasi, menghormati HAM dan berkeadilan sosial serta menjunjung tinggi etika dan moralitas, sangat tepat untuk diterapkan di negara Indonesia tercinta.

Oleh karena itu, Piagam Madinah sebagai sebuah teks yang akan terus hidup apabila semakin dikaji, ia akan menjawab serangkaian permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Namun sebaliknya, teks tersebut akan mati dengan terus berlalunya waktu apabila kita membiarkannya. Beberapa hal yang perlu mendapat catatan dan perhatian semua pihak diantaranya adalah, a) Prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah seharusnya menjadi referensi penting dalam setiap penyusunan rancangan dan revisi undang-undang HAM di Indonesia. Sebab prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan prinsip UUD 1945 maupun Pancasila. Selain itu, penulis yakin, bahwa apa yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW. ini mampu membawa kemaslahatan bagi umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Bagi umat Islam Indonesia seharusnya

juga menghayati kembali, bagaimana prinsip konstitusionalisme Piagam Madinah. Kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan saat ini, sehingga spirit hidup kita, selain dilandasi norma-norma UUD 1945, kita juga menanamkan norma-norma yang islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Piagam Madinah sebagai warisan bersejarah dari Nabi Muhammad SAW, harus terus kita kaji, karena di dalamnya banyak petunjuk mengenai penataan masyarakat dan masalah sosial; b) Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, harus selalu berupaya untuk mewujudkan perlindungan HAM bagi warga negaranya yang minoritas secara sama dan menjamin tidak adanya kriminalisasi kebebasan beragama dengan menghargai setiap agama. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita (baca: Muslim) mempunyai tugas untuk terus mendalami HAM dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. HAM dalam Islam harus menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Bagi semua lembaga kekuasaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (legislatif, eksekutif dan yudikatif), para politisi dan ahli hukum harus meningkatkan perhatian dan lebih bersikap akomodatif terhadap ajaran agama pada umumnya, dan hukum-hukum agama pada khususnya, disamping tetap mempertahankan dan menyempurnakan hal-hal yang baik dan sudah berlaku, juga harus tetap berinovasi dengan hal-hal yang baru yang lebih baik (*al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih, wal akhdzu bil jadid al-'aslah*).

Lampiran

صحيفة المدينة

(Piagam Madinah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ini adalah kitab (perjanjian tertulis) dari Muhammad, Nabi SAW., antara orang-orang mukmin dan muslim (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah) dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka dan berjuang bersama mereka.

١. إنهم أمة واحدة من دون الناس.

Pasal 1 :

Artinya: Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk (komunitas) golongan yang lain.

٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 2 :

Artinya: Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai kebiasaan mereka, babu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin.

٣. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَسْطِ بين المؤمنين.

Pasal 3 :

Artinya: Banu 'Auf sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di kaum mukminin.

٤. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 4 :

Artinya: Banu Sa'idah sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

٥. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 5 :

Artinya: Banu Al-Harts sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 6 :

Artinya: Banu Juyam sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.

٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 7 :

Artinya: *Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.*

٨. وبنو عَمْرُو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

Pasal 8 :

Artinya: *Banu 'Amr bin 'Anf sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.*

٩. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9 :

Artinya: *Banu Al-Nabit sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.*

١٠. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10 :

Artinya: *Banu Al-'Aws sesuai dengan kebiasaan mereka babu membahu membayar diyat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin.*

١١. وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَجًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

Pasal 11 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diyat.*

٢١. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

Pasal 12:

Artinya: *Seorang mukmin tidak boleh membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.*

٣١. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيدهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم.

Pasal 13:

Artinya: *Orang-orang mukmin yang bertaqwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jabat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan kaum mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun terhadap anak salah seorang dari mereka.*

٤١. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Pasal 14 :

Artinya: *Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (melawan/ membunuh) orang beriman.*

٥١. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم وإلى بعض دون الناس.

Pasal 15 :

Artinya: *Sesungguhnya jaminan (perlindungan) Allah SWT. itu satu. Jaminan diberikan oleh mereka yang lemah. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.*

٦١. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Pasal 16 :

Artinya: *Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (kaum mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.*

٧١. وإن سلم المؤمنین واحدة لا یسلم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله إلا علی سواء و عدل بینهم.

Pasal 17:

Artinya: *Sesungguhnya perdamaian kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.*

٨١. وإن كل غازية غزت معنا يُعقَّبُ بعضُها بعضا.

Pasal 18 :

Artinya: *Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita harus babu membahu satu sama lain.*

٩١. وإن المؤمنین یُبیءُ بعضُهم علی بعض بما نال دماءهم فی سبیل الله وإن المؤمنین و المتقین علی أحسن هدی و أقومه.

Pasal 19 :

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang beriman dan bertaqwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.*

١٠٢. وإنه لا یجیر مشرك ما لا لقریش ولا نفسا ولا یحول دونه علی مؤمن.

Pasal 20 :

Artinya: *Sesungguhnya orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.*

١٢. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بینة فانه قود به إلا أن یرضی ولی المقتول وإن المؤمنین علیه كافة ولا یحل لهم إلا قیام علیه.

Pasal 21 :

Artinya: *Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dibukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela*

(menerima diyat). Sesungguhnya segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

٢٢. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا ولا يؤويه وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Pasal 22 :

Artinya: Sesungguhnya tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Sesungguhnya barang siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

٣٢. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم

Pasal 23 :

Artinya: Sesungguhnya jika kamu berselisib (berbeda pendapat) tentang sesuatu, maka penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allahazza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

٤٢. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

Pasal 24 :

Artinya: Sesungguhnya kaum Yahudi memikul biaya bersama orang mukminin selama dalam peperangan.

٥٢. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

Pasal 25 :

Artinya: Sesungguhnya kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan orang mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu

dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang berbuat zalim dan jahat. Karena sesungguhnya hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

٦٢. وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف.

Pasal 26 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

٧٢. وإن ليهود بنى الحرث مثل ما ليهود بنى عوف.

Pasal 27 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Harts diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

٨٢. وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف.

Pasal 28 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

٩٢. وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف.

Pasal 29 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

١٠٣. وإن ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف.

Pasal 30 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

١٣. وإن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف إلامن ظلم وأثم فانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

Pasal 31 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

٢٣. وَإِنْ جَفَنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةٍ كَانُوا فِيهَا كَأَنْفُسِهِمْ.

Pasal 32 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf.*

٣٣. وَإِنْ لَبِنَى الشُّطْنَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنْ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ.

Pasal 33 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Banu Syathanah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Auf. . Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan).*

٤٣. وَإِنْ مَوَالِي ثَعْلَبَةٍ كَانُوا فِيهَا كَأَنْفُسِهِمْ

Pasal 34 :

Artinya: *Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Tsa'labah).*

٥٣. وَإِنْ بَطَانَةٌ يَهُودٍ كَانُوا فِيهَا كَأَنْفُسِهِمْ

Pasal 35 :

Artinya: *Sesungguhnya kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).*

٦٣. وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَا يَنْجِزُ عَلَى نَارٍ جُرْحٌ وَإِنَّهُ مَنْ قَتَلَكَ فَيَنْقِصُكَ فَتَاكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى أَيْمَانِهِ هَذَا.

Pasal 36 :

Artinya: *Sesungguhnya tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dibalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh),*

maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

٧٣. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأتهم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم.

Pasal 37 :

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan bagi kaum muslimin waji menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi di antara mereka (Yahudi dan muslimin) harus bantu-membantu dalam menghadapi orang yang menyerang warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa. Sesungguhnya seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

٨٣. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

Pasal 38 :

Artinya: Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang mukiminin bekerjasama menanggung biaya selama dalam peperangan.

٩٣. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

Pasal 39 :

Artinya: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

١٠٤. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

Pasal 40 :

Artinya: Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati (dirugikan) dan diperlakukan secara jahat.

١٤. وإنه لا تُجارُ حُرمةً إلا بآذن أهلها

Pasal 41 :

Artinya: *Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi, kecuali seizin ablinya.*

٢٤. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده، فإن مردّه إلى الله عزوجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره.

Pasal 42 :

Artinya: *Sesungguhnya jika terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.*

٣٤. وانه لا تجار قريش ولا تضرها.

Pasal 43 :

Artinya: *Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Makkah) dan juga bagi pendukung mereka.*

٤٤. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.

Pasal 44 :

Artinya: *Sesungguhnya di antara mereka (pendukung piagam) babu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.*

٥٤. وإذا دُعوا إلى صلح يصلحونه ويلبسونه فانهم يصلحونه ويلبسونه وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذى قبلهم.

Pasal 45 :

Artinya: *Apabila mereka (pendukung Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, maka kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.*

٦٤. وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة, وإن البر دون الأثم.

Pasal 46 :

Artinya: *Sesungguhnya kaum Yahudi Al-'Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan).*

٧٤. ولا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق في هذه الصحيفة وأبره وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وأثم. وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار لمن برّ واتقى ومحمدٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

Pasal 47

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar kitab (perjanjian tertulis) ini kalau bukan orang zalim (pengkhianat) dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar (bepergian) dari kota Madinah maka aman, dan siapa saja yang tetap berada di Madinah maka aman juga, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah adalah penjamin (pelindung) orang yang berbuat baik dan taqwa, dan Muhammad Rasulullah SAW.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, Cetakan 2005.
- Abdullah, Muhammad, *Islam Djalan Mutlak*, Jakarta: Pembangunan, 1923.
- Abd Al-Aziz Asy-Syisyani, Abd Wahab, *Huquq al-Insan wa Hurriyyatibi al-Asasiyyah fi an-Nizhâm al-Islam wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah*, Riyad: Jami`ah al-Imam Muhammad bin Sa`ud Al-Islamiyyah, 1980.
- Abegebriel, A. Maftuh, *Negara Tuban; The Thematic Encyclopaedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004
- Abu Husein Bin Muslim Bin Hujjaj , Al-Imam, *Shahih Muslim*, Juz 1, tanpa penerbit dan tahun.
- Ahmad, Abidin, Zainal, *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan II, 2014.
- _____, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta: tanpa penerbit, 1956.
- Ali, Adam, Abdurrahman, *Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa abliha*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998.
- Ali, Daud, Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke -18, 2012.

- Ali, Muhammad, Maulvi, *Muhammad the Prophet* Lahore, 1924.
- Al-Amidi, Saifuddin, *Al-Ihkam*, Vol. 4, tanpa penerbit dan tahun.
- Al-Arabi, Ibn, *Al-Mabsul Fi Ushul Al-Fiqh*, Daarul Bayariq, tanpa tahun
- Al-Bukhori, Muhammad Ibn Ismail, Al-Imam Abu Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Buthi, Ramadhan, Said, Muhammad, *Dhawabith al-Mashlahah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet. II, 1977, tanpa tahun.
- Al-Damasyqi, Al-Quraisy, Ibn Katsir, Abul Fida' Ismail Ibn Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, tanpa penerbit dan tahun.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Fiqh As-Sirah*, Cairo, 1953.
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa Fi Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- _____, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad. S.A.W.*, terjemahan, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid 3, 1996.
- Al-Khudhairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid XXVI Bairut:D'ar Al-Fikr, 1974.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, terj. Muhammad Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 1988.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- _____, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Terjm., Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- _____, *Khasais al-'ammah lil Islam*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- Al-Qayyim, al-Jauziyyah, Ibn, *Alam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Abkam Al-Qru'an Al-Karim*, Kairo: Dar AL-Sya'ab, Jilid VIII, tanpa tahun.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Naẓhariyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Ayy-Syathibi*, Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1995.
- Al-Salam, Abd., Ibn, Izzuddin, *Qawaid al-Abkam fi Mashalih al-Anam*, Bairut: Dar al-Jail, jilid II, t.thn.
- Al-Shalih, Shubhi, *Ulum al-Hadits wa Musthalabuhu*, Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, cet. Ke-9, 1977.
- Al-Syatibi, Ishaq, Abu, *Al-Muwafaqat*, Vol.3. Maktabah Tarikhiyah, tanpa tahun.
- _____, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Dar Ibn Al-qayyim, tanpa penerbit, 2003.
- Al-Wahidi, *Asbab Nuẓul Al-Qur'an* tanpa tempat penerbit.: Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyyah, Cet. Ke-2, 1984.
- Al-Zarqa, Musthafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*, Damaskus, tanpa penerbit, 1965.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz I, Syria: Dar al-Fikr, 1984.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, juz II, 1998.

Amin, Mifathul, *Dogma dan Politik Piagam Madinah*, UIN Yogyakarta, 2017.

Amin, Mahir, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014.

Armstrong, Karen, *Sejarah Islam Singkat*, Yogyakarta: Elbanin Media, 2008.

An-Naim, Ahmed, Abdullah, *Islam dan Negara Sekuler: Menegoisasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fak. Hukum UI, 2008.

As-Shiddiqy, Hasbi, T. Muhammad, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Rizki Putra, Tanpa tahun.

Asrori S., Karni, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskusi & Demokrasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Astuti, Ngudi, *Pancasila dan Piagam Madinah (Konsep, Teori dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia)*, Jakarta: Media Bangsa, 2012.

A.S. Hornby, A.P. Cowie, dan A.C. Gimson (eds.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, London: Oxford University Press, 1974.

- Asy-Syatibi, Ishaq, Abu, *Al-Mumafaqat fi 'Ushul asy-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, Juz II, tanpa tahun.
- Asyur, Bin, Thahir, Muhammad, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Amman: Dâr al-Nafa'is, tahun 2001, hlm. 190-194.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Yusuf, Rosy, *Indeks Al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984.
- Auda, Jasser, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, Qadir, Abdul, *At-Tasyri' al-Jina'iy*, tanpa penerbit dan tahun.
- Azhary, Tahir, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azizi, Abdillah, A. Qodri, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta*; Kajian Historis Normative, dalam Ismail SM dan Abdul Mukti (Editor) *Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. I, 2000.
- _____, *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Madinah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), 2011.

- Az-Zarqani, *Hasyiyah Az-Zarqani wa Hasyiyah Asy-Syaibani*, tanpa penerbit dan tahun.
- Az-Zyhaily, Musthafa, Muhammad, Dr., Prof., *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, 1/9 *maktabah syamilah* (dalam perpustakaan digital).
- A'la Maududi, Abul, *Human Right in Islam*, Aligharh: 1978.
- Bakar, Abu, Istianah, *Sejarah Peradaban Islam*, Malang: UIN Press, 2008.
- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Bin Ali As-Shadiqi Al-Hindi Al-Fattani Al-Gujarati, Muhammad Thahir, Jamaluddin, Muhammad Thahir Bin Ali As-Shadiqi Al-Hindi Al-Fattani Al-Gujarati, *Majma' Bihar Al-Anwar Fi Gharab Al-Tanzil wa Lathaif Al-Akbbar*, Beirut: Majlis Dairatul Ma'arif Al-'Utsmaniyah, cetakan ketiga, Juz 3, 1967.
- Bin Farhun, Muhammad, *Tabsirah al-Hukkam*, Mesir: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1301 H.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Cholid, Muhammad, *Khatamun Nabyyin*, Cairo, T.P., 1955.
- Clack, George, *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Dahlan, Aziz, Abdul (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1996.

- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Maktabah Mushthafaal, Bab al-Harabi, Mesir, 1952.
- El-Hakim, Imammullah, Muhammady, Himas, *Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah Dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.
- Engineer, Ali, Asqhar, *Islam and its relevance to Our ge*, alih bahasa Hairus Salim HS, *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Haikal, Hussen, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994.
- _____, *Hayat Muhammad*, terjemahan Ali Audah, Litera Antarnusa, Jakarta-Bogor, 1990.
- Hakim, M. Luqman, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamdani, Fitrah, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi)*, Fak. Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hasan, Ibarahim, Hasan, *Tarikh al-Islam As-Siyasi*, Cairo: Maktabah el-Nahdlah el-Mishriyyah, Juz 1, 1945.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Hasmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 55.

- Hatta, Juparno, *Universalisme Islam Dalam Masyarakat Plural Menurut M. Amin Abdulllah (Upaya Membangun Studi Sosiologi Agama Kontemporer di Indonesia)*, FAKULTAS Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Jogja, 2016.
- Hisyam, Ibnu, *Sirah An-Nabawiyah*, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1971.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Huntington, Samuel P., ***The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century***, (Norman; University of Oklahoma Press, 1991)
- Husaini, Adian, “*Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*”, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam Wa As-Siyasah*, Cairo: Dar at-‘Tauzi’ Wa an-Nasyr, 1997.
- _____, *Al-Islam wa Ushl al-Hukm li ‘Ali Abd al-Raziq*, Beirut: tanpa penerbit, 1972.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Irsyad, Adzim, Abdullah, *Madinah Keajaiban dan Keagungan Kota Nabi*, Cet.1, Yogyakarta: A+plus books, 2009.
- Ismail, A. Ilyas, Dr., M.A, dan Hotma, Prio., M.A, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban*, Jakarta: Kencana, Cet. Petama, 2011.
- Jacques Robert, ***Contitutional and International Protection of Human Rights Competing or Complementary System***,

- Human Rights Law Journal*, NP Engel Publisher. Vol 15, No 1-2, 31 March 1994.
- J. Friedrich, Carl, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, 101 Chicago University, Chicago & London, 1969.
- Kamali, Hashim, Muhammad, *Shariah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Kamarudin, pengantar Metodologi Riset, Bandung: Angkasa, 1972.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Kasdi, Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, STAIN Kudus, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- Khalid, Muhammad, *Khatam al-Nabiyin*, Kairo, tanpa penerbit 1955.
- Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dita Utama, T.th.
- _____, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.
- Lewis, Bernard, *Islam Liberalisme Demokrasi: membangun sinergi warisan sejarah, doktrin dan konteks global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Mahsun, Atho', Nafisul, *Martin Heidegger Hermeneutika sebagai Fenomenologi Dasein dan Pemahaman dalam Hermeneutika*

Transendental dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, hlm. 6.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1995.

_____, *Islam Universal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

_____, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

_____, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. Ke-4, Jakarta: Paramadina, 2002.

Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Manzoor, Ahmad, *Morality and Law*, Karachi: Asia Publshers, 1986.

Mas'ud, Khalid, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad; Islamic Research institute, 1977.

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Mayer, Elizabeth, Ann, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, Colorado, USA: Westview Press, 1999.

Misrawi, Zuhari, *Madinah*, Jakarta: Kompas, 2009.

Monib, Mohammad dan Bahrawi, Islah, *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Muhadjir, Noeng, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammady, Alfian, *Piagam Madinah, Deklarasi Kairo dan Maqasid Al-Syari'ah*, UIN Jakarta, ditulis tahun 2014.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta 2002.
- Mun'im A Sirry (Editor), "*Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*" Jakarta; Paramadina, cet IV, 2004.
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi*, Bandung: Mizan, 1992.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI-Press, Jakarta, Jilid I, 1985.
- _____ dan Effendi, Bahtiar, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- _____, dari Azyumardi Azra (ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogya: UGM Press, 1991.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi*, Qatar , 1998.
- Pasha, Kamal , Musthafa, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Pechota, Vratislav, ***Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam Materi Training Hukum dan HAM bagi Dosen Pengajar***

Hukum dan HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusham Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan University of Oslo Norway, Yogyakarta, 22-24 September 2005

Poerwadarminta, WJS, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Priyono, Eko, *Prinsip-Prinsip negara Hukum dalam Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia; Suatu Analitis Deskriptif Komparatif*, Tesis, 2006. Bisa dilihat di: http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6439

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Prinsip-Prinsip Pemerintaban dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

_____, *Universalisme Islam*, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, Cet. II, 2002.

_____, *Universalisme Islam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002.

Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'an*, Jakarta: PT. Al-Husna Dzikra, 1995.

Qayyim, Ibn, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jayl, Jilid III, tanpa tahun.

Quthub, Sayyid, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*, jilid V, Beirut: Dar al-kitab Al-'Arabi, 1981.

- Rahman, Afzalur, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rahman, Arip, *Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Tabir Azhary Tentang Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terjm. Drs. Senoaji Saleh, Jakarta: Bina Aksara, cet. I, 1987.
- Rangkuti, Afifa, SH., M.Hum., *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017.
- Rasyid, Anwar, *Muhammad Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985.
- Redo E. Howard, *Ham: penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terjemahan Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2000.
- Rumadi, *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Mustika Bahmid, 2002.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Salam, Abdul, bin, Al-Izz, *Qawaid al-Abkam fi Masalib al-Anam*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, tt. Jil 1, tanpa tahun.
- Santillana, D. de, *Law and Society In The Legacy Of Islam*, by Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume, Oxford university Press, 1993.
- Sayogie, Frans, *Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal*, Fak. Hukum-Univ. Indonesia, 2012.

- Schedina, Aziz, Abdul, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Shapiro, Ian, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi V, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Smith, S.A. de, *Constitutional and Administrative Law*, tanpa tempat penerbit: London, 1971.
- Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Smith, Rhona K.M. (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Suaedy, Ahmad, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.

- Subagya, Rahmat, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama*, Kanisius, Cet. Ke-10, 1993.
- Sudjana, Eggi, *HAM dalam perspektif islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Piagam Madinah & UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sumadi, Fadlil, Ahmad, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Surur, Jalal al-Din, Muhammad, *Qiyam al-Daulah al-'Arabiyyat al-Islamiyyat fi Hayat Mubammad Shallahu 'Alaihi wa Sallam*, Cairo, tanpa penerbit, 1952.
- Suryanegara, Mansur, Ahmad, *Api Sejarah I*, Bandung: Tarsito, 2009.
- S. Elwa, Mohamed, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, terjemahan Anshori Thayib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *CIVIC EDUCATION* (Pendidikan Kewarganegaraan), Penerbit: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Ubaedillah, Ahmad, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (edisi revisi), ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cetakan kelima, 2010.
- Umari, Diya', Akram, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Watt, Montgomery, *Muhammad at Medina*, London: Oxford University Press, 1956.
- Webster, Miriam Inc., ***Websters Ninth New Collegiate Dictionary***, (Massachusetts, USA :Springfield),
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren; Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, cet. Ke 1, Jakarta: Ciputat press, 2002.
- Yatim, Badri, "*Sejarah Peradaban Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zahra, Abu, *Politik Islam Indonesia dalam "Kapitalisme" dan "Rancuisme"*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zein, Ahmad, Yahya, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*,

Universitas Katolik Parahyangan, *Veritas Et Justitia*, Vol. 1, No.1 , 2015.

Artikel/Makalah

Aji, Sukri, Ahmad, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Journal UINJKT, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 2, No. 2, 2015.

Alam, Syamsu, Andi, *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke XX No. 239 Agustus 2005.

Al-Ubaidi, Hammadi, *Asy-Syatibiy wa Maqashid asy-Syari'ah*, Mansyurat Kulliyat ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Lajnah al-Huffadz 'ala at-Turas al-Islami, 1992.

Amin, Mahir, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2014.

AM, Arief, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 2015.

Arief, Abd., Salam, *Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah*, Jurnal Al-Jamiah, No. 50 Th. 2008.

Asmarani, Nur, *Teori Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 14, No. 1, Januari 2015.

Bakar, Abu dan Hurmain, *KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA; Telaah Atas Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Indonesia*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2016.

Darwis, Muh., *Urgensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ijtihad*, Jurnal Al-Ahkam, STAIN Palopo, Volume IV, No. 2, Agustus 2014.

Izzuddin, *Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah*, Jurnal Darussalam, Volume 7, No.2, Juli-Desember 2008.

Jayus, Zuliaden, *Hak Asasi Manusia*, 2014.

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 217 A (III) tgl. 10 Desember 1948.

Madjid, Nurcholis, Jurnal Paramadina, vol.1, no 1, juli-desember 1998.

Maixel, *Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights 1948)*, 2011.

Marzuki, *Kerukunan Antarumat Beragama Dlam Wacana Masyarakat Madani Analisis Piagam Madinah & Relevansinya Bagi Indonesia*. Lihat di: http://www.artikelmarzuki_kerukunan_antarumat_beragama_dlam_wacana_masyarakat_madani_analisis_piagam_madinah_&relevansinya_bagi_indonesia.com

Masudi, Idris, *Fikih Toleransi Berbasis Maqashid Syariah*, Artikel, 2016.

Ramadhani, Yona, *Hak Asasi Manusia*, Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan, and PPKn untuk Perguruan Tinggi.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KUHP, Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110 dan Pasal 140 tentang Makar.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

Final Declaration of the Regional Meeting For Asia of the World Conference on Human Rights yang dikenal dengan Bangkok Declaration 1993.

Viena Declaration and Programme of Action (Juni 1993)

Internet

Arifin, A. Tajul, *Maqashid Asy-Syari'ah; Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum Islam, 2010, lihat di: <https://atajularifin.wordpress.com>*

Biografi Abu A'Ala Al-Maududi: <http://ufukislam.blogspot.com/2009/12/abul-ala-al-maududi.html>

Budiarsih, Nurul, *Ham dan Pembangunan; Teori Relativisme Budaya dan Teori Universal*, www.academia.edu

Hadiansyah, Shintaweechai, Diyan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Sabtu, 24-Desember 2011 dalam:

<http://diyanshintaweechaiadiansyah.blogspot.co.id/2011/12/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif.html>

Elviandri, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam; Kajian Konsep dan Historis, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 15 Juli 2017 pukul 22.30 WIB.

Fikri, M. Ainul, *Prinsip Persamaan (Al-Musawah) Dalam Islam*, 2015. Bisa diakses melalui: <http://fikriainul.blogspot.co.id/2015/01/prinsip-persamaan-al-musawah-dalam-islam.html>

Firdaus, Jemil, *Refleksi Piagam Madinah; Nilai-Nilai Toleransi dan Hak Asasi Manusia*, 2014: kompasiana.com

KH. Zainuddin Mz, *Sholeh Pribadi Dan Sholeh Sosial*, Ceramah Agama, bisa diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=kd5j3t18wR4>

Samadhi, Putra, Willy: “HAM: Di Antara Jebakan Universalisme dan Tuntutan Relativisme”, <http://www.kompasiana.com/willypsamadhi/ham-di-antara-jebakan-universalisme-dan-tuntutan-relativisme>, diakses pada 19 Juli 2017 pukul 21.15 WIB

Sahaja, Irwan, *Pengertian Pemerintahan*, dalam:

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pemerintahan.html>, diakses pada tgl 30 sept 2017, pukul 00:34 WIB.

Syamsuddin, Rahman, *Konsep Ummah Menurut Piagam Madinah (Studi Historis terbentuknya Masyarakat Islam)*, <http://rahman7syamsuddin.blogspot.co.id>

Wikipedia Indonesia:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia atau lihat juga: Pusat Survei dan Pemetaan ABRI/Pussurta pada tahun 1987.

Zamroni, Akhmad, *John Locke, Bapak Hak Asasi Manusia Dunia*, <http://teladan-tokoh.blogspot.co.id>

www.almaany.com (المعاني)

Indeks

A.	Al-Izz Bin Abdul Salam
Abu Bakar As-Shiddiq	Al-Kafirun
Abu Dawud	Alkahfi
Abu Ishaq As-Syatibi	Al-Khadimi.
Abu Thalib	Al-Maidah
Abu Ubaid al-Qasim bin Sanam	<i>Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah</i>
Agus Salim	Al-Qadhi 'Iyadh
Agustus	Al-Quran
Ahmad Soebardjo	Al-Shalat Wa Maqashiduha
Al-alaq	Al-Syatibi
Alamsjah Ratu Prawiranegara	Al-Turmudzi Al-Hakim
Al-Anfal	Amar ma'ruf nahi Munkar
Al-Baqarah	Amerika Serikat
Al-dlaruriyah al-khamsah	Amien Rais
Al-Furuq	An-Nahl
Al-Ghazali	An-nisa
Al-Hadits	April
Al-Hajj Wa Asraruhu	Aqidah
Al-Hujurat	Arab
Al-huquq al-insaniyah fi al-Islam	Arab Saudi
Ali Abdul Raziq	Arafah
Ali bin Abi Thalib	Aristoteles
Ali Imran	Asia Tenggara
	At-Taubah

B

B.J. Habibie

Bagir Manan

Bangkok

Bani Nadzir

Bani Qoinuqo

Bani Quraizhah

Boedi Oetomo

BPUPKI

Buddha

Bukhari

C

Cina

Commission on Human Rights

Crime Against Humanity

Crime Against Peace

Cultural relativism theory

D

Dakwah

Deklarasi Wina

Demokrasi

Demokrasi Liberal

Desember

Dlaruriyat

DPD

DPR

Duham

Dzhulhijjah

E

Egalitarianisme

Eggi Sudjana

Eleanor Roosevelt

F

Fazlurrahman

Februari

Fushilat

H

Hajiyat

Hak Asasi Manusia

Hamurabbi

Hermann W. Goering

Hifzhu al-‘Aql

Hifzhu al-Din

Hifzhu al-Mal

Hifzhu al-Mal

Hifzhu al-Nafs

Hifzhu al-Nasl

Hijriyah

Hindu

Human Right

I

Ibadah

Ibn Abi Khut Saimat

Ibnu Al-Arabi

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Asyur

Ibnu Ishaq

Imam Al-Ghazali

India

Indische Partij

Indonesia

Inggris

International Criminal Court

Irak

Iran

Islam

Israel

J

Jakarta

Januari

Jazirah

Jepang

Jepang

John Locke

Juli

Juni

K

Kaffah

Kairo

Kanada

Kaum Anshar

Kaum Muhajirin

Khutbah Wada

Kofi Annan

Kong Hu Chu

Konstitusi Madinah

Kristen Katolik

Kristen Protestan

Kualalumpur

L

Lampung

Legislatif

M

M. Ainul Fikri

Magna Carta

Mahkamah Nuremberg

Majusi

Malaysia

Maqashid syari'ah

Maramis

Mas Mansur

Maschi

Mashlahah

Mesir

Mohammad Hatta

Mohammad Natsir

Mohammad Yamin

Monarki

Montgomery Watt

MPR

Mr. Maramis

Mu'amalah

Muannif Ridwan

Muhammad AlKholid

Muhammad Imarah

Muhammad Saw

Munawir Sadzali

Muslim

N

Nasrani

Nazi

Nazir Pamontjak

New York

Nourouzzaman Shiddiqi

November

Nurcholis Madjid

O

OKI

Orde Baru

Orde Lama

Ordernary Crime

P

Pancasila

Parlementer

Partai Komunis Indonesia

Partai Nasional Indonesia

Pemilihan Umum

Pengadilan Internasional

Perhimpunan Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Persia

Piagam Jakarta

Piagam Madinah

Pilkada

Plato

Presidensial

Q

Qasdu al-mukallaf

Qatar

Quraish Shihab

R

Rahman Yasin

Rahmatan lil 'alamin

Raisuni

Religion of Humanity

Robert N Bellah

Romawi

S

Saddam Hussein

Samanhudi

Sarekat Islam

September

Siti Khadijah

Soeharto

Soekarno

Spanyol

Statuta Roma

Sunatullah

Syiah

Syiria

T

Tahsiniyat atau Kamaliyat

Takalif Syar'iyah

Tanjung Priok

Teokrasi

The Constitution Of Medina

The philosophy of Islamic law

Tjokro Aminoto

Tri Kerukunan Beragama

U

Ukhuwah

Umar bin Khatab

Ummatun Wahidah

Universalist theory

Universalitas

Ushul fiqh

Utsman bin Affan

UUD 1945

W

Wahabi

Wahid Hasyim

War Crime

Y

Yahudi

Yahya Ahmad Zein

Zainal Arifin Hoesein & Muannif Ridwan

Yastrib

Yusuf al-Qhardawi

Z

Zainal Abidin Ahmad

Zainal Arifin Hoesein

Zainuddin MZ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH adalah putra ke empat dari pasangan H. Hoesein dan Siti Fatimah yang lahir di Jombang, 3 September 1954. Pendidikan SD ditempuh di Jombang tahun 1967, dan SLT serta SLTA diselesaikan di kota Mojokerto, Jawa Timur tahun 1970 dan 1973. Sedangkan jenjang pendidikan S1 jurusan Hukum Perdata diselesaikan tahun 1982, jenjang S2 konsentrasi Hukum Tata Negara diselesaikan tahun 1998, dan jenjang S3 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan tahun 2006 di Universitas Indonesia, dan sejak April 2017 sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara/Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam dunia pendidikan, sejak tahun 1983 – sekarang aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta, seperti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta baik Strata satu (mata kuliah HTN dan HAN), maupun Magister Ilmu Hukum; staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) (1983 – sekarang), FH Universitas Juanda (1989 – 1996), Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana (1998 – 2002), Staf pengajar Program Magister dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam AS-Syafi'iyah (2004 -); Staf Pengajar S2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta (2009 - 2012), Staf Pengajar S2 Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta (2013 - sekarang); Staf Pengajar S2 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR); dan

penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Di samping itu, pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UIA (1986 – 1989), Wakil Rektor I UIA (2011 – 2012). Sejak tahun 2009 sampai 2015 dipercaya menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua (S2) Fakultas Hukum UIA; dan tahun 2012 ditunjuk selaku Ketua Tim kelahiran sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata Tiga (S3) Fakultas Hukum UIA. Direktur Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah tahun 2014 – 2017. Mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Politik Hukum, Teori Hukum, Hukum dan Teori Konstitusi, Sosiologi Hukum, dan Metode Penelitian Hukum.

Dalam dunia profesi, sejak tahun 2015 – menjabat Wakil Sekjen Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia. Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (2013 - ..). Pengurus Pusat Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sejak tahun 2014; Pengurus Pusat Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (2015 -), dan sejak tahun 2015 Wakil Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI).

Demikian pula dalam kegiatan ilmiah, telah mengikuti berbagai seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Seminar berskala nasional, maka sejak 2000 – 2006 mengikuti: Seminar Antisipasi PLN dalam Menghadapi Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai Ketua Panitia; Seminar Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh PPSML UI dan UNICEF, sebagai peserta aktif; Seminar Money Laundry, sebagai peserta aktif; Seminar tentang telaahan kritis pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dilihat dari sosiologi hukum, sebagai pembicara; Seminar tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,

yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengajar HTN dan HAN, sebagai peserta aktif dan pembicara; Seminar tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca amandemen UUD 1945, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH - UI, sebagai peserta aktif; Seminar tentang Pengujian Peraturan Perundang perundangan oleh Mahkamah Agung, FHUIA, sebagai pembicara; Seminar tentang Gender dalam perspektif politik, hukum dan sosial, FH-UIA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebagai pembicara; Seminar tentang Kebijakan Publik terhadap pengaturan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan, Lembaga Kajian Hutan dan Departemen kehutanan RI, sebagai pembicara, dan berbagai seminar dan symposium tentang politik, hukum, dan masalah-masalah sosial, baik sebagai sebagai peserta aktif, pembicara, maupun sebagai Panitia Penyelenggara.

Seminar berskala internasional maka antara tahun 2010 - 2011 mengikuti Seminar Internasional Tentang "*Democracy and General Election*" yang diselenggarakan pada pertemuan The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges di Jakarta tanggal 12 – 15 July 2010 oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai peserta aktif; Seminar Internasional tentang "*Islam and the Global Challenge*" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam As-Syafi'iyah tanggal 15 November 2010, sebagai peserta aktif; Seminar Internasional tentang "*Islam Rahmatan lil Alamamien*" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam As-Syafi'iyah tanggal 15 Mei 2011 sebagai Panitia dan peserta aktif. Pada tahun 2012 mengikuti Seminar Internasional "*Islamization of Science in Multi Perspective*" Jakarta, 13 – 15 Juli 2012 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Arab Universitas Islam As-Syafi'iyah sebagai Pembicara. Seminar internasional tentang Sains & Teknologi di Alam Melayu 3 (Salam 3) tanggal 19

– 20 Desember 2013 yang diselenggarakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pembicara; Internasional Conference “*Harmonizing ASEAN Legal System Through Legal Higher Education*”, diselenggarakan oleh FH Universitas Indonesia Esa Unggul, FH Universitas Islam Jakarta, dan FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tanggal 11 Juni 2014 di Jakarta, dan seminar internasional lainnya di CEBU University - Philipina, di Jepang dan Eropa.

Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Penelitian tentang Persepsi Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan di DKI Jakarta (2001); sebagai anggota peneliti; Persepsi Siswa SLTA terhadap Perguruan Tinggi Islam Swasta di DKI Jakarta (1987), BKS-PTIS DKI Jakarta, sebagai anggota peneliti (1989); Hak Paten di DKI Jakarta, FH UIA bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, sebagai Supervisor (1996); Pemberdayaan masyarakat thd lingkungan sehat/sanitasi di Banjarnegera, Solo dan Bogor, kerjasama PT Astron dg Dep. PU (Cipta Karya, sebagai anggota peneliti (1990); Persepsi Pengacara thd Pemnagakan Hukum di Indonesia, FH UIA, sebagai anggota Peneliti; Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Peneliti Utama (1997); Pemberdayaan Perempuan di daerah Kumuh Perkotaan, yang dilakukan oleh lembaga Penelitian UIA bekerjasama dengan kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI (2003) - sebagai Supervisor; Study tentang *Zoning Regulation* Kota Batam, Kerjasama PT Gubah Laras dengan Departemen PU; sebagai tenaga Ahli (2006); dan Identifikasi Permasalahan Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembangunan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan perumahan (2006), Kerjasama

PT Atmadasa dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagai Tenaga Ahli (2006); Tahun 2007-2008 melakukan berbagai penelitian mengenai hukum dan konstitusi pada Pusat Kajian dan Penelitian Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI; Melakukan Study mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Team Leader (2012); Melakukan Study mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pengalihak Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Team Leader (2013). Sebagai tenaga ahli atau *Regulatory and Privat-Public Partnership Preverably specialist* dalam "*Capacity Development for Metropolitan Sanitation Management and Health Poject (CDA-MSMHP)*" dalam ADB Project, tahun 2014.

Sebagai ahli dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor 073/G/2012/PTUN.JKT Pengadilan TUN Jakarta; Ahli dalam perkara TUN No. 22/G/2012/PTUN.SMD Pengadilan TUN Samarinda; ahli dalam perkara TUN No. 133/G/2012/PTUN-JKT Pengadilan TUN Jakarta; ahli dalam perkara TUN No. 103/G/2012/PTUN-JKT Pengadilan TUN Jakarta; dan ahli dalam perkara TUN di Pengadilan TUN Bengkulu, sebagai ahli dalam perkara TUN No. 04/G/2014/PTUN-PLG di Pengadilan TUN Palembang, sebagai ahli dalam perkara TUN No. 04/G/2014/PTUN-PLG di Pengadilan TUN Palembang. menjadi ahli dalam perkara TUN Golkar di Pengadilan TUN Jakarta, tanggal 27 April 2015; menjadi ahli dalam perkara sengketa kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Juli 2015; menjadi ahli dalam perkara No. 58/Pid.Sus/ TPK/2015/PN.JKT.PST di

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Tanggal 26 Oktober 2015; menjadi ahli Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara No. 04/G/2016/PTUN BNA, Tanggal 23 Juni 2016, menjadi ahli Perkara Perdata No. 313/Pdtsus/2016/Pn.Jkt.Pst Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 23 Agustus 2016; sebagai ahli dalam Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 di Bawaslu Pusat Tanggal 9 November 2017, sebagai ahli dalam perkara TUN Nomor: 211/G/2017/PTUN-JKT. Tanggal 15 Pebruari 2018, sebagai ahli dalam perkara dalam perkara sengketa proses Pemilu Nomor 008/PS.REG//BWSL/PEMILU/II/2018 di Bawaslu Pusat, Tanggal 2 Maret 2018.

Karya Tulis 1. Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; 2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; 3. Konstitusionalitas Rekayasa Sosial; 4. Hukum dan Dinamika Sosial; 5. UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 6. Pemilihan Kepala Daerah Langsung – Penguatan Konsep dan Penerpannya; 7. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan Tinggi, 8. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan Mineral; 9. Teori Keadilan dalam Berbagai Perspektif; 10. Penetapan Pemilih dalam Berbagai Perspektif., dan beberapa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah Mahkamah Konstitusi RI, Varia Peradilan, Law Reform, Jurnal ilmiah FH. Muhammadiyah Yogyakarta (terkreditasi nasional), Jurnal Ilmiah FH. UII (terakreditasi Nasional), Jurnal Ilmiah FH. Universitas Pelita Harapan (terkreditasi nasional), Jurnal Ilmiah FH Universitas Sebelas Maret (terakreditasi nasional), dan beberapa Jurnal internasional (*Journal of Legal Studies – Universiti Utara Malaysia*);

Jurnal Internasional "Scientific Research Journal (SciRJ) Australia; Jurnal Internasional - International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 11, November 2017, pp. 1070–1085, Article ID: IJCIET_08_11_105 Available online at <http://http://www.iaeme.com/ijciyet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=8&IType=11> ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316 © **IAEME** Publication Scopus Indexed, dengan judul : *SHARIA ECONOMY IN INDONESIA FROM CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE*; Selain itu beberapa artikel dimuat dalam jurnal Jurisdiction – FH UIA, Jurnal Veritas Program Pascasarjana UIA; Jurnal Ilmiah Spektra Universitas Islam As-Syafi'iyah dan lain-lain.

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 sebagai Penanggung Jawab Tim Penyusunan dan Penerbitan beberapa buku yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sejak 2010 sebagai mitra bestari jurnal Konstitusi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sejak 2015 menjadi mitra bestari Jurnal Prodigy yang diterbitkan oleh DPR RI.

BIODATA PENULIS



Muannif Ridwan, lahir pada pada 26 Maret 1989 di desa terpencil yang jauh dari perkotaan dan peradaban, Mugomulyo. Desa ini tepatnya berada di Kec. Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir-Riau. Pendidikannya waktu kecil hingga remaja, Raudlatul Atfal (TK) sampai Madrasah Tsanawiyah ia selesaikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyyah (YPPH) yang terletak desa kelahirannya. Adapun Madrasah Aliyah (MA) ia lanjutkan di Pesantren Modern Daarul ‘Uluum Lido-Bogor. Saat di Madrasah Aliyah itu ia pernah menjadi “Bintang Pelajar” pada tahun 2007 dan lulus dengan prediket *Jayyid Jiddan* (baik sekali). Pada tahun 2010, ia mendaftar di beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk melanjutkan studi strata satu (S-1), sempat dinyatakan lulus (jalur beasiswa) di Universitas Wahid Hasyim-Semarang di Fak. Fisipol, Jurusan Hubungan Internasional. Ia juga sempat diterima di Universitas Al-Ahgaff-Yaman dengan jalur beasiswa. Akhirnya ia lebih memilih melalui jalur PBNU, mengambil beasiswa S-1 dari Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko di Institut Imam Nafie, Tanger-Maroko dengan konsentrasi ilmu-ilmu keislaman (*takebassus al-‘ulum as-syari’ah*), dan telah kembali lagi ke tanah air sejak Juni 2013. Adapun skripsinya di Institut Imam Nafie sudah dibukukan oleh penerbit nasional Maroko, *Dar as-Salam* (www.darassalam.ma) pada tahun 2014 berjudul “*Atsarul Tasanwufi Al-Ghozali fi*

Manahiji At-Tarbiyah Al-Islamiyyah bi Indonesia: Dirasab Tarikhiyyah wa Tabliliyyah (Pengaruh Tasawwuf Al-Ghazali terhadap Metode Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Sejarah dan Analisa)". Semasa di Maroko, Anif (panggilan akrabnya), sebagai Kader NU aktif di pengurusan Nahdlatul Ulama, ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Maroko. Di tahun 2014 menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Jakarta dengan judul skripsi "*Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali Dengan Tujuan Pendidikan Nasional*". Tulisan-tulisannya pernah dimuat di media massa nasional dan daerah, seperti Jurnal Nasional, Kompas, Tribun, Republika, NU Online, Fokus Riau, Riaukita, Hidayatullah.com dan Radar Nusantara, Maghress.com (salah satu koran nasional Maroko). Di bulan Januari tahun 2018 ini baru saja menyelesaikan studi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As syafi'iyah. Anif dapat dihubungi melalui anifr@gmail.com /081261412680 (WA). Fb: Muannif Ridwan. Instagram: muannifridwan.